



**EVALUASI KINERJA DPR MASA SIDANG II TS 2020-2021
(9 November - 11 Desember 2020)
“NIHIL LEGISLASI DAN TAK PEDULI KEUANGAN
NEGARA”**

Jakarta, 7 Januari 2021

**FORUM MASYARAKAT PEDULI PARLEMEN INDONESIA
FORMAPPI**

Jl. Matraman Raya No. 32 B, Jakarta Timur 13150, Indonesia.
T: 021-8193324; F: 021-85912938; E: formappi@cbn.net.id;
W : www.parlemenindonesia.org.
Rekening Giro Bank BRI KCP Menteng No. 0502-01-000229-30-7
a/n YAYASAN FORMAPPI INDONESIA.
NPWP: 72.066.244.7.001.000

DAFTAR ISI

	Halaman
PENGANTAR	1
EVALUASI FUNGSI LEGISLASI.....	3
EVALUASI FUNGSI ANGGARAN.....	11
EVALUASI FUNGSI PENGAWASAN.....	19
EVALUASI KINERJA UMUM KELEMBAGAAN.....	30
KESIMPULAN.....	43
LAMPIRAN	
1. Tabel 7: Pengawasan Pelaksanaan UU selama MS II TS 2020-2021.....	47
2. Tabel 8: Peristiwa Sosial, Politik dan Keamanan Yang Berpengaruh Luas Di Masyarakat selama MS II TS 2020-2021.....	53
LIPUTAN MEDIA ATAS EVALUASI KINERJA DPR MS II TS 2020-2021.....	63



Evaluasi Kinerja DPR Masa Sidang II Tahun Sidang 2020-2021 NIHIL LEGISLASI DAN TAK PEDULI KEUANGAN NEGARA

I. PENGANTAR

Sesuai Dengan Keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus Tanggal 5 Oktober 2020, Masa Sidang (MS) II Tahun Sidang (TS) 2020-2021 berlangsung dari 9 November s/d 11 Desember 2020 (33 hari kalender, 25 hari kerja). Sementara Masa Reses dari 12 Desember s/d 10 Januari 2021 (30 hari kalender atau 13 hari kerja). Adapun rencana kegiatan fungsi Pengawasan (P) dialokasikan 35%, Anggaran (A) dialokasikan 15%, dan fungsi Legislasi (L) dialokasikan 50% dari waktu yang tersedia. Pelaksanaan setiap fungsi tersebut akan disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan 3 (tiga) fungsi Dewan.

Rencana kegiatan **Bidang Legislasi** meliputi: (1) Komisi/Pansus membahas RUU sesuai hasil evaluasi Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2020; (2) Baleg melaksanakan tugas di Bidang Legislasi; (3) Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang lain melaksanakan tugas sesuai dengan bidangnya. **Bidang Anggaran**: Evaluasi pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2020. **Bidang Pengawasan**: (1) Komisi membahas hal-hal yang terkait dengan Bidang Pengawasan; (2) Tindaklanjut terhadap hasil kunjungan kerja perseorangan maupun kunjungan kerja Tim pada saat Reses Masa Persidangan I Tahun Sidang 2020-2021; (3) Tugas memberikan pertimbangan untuk mengisi suatu jabatan: Calon Duta Besar Negara Sahabat, Pejabat Publik dan Pwarganegaraan; (4) Tim: (a) Tim Pemantau DPR terhadap Pelaksanaan Undang-Undang terkait Otonomi Daerah Khusus Aceh, Papua, Papua Barat, Keistimewaan DIY, dan DKI Jakarta; (b) Tim Pengawas DPR RI tentang Pembangunan Daerah Perbatasan; (c) Tim Penguatan Diplomasia Parlemen; (d) Tim Pemantau dan Evaluasi Usulan Program Pembangunan Daerah Pemilihan (UP2DP); (e) Tim Pengawas DPR RI terhadap Perlindungan Pekerja Migran Indonesia; (f) Tim Pengawas DPR RI terhadap Pelaksanaan Penanganan Bencana; (g) Tim *Open Parliament* Indonesia (OPI); (h) Tim Implementasi Reformasi DPR RI; dan (i) Tim Pengawas Penyelenggaraan Ibadah Haji.

Sementara itu, berdasarkan Pidato Ketua DPR RI Puan Maharani pada Pembukaan MS II TS 2020-2021, antara lain disebutkan rencana kerja bidang Legislasi, Anggaran, dan Pengawasan sebagai berikut. **Bidang Legislasi**: *Pertama*, DPR akan menyelesaikan pembahasan sejumlah RUU pada Pembicaraan Tingkat I, antara lain: (1) Rancangan Undang-Undang tentang Pelindungan Data Pribadi; (2) Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Kepulauan; (3) Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana; (4) RUU tentang Pengesahan *Comprehensive Economic Partnership Agreement between the Republic of Indonesia and the EFTA States* (Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dengan Negara-Negara EFTA). *Kedua*, DPR juga akan segera menetapkan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) RUU Prioritas Tahun 2021 sebagai acuan dalam melakukan penyusunan dan pembahasan RUU oleh DPR dengan Pemerintah, baik RUU yang berasal dari DPR dan Pemerintah maupun DPD. Diharapkan jumlah Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021 telah memperhatikan evaluasi

Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2020, sehingga daftar RUU Prioritas Tahun 2021 telah memiliki dasar pertimbangan dan tingkat kebutuhan hukum yang tinggi, serta juga telah mempertimbangkan mekanisme pembahasan dalam situasi pandemi covid-19.

Bidang Anggaran: Saat ini sedang dilakukan proses penyusunan DIPA 2021 yang menjadi kewenangan Pemerintah. Sesuai dengan amanat UU APBN Tahun Anggaran 2021, maka Pemerintah agar memastikan APBN dilaksanakan secara efisien dan memberikan manfaat yang efektif bagi peningkatan kesejahteraan rakyat. APBN 2021, dirancang selain untuk penanganan pemulihan ekonomi nasional dari dampak pandemi Covid-19, juga berisikan program reformasi di berbagai bidang dalam mempersiapkan fondasi yang kokoh untuk mempercepat kemajuan Indonesia.

Bidang Pengawasan: (1) DPR melalui Alat Kelengkapan Dewan, pada Masa Persidangan ke II, masih akan memberikan atensi pada penanganan pandemic Covid-19 di berbagai bidang dan sector; (2) DPR juga akan memberikan perhatian pada tahapan persiapan dan pelaksanaan Pilkada 2020. Setiap tahapan pilkada diharapkan dapat menyesuaikan dengan mekanisme pemilihan dan protokol kesehatan Covid-19; (3) Fungsi pengawasan DPR melalui Alat Kelengkapan Dewan, juga akan diarahkan pada berbagai isu, permasalahan, dan pelaksanaan UU diberbagai bidang yang menjadi tugas dari setiap AKD; (4) Pada tahun 2021, dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat akan berakhir. Oleh karena itu, DPR dan Pemerintah secara bersama perlu menemukan kebijakan baru dalam memperkuat pembangunan di Papua dan Papua Barat.

Bidang Kelembagaan: *Pertama*, Komisi Komisi terkait akan memastikan bahwa regulasi, kinerja kelembagaan, kinerja program, mitigasi bencana, serta pengelolaan dana penanggulangan pandemi Covid-19 berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan akuntabel. *Kedua*, Dalam menjaga komitmen untuk tetap menjalankan fungsi diplomasi parlemen, pada masa pandemi ini, DPR akan tetap berpartisipasi aktif dalam menugaskan delegasi untuk mengikuti beberapa pertemuan kerja sama antarpallemen maupun forum kerja sama internasional lainnya secara virtual. Di antaranya : (1) Delegasi DPR berencana menghadiri secara virtual the IISS Manama Dialogue pada 4-6 Desember untuk membahas dampak global pandemi dan isu-isu penting di Timur Tengah; (2) Delegasi untuk the 6th MIKTA Speakers Consultation pada 17 Desember dengan tema “Complex Challenges and Parliamentary Leadership in a Pandemic Era”; (3) Pada The 206th Session of the Governing Council tanggal 1-4 November lalu, Ketua DPR RI, telah menjadi anggota dari Preparatory Committee (Prepcom) untuk sidang IPU the 5th World Speaker’s Conference tahun 2021, mewakili Asia Pacific Geopolitical Group (APG).

Terdapat perbedaan antara rencana kerja atau target berdasarkan Keputusan Rapat Bamus dan pidato Ketua DPR dalam Pembukaan Masa Sidang II. Meski demikian, evakin DPR MS II TS 2020-2021 ini tetap melihat capaian dari kedua rencana atau target tersebut.

I. FUNGSI LEGISLASI

II. BIDANG LEGISLASI

A. Pengantar

MS II TS 2020-2021 merupakan masa sidang terakhir tahun 2020. Terkait pelaksanaan fungsi legislasi, berakhirnya MS II sekaligus menandakan selesainya rangkaian proses kerja DPR dalam rangka memenuhi target legislasi yang disebut prolegnas prioritas tahunan. Prolegnas prioritas ditetapkan berdasarkan tahun kalendar bukan tahun sidang. Itu artinya evaluasi MS II sebagai masa sidang terakhir tahun 2020 sekaligus akan melihat capaian legislasi DPR dalam memenuhi target prioritas yang telah ditetapkan. Sebagaimana diketahui bersama, target prolegnas prioritas DPR untuk tahun 2020 semula berisi 50 RUU. Di pertengahan tahun, Badan Legislasi melakukan evaluasi pelaksanaan fungsi legislasi dimana salah satu keputusan akhir evaluasi tersebut menetapkan pengurangan target prioritas 2020 menjadi 37 RUU saja. Oleh karena itu catatan berikut ini akan terfokus pada kinerja legislasi MS II TS 2020-2021, meski secara singkat akan merefleksikan pelaksanaan fungsi legislasi DPR sepanjang tahun 2020. Selain dua hal itu, catatan penting lainnya adalah terkait dengan penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas DPR 2021.

B. Rencana Kerja Legislasi MS II

Rencana kerja pelaksanaan fungsi legislasi pada MS II sebagaimana disampaikan oleh Ketua DPR pada pidato Paripurna Pembukaan Masa Sidang diantaranya sebagai berikut:¹

1. Pembahasan sejumlah RUU pada Pembicaraan Tingkat I, antara lain RUU tentang Pelindungan Data Pribadi, RUU tentang Daerah Kepulauan, RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dan RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Republik Indonesia dengan Negara-Negara EFTA.
2. Menetapkan Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2021. Pertimbangan mendasar penyusunan Prolegnas RUU Prioritas 2021 menurut Puan adalah hasil evaluasi pelaksanaan Prolegnas RUU Prioritas 2020 dan juga situasi bangsa yang masih menghadapi pandemi.
3. Mengawasi peraturan pelaksanaan Undang-Undang (UU) No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Pengawasan penyusunan peraturan pelaksanaan UU Cipta kerja, menurut Puan untuk memberikan kejelasan manfaat UU Cipta Kerja bagi rakyat. Sekaligus memastikan bahwa UU Cipta Kerja dilaksanakan untuk mencapai kesejahteraan rakyat, memajukan Indonesia, dan membangun kekuatan nasional di bidang perekonomian.

C. Pembahasan RUU Prioritas 2020 Hingga Akhir Masa Sidang II

Untuk memotret konsistensi pelaksanaan fungsi legislasi DPR 2020, berikut ini diuraikan proses pembentukan RUU dari daftar Prolegnas Prioritas 2020. Sebagaimana diketahui, daftar RUU Prioritas 2020 yang semula berjumlah 50 RUU akhirnya dikurangi menjadi 37 RUU pada Bulan Juli. Pengurangan itu merupakan keputusan Badan Legislasi (Baleg) setelah mengevaluasi pelaksanaan atau pembahasan RUU Prioritas 2020. Jumlah 50 RUU Prioritas dinilai terlalu banyak sehingga dianggap membebani pencapaian target legislasi DPR. Oleh karena itu beban

¹ Baca selengkapnya di:

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30592/t/Puan+Maharani%3A+DPR+Tetap+Produktif+di+Masa+Pandemi>

pun dikurangi menjadi 37 RUU prioritas saja. Tujuan pengurangan ini tentu saja demi peningkatan kinerja legislasi.

Meskipun jumlah RUU Prioritas dikurangi, tetapi faktanya tidak ada peningkatan kinerja legislasi. Sampai berakhirnya masa sidang terakhir di tahun 2020 (MS II TS 2020-2021) RUU Prioritas yang berhasil diselesaikan pembahasannya oleh DPR masih sama dengan kinerja MS I lalu yakni 3 RUU. Dengan demikian masih ada 34 RUU Prioritas yang terbengkelai hingga berakhirnya tahun 2020. Lebih parah lagi, nasib mayoritas RUU Prioritas 2020 paling banyak justru masih berada di tahapan sekedar terdaftar saja. Itu artinya RUU-RUU tersebut hanya menjadi hiasan dalam daftar RUU Prioritas 2020. Bisa juga dikatakan bahwa 20 RUU yang masih dalam tahap pendaftaran itu disia-siakan oleh DPR selama setahun. Menyia-nyiakan sesuatu yang prioritas, apalagi jika jumlahnya banyak tentu saja merupakan kekonyolan dan menunjukkan gagal pahamnya DPR tentang makna prioritas. Jika RUU prioritas tidak sesuai dengan maknanya, mestinya tak perlulah DPR seolah-olah bertempur sengit membicarakan daftar RUU Prioritas setiap akhir tahun. Apalagi jika proses pembuatan keputusan dibikin seperti sinetron yang memperlihatkan kealotan berdebat soal RUU-RUU yang akan dimasukkan dalam daftar prioritas, jika pada akhirnya yang prioritas dan bukan itu sama saja perlakuannya oleh DPR. Jadi demi apa *sih* sesungguhnya RUU-RUU Prioritas selalu ditetapkan dalam jumlah banyak jika akhirnya tak disentuh sedikitpun?

Selain 20 RUU yang masih dalam tahap terdaftar, dominasi RUU ada pada tahapan Harmonisasi (6 RUU) dan Penetapan Usul (4 RUU). Itu artinya terdapat 10 RUU yang berada dalam genggamannya Badan Legislasi karena tahapan harmonisasi dan penetapan usul itu merupakan pekerjaan Badan Legislasi. Hanya 3 RUU dalam tahap Penyusunan di berbagai alat kelengkapan DPR. Dengan data ini terlihat bahwa beban pelaksanaan fungsi legislasi DPR ada pada Badan Legislasi. 10 RUU dari 34 RUU Prioritas pada saat bersamaan dikerjakan oleh Badan Legislasi. Beban berat langsung terasa pada Badan Legislasi jika penumpukan RUU seperti ini menjadi sebuah kebiasaan. Karena itu tidak mengherankan jika proses pembahasan menjadi lamban dan kualitas hasil harmonisasi masih banyak yang bermasalah. Oleh karena itu manajemen pembahasan RUU perlu sangat diperhatikan demi efektivitas kerja yang berorientasi pada jumlah dan kualitas RUU.

Tabel 1: Status Pembahasan RUU Prioritas 2020 hingga berakhirnya MS II

TAHAPAN	JUMLAH RUU	NAMA RUU
TERDAFTAR	20 RUU	RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
		RUU tentang Perubahan atas UU No. 12/1995 tentang Pemasarakatan
		RUU tentang Jabatan Hakim
		RUU tentang Energi Baru dan Terbarukan
		RUU tentang Pengawasan Obat dan Makanan
		RUU tentang Perubahan atas UU No. 3/2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional
		RUU tentang Perubahan atas UU No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
		RUU tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak
		RUU tentang Perlindungan Tokoh Agama dan Simbol Agama (RUU tentang Perlindungan Kyai dan Guru Ngaji)
		RUU tentang Sistem Perposan dan Logistik Nasional

		RUU tentang Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan untuk Penguatan Perekonomian (Omnibus Law)
		RUU tentang Perubahan atas UU No. 21/2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua
		RUU tentang Perubahan atas UU No. 35/2009 tentang Narkotika
		RUU tentang Perubahan atas UU No.15/2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan
		RUU tentang Ibukota Negara
		RUU tentang Perubahan atas UU No. 33/2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
		RUU tentang Perubahan atas UU No. 1/1973 tentang Landas Kontinen Indonesia
		RUU tentang Perubahan atas UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
		RUU tentang Perubahan atas UU No. 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
		RUU tentang Daerah Kepulauan
PENYUSUNAN	3 RUU	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara
		RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia
		RUU tentang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
HARMONISASI	6 RUU	RUU tentang Perubahan atas UU No. 7/2017 tentang Pemilihan Umum
		RUU tentang Perubahan atas UU No. 16/2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia
		RUU tentang Perubahan atas UU No. 38/2004 tentang Jalan
		RUU tentang Masyarakat Hukum Adat
		RUU tentang Ketahanan Keluarga
		RUU tentang Larangan Minuman Beralkohol
PENETAPAN USUL	4 RUU	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana
		RUU tentang Pembinaan Haluan Ideologi Pancasila
		RUU tentang Perubahan atas UU No. 5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara
		RUU tentang Profesi Psikologi
PEMBAHASAN	1 RUU	RUU tentang Pelindungan Data Pribadi
KEPUTUSAN	0 RUU	
SELESAI	3 RUU	RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara
		RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai
		RUU tentang Cipta Lapangan Kerja (Omnibus Law)

D. Kinerja Legislasi MS II: Semua Target Tak Tercapai

Dari target-target yang disampaikan Puan Maharani pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Sidang II, tak satu pun rencana yang selesai dikerjakan. Bahkan target yang seharusnya menjadi fokus pelaksanaan fungsi legislasi MS II yakni penyusunan Prolegnas RUU Prioritas 2021 pun terbengkelai sampai penutupan masa sidang. Dengan demikian tak satu pun hasil yang bisa ditorehkan DPR di masa sidang terakhir tahun 2020. Hasil ini tentu saja mengherankan jika memperhatikan alokasi waktu pembahasan legislasi yang oleh Bamus ditetapkan agar 50% waktu sidang DPR dipakai untuk membahas legislasi. Segera terlihat betapa manajemen kerja DPR memang tidak konsisten dan tidak efektif.

Kosongnya daftar RUU yang diselesaikan memperlihatkan bahwa DPR terlihat bekerja santai pada MS II. Sangat mungkin itu terjadi karena mereka merasa penuntasan RUU Cipta Kerja di masa sidang terdahulu menjadi puncak pelaksanaan fungsi legislasi. DPR terlihat sangat puas dengan selesainya pembahasan RUU Cipta Kerja sehingga mereka merasa tugasnya dalam pelaksanaan fungsi legislasi sudah terjawab seluruhnya.

Semangat kerja yang santai itu terlihat melalui pilihan kegiatan yang dilakukan oleh Baleg. Mereka mengisi waktu di MS II dengan kunjungan kerja ke luar negeri pada 29 November - 5 Desember dan 8 - 14 Desember 2020. Dua negara menjadi tujuan yakni UAE dan Ukraina. Dari maksud kunker ini kelihatan sekali kalau kegiatan itu tidak lebih dari sekedar “pelesiran.” Berdasarkan Surat Nomor: LG/13070/DPR RI/XI/2020 tertanggal 11 November 2020, kunker dilakukan dalam rangka pelaksanaan fungsi diplomasi parlemen dan untuk penguatan kelembagaan Baleg dalam rangka penyusunan peraturan DPR.² Misi kunker untuk pelaksanaan diplomasi jelas tidak tepat dengan fungsi Baleg. Sebab fungsi diplomasi lebih tepat dilaksanakan oleh Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP). Alasan kedua untuk penguatan kelembagaan Badan Legislasi juga terlihat tidak urgen karena penguatan kelembagaan Badan Legislasi mestinya bisa didiskusikan bersamaan dengan pembahasan revisi UU MD3 ataupun Tata Tertib. Sementara tak terdengar bahwa Badan Legislasi sedang menyusun peraturan DPR pada masa sidang II, lalu apa relevansi kunker tersebut dilaksanakan?

Ketiadaan hasil RUU yang diselesaikan pada MS II mungkin bisa dimaklumi jika saja Badan Legislasi berhasil menetapkan Prolegnas daftar RUU Prioritas 2021. Penetapan daftar Prolegnas RUU Prioritas lebih cepat sebelum pergantian tahun tentu akan sangat membantu peningkatan kinerja legislasi. Jika ditetapkan pada penghujung MS II, daftar RUU Prioritas 2021 akan langsung bisa dieksekusi oleh AKD terkait begitu memasuki MS III yang merupakan masa sidang pembuka tahun 2021. Waktu pembahasan yang lebih awal di permulaan tahun akan memberikan ruang yang cukup leluasa bagi DPR untuk menyelesaikan RUU-RUU yang menjadi prioritas di tahun 2021. Sayangnya DPR mengulangi kesalahan mereka pada penghujung tahun 2019 lalu ketika gagal menetapkan Prolegnas RUU Prioritas 2020. Prolegnas Prioritas 2020 baru disahkan pada 22 Januari 2020. Dengan begitu waktu untuk proses pembahasan RUU di masa sidang pembuka tahun 2020 terpotong oleh proses penetapan Prolegnas Prioritas 2020. Satu masa sidang terbuang hanya untuk menetapkan rencana. Alhasil di penghujung tahun persembahan maksimal DPR hanya menghasilkan 3 RUU prioritas yang berhasil disahkan.

Kelambanan penetapan Prolegnas RUU Prioritas tahunan menjadi salah satu pemicu buruknya kinerja legislasi DPR. Kelambanan tersebut semakin menambah banyak catatan negatif

² Informasi mengenai pelaksanaan kunker ini tak tersedia pada website resmi DPR. FORMAPPI justru menemukan beritanya pada laman <https://www.medcom.id/nasional/politik/IKYwxIQb-baleg-dpr-kunjungan-kerja-ke-ukraina-dan-uni-emirat-arab>

terkait daftar Prolegnas Prioritas yang selama ini dinilai bombastis dalam hal jumlah dan juga abai dengan pertimbangan urgensi ketika RUU Kontroversial selalu dipaksakan DPR untuk masuk dalam daftar Prolegnas Prioritas. Bagaimana DPR mau memperbaiki kinerja mereka jika sejak tahap perencanaan kekacauan sudah dimulai?

Penundaan penetapan Prolegnas RUU Prioritas 2021 juga tak lepas dari alasan-alasan di atas. Dari sisi jumlah, DPR masih terus mempertahankan jumlah RUU yang hampir sama dengan tahun 2020 ini. Evaluasi yang mereka lakukan nampaknya tak pernah cukup untuk memberikan semacam pertimbangan untuk mengurangi secara signifikan jumlah RUU Prioritas. Jika DPR masih bertahan dengan jumlah RUU Prioritas sebanyak RUU Prioritas tahun 2020, maka bukan tidak mungkin hasil RUU yang kurang lebih sama akan tercatat di penghujung tahun 2021 mendatang.

Persoalan lain yang nampaknya menjadi penyebab tertundanya penetapan daftar RUU Prioritas 2021 adalah soal sejumlah RUU kontroversial yang dengan ngotot terus dipertahankan oleh para pengusul, khususnya di DPR. RUU Larangan Minuman Beralkohol, RUU Ketahanan Keluarga, RUU Perlindungan Ulama, RUU HIP merupakan beberapa diantara RUU Kontroversial yang nampaknya memicu pro kontra di Badan Legislasi. Publik pun mulai menyuarakan penolakan atas sejumlah RUU Kontroversial itu. Akan tetapi semua kontroversi yang muncul tak cukup sebagai aspirasi yang patut dipertimbangkan oleh DPR. Sayangnya kengototan DPR tak disertai argumentasi meyakinkan soal pentingnya RUU yang mereka usulkan. RUU Larangan Minuman Beralkohol sudah sejak periode lalu dibahas dan bahkan mau disahkan DPR. Jumlah pasalnya terbilang sangat sedikit, hanya 24 pasal. Namun sedikitnya jumlah pasal tak membuat RUU itu dengan cepat bisa disahkan. Alasannya karena ada perbedaan mendasar khususnya soal judul dan juga substansi RUU. Itu artinya DPR sendiri kebingungan menerjemahkan urgensi yang mereka ingin atur melalui RUU Larangan Minuman Beralkohol ini. Kebingungan itu lalu ingin dijawab oleh DPR kali ini dengan menekankan keselarasan tujuan RUU itu dengan Pancasila dan juga nilai-nilai keagamaan. Tentu saja ini semakin menciptakan kebingungan ketika, misalnya, acuan nilai keagamaan hanya menunjuk pada salah satu agama saja padahal faktanya ada banyak agama yang diakui di Indonesia.

E. Kinerja Legislasi DPR Tahun 2020

Secara keseluruhan DPR telah membukukan 13 UU baru sepanjang tahun 2020. Jumlah ini tentu saja cukup lumayan jika tak disertai catatan bahwa sumbangan terbanyak pada daftar RUU yang disahkan itu berasal dari daftar RUU Kumulatif Terbuka. Terdapat 10 RUU Kumulatif Terbuka yang berhasil disahkan DPR sepanjang tahun 2020. RUU Kumulatif Terbuka memang penting untuk disahkan oleh DPR tetapi RUU-RUU Kumulatif Terbuka itu bukan termasuk dalam design politik legislasi DPR. RUU Kumulatif Terbuka merupakan RUU-RUU yang disahkan oleh DPR diluar skema politik legislasi yang direncanakan secara sistematis oleh DPR sejak awal periode. Skema politik legislasi DPR tersebut dituangkan melalui instrumen Prolegnas yang berisi RUU-RUU yang direncanakan pembahasannya selama satu periode untuk menunjang tujuan politik legislasi DPR periode tertentu. Skema politik legislasi ini disusun berdasarkan banyak dimensi sebagaimana yang diatur melalui UU 12/2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Salah satu pertimbangan mendasar penyusunan prolegnas adalah melihat dan menyesuaikan pembentukan legislasi dengan kebutuhan legislasi bangsa. Karena itu prolegnas disusun secara terencana dan sistematis. Penentuan RUU yang dimasukkan dalam daftar harus atas pertimbangan mendukung misi politik legislasi. Politik legislasi itu harus sesuai dengan

kebutuhan rakyat. Tak mengherankan jika penetapan prolegnas maupun prolegnas prioritas tahunan selalu diwarnai perdebatan alot karena masing-masing fraksi ingin memastikan interest politik mereka bisa diakomodasi sebagai rencana legislasi prioritas DPR.

Dengan pertimbangan di atas, prolegnas dan prolegnas prioritas menjadi gambaran dari kinerja legislasi DPR. Prolegnas merepresentasikan DPR sebagai wakil rakyat sekaligus perwakilan politik. Oleh karena itu untuk menilai kinerja DPR, paling penting melihat bagaimana mereka melaksanakan target-target prolegnas prioritas. Jika target yang ditetapkan banyak namun hasilnya sedikit, maka DPR dinilai gagal menjawab misi mereka memenuhi kebutuhan hukum rakyat. Politik legislasi menjadi sekedar alat untuk memenuhi syahwat politik parpol ketika yang diselesaikan pembahasannya hanya RUU-RUU yang terkait langsung dengan kepentingan mereka saja.

Apa yang terbaca melalui capaian legislasi DPR pada tahun 2020 ini nyaris menggambarkan kegagalan politik legislasi DPR itu ketika secara kuantitatif, DPR hanya mampu merampungkan 3 (8,11%) dari 37 RUU yang direncanakan melalui prolegnas prioritas. Jika 37 RUU yang menjadi target itu adalah gambaran tentang politik legislasi DPR, maka secara politik, mereka gagal menjadikan parlemen sebagai lembaga perwakilan rakyat yang tugas pokoknya adalah melayani kebutuhan hukum masyarakat. Secara kualitatif, 3 RUU yang disahkan oleh DPR hampir semuanya kontroversial karena dianggap tak merepresentasikan apa yang diinginkan publik untuk diatur dalam UU yang disahkan DPR. RUU Cipta Kerja dan RUU Minerba bisa memberikan pesan kepada publik bahwa politik legislasi DPR gagal menjadi alat untuk melayani kebutuhan rakyat akan hukum yang berkeadilan.

F. RUU yang Berhasil Diselesaikan Selama Tahun 2020

Selama tahun 2020, DPR mampu menyelesaikan 13 RUU terdiri atas: 3 RUU Prolegnas Prioritas dan 10 RUU Kumulatif Terbuka seperti berikut:

1. RUU PRIORITAS 2020:

- 1) RUU tentang Perubahan atas UU Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- 2) RUU Bea Meterai;
- 3) RUU Cipta Kerja.

2. RUU Kumulatif Terbuka:

- 1) RUU tentang Pengesahan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia–Australia;
- 2) RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang;
- 3) RUU tentang Penetapan Perppu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- 4) RUU tentang Pengesahan Perjanjian Bantuan Hukum Timbal Balik dalam Masalah Pidana antara Republik Indonesia dan Konfederasi Swiss;
- 5) RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Kabinet Menteri Ukraina tentang Kerja Sama dalam Bidang Pertahanan;

- 6) RUU APBN 2021;
- 7) RUU Kerja Sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia di Bidang Pertahanan;
- 8) RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi;
- 9) RUU tentang Protokol Untuk Melaksanakan Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa Keuangan;
- 10) RUU Pertanggungjawaban pelaksanaan APBN 2019.

G. Kesimpulan dan Rekomendasi

Atas dasar fakta-fakta di depan dapatlah disimpulkan seperti berikut:

1. Rencana Kerja pelaksanaan Fungsi Legislasi pada MS II tak terlihat fokus pada RUU- RUU yang proses pembahasannya sudah hampir selesai. Mengingat MS II merupakan masa sidang terakhir di tahun 2020, mestinya RUU yang direncanakan untuk dikerjakan haruslah RUU yang secara realistis bisa diselesaikan demi menambah capaian target Prolegnas Prioritas 2020.
2. Manajemen pembahasan RUU masih kacau sehingga tak semua RUU Prioritas 2020 dikerjakan oleh DPR. Penumpukan RUU yang menjadi tanggung jawab Badan Legislasi menghambat percepatan proses pembahasan RUU.
3. Ketiadaan hasil RUU yang selesai dibahas DPR pada MS II merupakan potret buruk kinerja DPR pada tahun pertama masa bhakti mereka. Kinerja buruk ini menyamai rekor DPR 2014-2019 yang pada tahun pertama juga menghasilkan 3 RUU Prioritas saja.
4. Kegagalan menyepakati RUU Prioritas 2021 merupakan catatan buruk lain terkait kinerja legislasi. Manajemen yang efektif mestinya memastikan perencanaan untuk tahun selanjutnya harus sudah ditetapkan pada tahun sebelumnya. Ini demi efektivitas pembahasan RUU yang fokus pada jumlah capaian dan kualitas hasil.
5. Selama tahun 2020, RUU Prolegnas Prioritas yang selesai dibahas untuk disahkan menjadi UU hanya 3 RUU, sedangkan yang berasal dari Kumulatif terbuka sebanyak 10 RUU, sehingga totalnya menjadi 13 RUU. Hal itu menunjukkan bahwa kinerja legislasi DPR mencerminkan buruknya komitmen DPR dalam penyelesaian dan pengesahan RUU prolegnas prioritas.

II. FUNGSI ANGGARAN

III. BIDANG ANGGARAN

A. Pengantar

Fungsi anggaran DPR diatur dalam Pasal 23 UUD 1945 yang menyatakan: (1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat; (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah; dan (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.

Amanat konstitusi tersebut kemudian dijabarkan ke dalam Undang-Undang No. 17/2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) sebagaimana telah diubah tiga kali (terakhir dengan UU No. 13/2019) maupun Peraturan DPR No. 1/2020 tentang Tata Tertib.

Menurut keputusan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus, rencana pelaksanaan fungsi anggaran selama MS II TS 2020-2021 hanya satu agenda, yaitu Komisi melakukan evaluasi serap anggaran APBN Tahun Anggaran (TA) 2020 dengan masing-masing mitra kerja Kementerian dan Lembaga Negara Non Kementerian (K/L).

B. Evaluasi Serap Anggaran TA 2020 oleh K/L

Dalam melaksanakan fungsi anggaran, Komisi-komisi DPR telah melakukan Rapat Kerja (Raker) dan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan masing-masing mitra kerjanya untuk membahas serap anggaran APBN TA 2020.

Berdasarkan laporan singkat (Lapsing) rapat-rapat Komisi sebagaimana diunggah dalam laman www.dpr.go.id, selama MS II FORMAPPI hanya menemukan 3 (tiga) dari 11 Komisi yang membahas serap anggaran K/L TA 2020, yakni Komisi III, V, dan X dengan 11 K/L. Komisi III dengan 1 Kementerian, Komisi V dengan 6 K/L, dan Komisi X dengan 4 K/L. Sementara itu jika Raker/RDP Komisi dengan mitra kerjanya terkait evaluasi serap anggaran TA 2020 pada MS I dilihat kembali, ditemukan ada 4 Komisi bersama 19 K/L mitra kerjanya, yaitu Komisi IV, V, VI dan VIII. Dengan demikian kinerja DPR dalam mengevaluasi serap anggaran TA 2020 oleh K/L mitra kerjanya pada MS II lebih buruk jika dibanding MS I DPR (**Lihat Tabel 2**).

Tabel 2: Perbandingan Komisi Dalam Mengevaluasi Serap Anggaran K/L Atas APBN TA 2020 Pada MS I dan II TS 2020-2021

Komisi	Kementerian/Lembaga Negara	Serap Anggaran MS I (%)	Serap Anggaran MS II (%)
III	Kementerian Hukum dan HAM	-	Tertutup
IV	Kementerian Pertanian	60,43	-
	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan	47,49	-
	Kementerian Kelautan dan Perikanan	54,44	-
	Kementerian PUPR	48,13	73,05
	Kementerian Perhubungan	45,27	70,72
	Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi	55,55	78,23

V	Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika	41,52	63,10
	Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan	59,51	80,42
	Badan Pelaksana Badan Pengembangan Wilayah Surabaya Madura (Bapel-BPWS) ³	11,15	55,71
VI	Kementerian Perdagangan	53,82	-
	Komisi Pengawas Persaingan Usaha	65,55	-
	Badan Standarisasi Nasional	46,22	-
	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam	26,00	-
	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang	29,58	-
	Badan Kordinasi Penanaman Modal	47,87	-
	Kementerian Perindustrian	47,19	-
	Kementerian Koperasi dan UMKM	46,13	-
Kementerian BUMN	38,18	-	
VIII	Badan Nasional Penanggulangan Bencana	50,62	-
X	Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	-	62,21
	Perpustakaan Nasional	-	83,71
	Kementerian Pemuda dan Olahraga	-	73,00
	Kemenparekraf/Baparekraf RI	-	59,91

Keterangan: data dikumpulkan dari lapsing rapat-rapat Komisi pada laman www.dpr.go.id

Terhadap realisasi belanja anggaran, sejatinya Presiden Jokowi sudah berulang kali memperingatkan kepada K/L untuk segera membelanjakan anggaran secara maksimal agar dapat membantu masyarakat dalam menghadapi ancaman pandemi Covid-19.⁴ Namun sampai dengan menjelang tutup tahun 2020 (awal Desember), serap anggaran K/L masih belum maksimal. Sekalipun begitu, Komisi-komisi DPR justru mengapresiasi K/L mitra kerjanya. Sikap seperti itu menunjukkan bahwa DPR tidak peduli dengan kinerja anggaran K/L.

C. Anggaran DPR RI APBN 2021

Pada 11 Desember 2020, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI, Indra Iskandar menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2021 kepada seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Dalam penyerahan DIPA tersebut, Sekjen DPR RI berpesan agar mempercepat realisasi, dengan revisi anggaran sesedikit mungkin. Di tahun 2021 anggaran untuk Satuan Kerja (Satker) Dewan berjumlah Rp4,4 triliun, sedangkan untuk Satker Setjen mendapat alokasi Rp1,5 triliun.⁵

³Badan Pengembangan Wilayah Surabaya-Madura dibubarkan pada 26 November 2020 berdasarkan Perpres Nomor 112 Tahun 2020. Tugas dan fungsi Badan ini dialihkan ke Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Kementerian Perhubungan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

⁴ Lihat: Jokowi: Belanja Kementerian Tolong Dipercepat (<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200629072437-532-518445/jokowi-belanja-kementerian-tolong-dipercepat>) , Jokowi Dorong Kementerian Segera Belanjakan Anggaran (<https://rmco.id/baca-berita/government-action/40698/agar-ekonomi-segera-bangkit-jokowi-dorong-kementerian-segera-belanjakan-anggaran>) , Beri Waktu Sampai Februari, Jokowi Minta Menteri Segera Belanjakan Anggaran (<https://www.suara.com/news/2020/02/11/143754/beri-waktu-sampai-februari-jokowi-minta-menteri-segera-belanjakan-anggaran>)

⁵<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/31051/t/Realisasi+Anggaran+2021+Harus+Lebih+Cepat+dan+Optimal>

Namun jika dilihat lebih rinci, anggaran DPR RI dibandingkan Perpres 72/2020 dengan APBN 2021 sejatinya ada penambahan anggaran dari masing-masing satuan kerja. Satker Sekjen mengalami kenaikan sejumlah Rp359,6 miliar dan Satker Dewan sebesar Rp734,4 miliar. (**Lihat Tabel 3**).

Tabel 3: Anggaran DPR RI Per Satuan Kerja (Dalam miliar rupiah)

Satuan Kerja	Perpres 72/2020	APBN 2021
Sekretariat Jenderal DPR RI	1.206,3	1.565,9
Dewan	3.691,7	4.426,1

Sumber: **Buku II Nota Keuangan Beserta APBN Tahun Anggaran 2021**, hlm 450 dan 469.

Tabel 4: Perbandingan Besaran Anggaran DPR Per Program dari Tahun 2016-2020

No	Program	Tahun (miliar rupiah)				
		2016	2017	2018	2019	2020
1	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Jenderal DPR RI	914,69	71,51	1.041,61	373,51	5.118,9
2	Program Penguatan Kelembagaan DPR RI	2.398,5	2.722,8	2.983,1	44,4	2.984,9
3	Program Pelaksanaan Fungsi DPR RI	361,8	458,5	532,3	2.815,4	446,3
4	Program Dukungan Keahlian Fungsi Dewan	24,2	33,4	46,6	481,5	48,3

Sumber:

1. Buku II Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021, Tabel 7: Belanja Kementerian Negara/Lembaga Per Program, 2016-2020 (1), hlm. 450;
2. **Buku II Nota Keuangan Beserta Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020**, Lampiran: Data Pokok APBN Tahun 2015-2020, Tabel 7 Belanja Kementerian/Lembaga 2015-2020 Per Program (<https://www.kemenkeu.go.id/media/14041/nota-keuangan-beserta-apbn-ta-2020.pdf>)

Sebagai catatan dapat disampaikan bahwa selama periode 2016-2019, anggaran DPR RI mengalami peningkatan rata-rata sebesar 6,0 persen. Pada tahun 2019 anggaran DPR RI digunakan untuk pelaksanaan pergantian keanggotaan. Selanjutnya untuk memenuhi Perpres No. 54 Tahun 2020, pada tahun 2020, anggaran DPR RI mengalami penyesuaian sekitar 4,4 persen dialihkan untuk penanganan dan pencegahan dampak Covid 19, sehingga pagu akhir DPR RI tahun 2020 menjadi Rp 4.898,0 miliar. Namun dalam tahun 2021, pagu anggaran DPR RI sebesar Rp 5.992,1 miliar, naik sebesar 14,40 persen dari pagu akhir tahun 2020.⁶

Jika dirunut ke belakang, perjuangan menaikkan anggaran DPR pada TA 2021 sebagaimana tersebut di atas sudah dilakukan dalam rapat paripurna yang dihadiri Menteri Keuangan Sri Mulyani pada 5 Mei dan 18 Agustus 2020. Wakil Ketua Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR, Achmad Dimiyati Natakusumah meminta agar anggaran kerja DPR RI tahun depan (2021) dinaikkan dari Rp. 5.4 triliun menjadi Rp.7,5 triliun sesuai usulan RKA (Rancangan Kerja Anggaran) untuk DPR RI. Alasan dinaikkannya anggaran tersebut karena persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia semakin berat. Dengan adanya kenaikan anggaran

⁶ <https://www.kemenkeu.go.id/media/16834/buku-ii-nota-keuangan-beserta-apbn-ta-2021.pdf>

tersebut, DPR sebagai lembaga legislatif bisa lebih fokus mengawasi kerja kementerian serta lembaga pemerintah, dan membuat produk undang-undang (UU).⁷

Sekalipun anggaran yang digelontorkan dari APBN kepada DPR terus mengalami kenaikan, tetapi hal itu tidak berpengaruh pada meningkatnya kinerja Dewan. Buruknya kinerja tersebut bukan saja terjadi pada bidang legislasi (selama tahun 2020, DPR hanya mampu menghasilkan 3 RUU dari Prolegnas Prioritas, dan 10 RUU Kumulatif terbuka). Dalam melaksanakan fungsi anggaran, Komisi-komisi juga malas melakukan evaluasi serap anggaran oleh K/L mitra kerjanya.

D. Penyertaan Modal Negara (PMN) Untuk BUMN Pada APBN TA 2021

Selama MS II TS 2020-2021 tercatat pelaksanaan pembahasan PMN dilakukan oleh Komisi XI DPR bersama para BUMN penerima PMN. Berdasarkan laporan singkat hasil rapat pada laman www.dpr.go.id Komisi XI DPR RI melaksanakan rapat dari tanggal 16 sampai 25 November 2020. Pada APBN 2021, BUMN yang akan menerima PMN ada 8 (delapan) BUMN dan 1 (satu) Non BUMN yaitu LPEI dengan total anggaran sebesar Rp 42.385,0 miliar. Penerima PMN itu selengkapnya lihat tabel 5.

Tabel 5: Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada 9 BMUN Dalam APBN tahun 2021

No.	BUMN	PMN 2021 (miliar rupiah)	Kondisi Tahun 2019
1	Indonesia Financial Group (IFG)/PT Bahana Pembina Usaha Indonesia (Persero)	20.000,0	16,8 triliun (rugi)
2	PT Hutama Karya (Persero)	6.208,0	2,7 triliun (laba) ⁸
3	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	5.000,0	4,32 triliun (laba)
4	PT Sarana Multigriya Finansial (Persero)	2.250,0	472,88 miliar (laba)
5	PT PAL Indonesia (Persero)	1.280,0	26,3 miliar (rugi)
6	PT Pelindo III (Persero) ⁹	1.200,0	2,1 triliun (laba)
7	PT Kawasan Industri Wijayakusuma (Persero)	977,0	33 miliar (laba)
8	PT Pengembangan Pariwisata Indonesia ITDC (Persero)	470,0	53 miliar (laba) ¹⁰
9	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI)	5.000,0	4,7 triliun (rugi)
	Total	42.385,0	21,53 triliun (rugi)

Keterangan: data-data dikutip dari berbagai sumber, antara lain:

⁷Lihat <https://lokadata.id/artikel/dpr-ngotot-minta-anggaran-naik-kinerja-justru-makin-turun>; lihat pula <https://kumparan.com/kumparanbisnis/ngaku-kerja-makin-berat-dpr-minta-kenaikan-anggaran-jadi-rp-7-5-t-di-2021-1u1hjPzqVHW/full>.

⁸ <https://market.bisnis.com/read/20200217/192/1202544/dari-lima-bumn-karya-kinerja-hutama-karya-paling-moncer-sepanjang-2019>

⁹ Sejak 2015-2020 kontribusi Pelindo III, tercatat Rp11,6 T kepada negara:

<https://www.cnbcindonesia.com/market/20200909163726-17-185605/pelindo-iii-bakal-dapat-suntikan-pmn-rp-12-t-buat-apa-saja>

¹⁰ PT Pengembangan Pariwisata Indonesia ITDC (Persero) terakhir menerima PMN Rp250 miliar pada APBN Perubahan tahun 2015. Pada 2015, perseroan mencatat laba bersih sebesar Rp 87 miliar. Lalu pada 2016, turun menjadi Rp 80 miliar. Di 2017, laba bersih terkoreksi menjadi Rp 63 miliar. Kemudian sempat naik pada 2018 menjadi Rp 73 miliar. Terakhir, tahun 2019 perseroan hanya mencatat laba bersih sebesar Rp 53 miliar. Lihat: <https://kumparan.com/kumparanbisnis/itdc-curhat-ke-dpr-soal-penurunan-laba-bersih-karena-garap-mandalika-1sm5MSEvu20/full>

1. Lampiran I UU No. 9 Tahun 2020 tentang APBN 2021.
2. <https://www.antaranews.com/berita/1824884/2021-kemenkeu-alokasikan-pmn-rp4238-triliun-untuk-bumn-dan-lembaga>

Tanggapan Komisi XI DPR RI seperti yang disampaikan pada kesimpulan rapat 16 sampai 25 November 2020 hanya menyatakan menerima penjelasan dari BUMN-BUMN penerima PMN. Sikap seperti itu dapat diartikan menyetujui, meskipun sebetulnya masih ada penerima PMN yang merugi di tahun sebelumnya. BUMN-BUMN yang merugi tersebut antara lain: PT Asuransi Jiwasraya yang PMN-nya disalurkan melalui Indonesia Financial Group (IFG) sebagai induk (*holding*) BUMN perasuransian dan penjaminan di Indonesia yang dulunya bernama PT Bahana Pembina Usaha Indonesia (persero).¹¹ Berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Jiwasraya mengalami kerugian Rp16,8 triliun akibat dikorupsi.¹² Induk perusahaan asuransi ini kemudian di 2021 mendapat PMN sebesar Rp20 triliun, yang salah satunya akan digunakan untuk penyelamatan Jiwasraya.¹³ PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) di tahun 2018 merugi hingga Rp18,5 triliun, tahun 2019 laba bersih Rp4,32 triliun, tetapi hingga September 2020 mengalami kerugian Rp12,2 triliun.¹⁴ PT PAL Indonesia (Persero) di tahun 2019 mengalami kerugian Rp26,3 miliar. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI), pada tahun 2019 merugi sebesar Rp 4,7 triliun.¹⁵

Terhadap BUMN-BUMN yang merugi seharusnya tidak layak mendapat suntikan dana PMN. Sebab menurut Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b UU No. 19/2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah: a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya; b. mengejar keuntungan. Rumusan seperti itupun sudah pernah dilakukan *judicial review* oleh Ketua Umum Persatuan Purnawirawan TNI Angkatan Darat (PPAD), Letjen TNI (Purn) Kiki Syahnakri bersama dengan penggerak Indonesia Raya Incorporated (IRI) AM Putut Prabantoro didampingi Tim Advokasi Kedaulatan Ekonomi Indonesia (TAKEN) ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada 7 Februari 2018. Alasannya karena bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945. Namun Majelis Hakim MK dalam putusannya No. 14/PUU-XVI/2018 tertanggal 26 November 2018 menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya.¹⁶ Dengan putusan MK tersebut berarti salah satu tujuan pendirian BUMN tetaplah harus mengejar keuntungan. Karena itu pemberian PMN kepada BUMN-BUMN yang merugi melanggar UU No. 19/2003 tentang BUMN.

Jika dibandingkan dengan DPR hasil Pemilu 2014, dimana DPR beberapa kali berani menolak pengucuran PMN dari APBN maupun APBN Perubahan kepada BUMN-BUMN. Kalaupun tidak menolak secara keseluruhan, setidaknya-tidaknya berani mengurangi jumlahnya. Pada bulan Februari 2015, misalnya, DPR tidak setuju atas usulan pemerintah melalui Menteri BUMN Rini Sumarno kepada Komisi VI DPR terkait PMN terhadap sejumlah BUMN. Ketidak

¹¹ <https://www.cnbcindonesia.com/market/20201130203728-17-205849/terbitkan-mcb-pmn-rp12-t-ini-jadwal-penyelamatan-jiwasraya>

¹² <https://ekbis.sindonews.com/read/195876/34/pandemi-membuat-bumn-rugi-makin-banyak-terbesar-di-jiwasraya-1602652229?showpage=all>

¹³ <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30684/t/Kasus+Jiwasraya+Terus+Bergulir%2C+Komisi+XI+Pertanyakan+PMN+%E2%80%98+Asuransi+BPU>

¹⁴ <https://www.cnbcindonesia.com/market/20201027172634-17-197509/dari-laba-rp-10-t-pln-rugi-rp-122-t-di-kuartal-iii-2020>

¹⁵ <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30700/t/Suntikan+Modal+Negara+Jangan+Sampai+Tutupi+Kesalahan+Manajer+BUMN>

¹⁶ https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/14_PUU-XVI_2018.pdf

setujuan tersebut karena nominalnya terlalu spektakuler (Rp.48,01 triliun) untuk 35 BUMN. Kecuali itu juga karena proposal pengajuannya tidak jelas.¹⁷ Sementara itu Ketua Komisi XI, Fadel Muhammad, pada 5 Februari 2015 menyatakan tidak takut menolak/membatalkan usulan pemberian PMN oleh Pemerintah jika memang tidak memenuhi syarat.¹⁸

Selanjutnya, pada 30 Oktober 2015, Rapat Paripurna DPR menyetujui Rancangan APBN 2016 menjadi Undang-Undang APBN Tahun Anggaran 2016 senilai Rp 2.095 triliun, namun menolak rencana pemerintah menyuntik modal atau Penyertaan Modal Negara (PMN) ke 25 BUMN sebesar Rp 40,42 triliun (naik sekitar Rp. 3 triliun dari APBN 2015 sebesar Rp.37,2 triliun). Alasan penolakan tersebut menurut Ketua Badan Anggaran DPR, Achmadi Nur Supit karena DPR mencurigai, PMN bukan bertujuan untuk membiayai proyek infrastruktur pemerintah, melainkan hanya untuk menutupi kerugian yang dialami BUMN.¹⁹

Ketua Komisi VI DPR, Teguh Juwarno, pada 23 Juni 2016 menyatakan bahwa dalam Rapat Kerja dengan Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Komisi VI memutuskan menolak usulan PMN untuk tiga BUMN dalam APBN-P 2016 yaitu: PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI) sebesar Rp1 triliun, PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) III Rp 1 triliun, dan PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (Bahana PUI) Rp500 miliar. PMN untuk 3 BUMN tersebut ditolak karena: PT Pelindo III menarik kembali usulan PMN untuknya karena kondisi perusahaan terus menunjukkan performa keuangan yang terus meningkat. Restrukturisasi yang dilakukan manajemen telah mampu memperbaiki bisnis perseroan sehingga lebih berkembang. Sedangkan Bahana PUI dan PPI sudah bisa mencari pendanaan sendiri untuk membiayai ekspansi usaha perseroan. Selain menolak PMN tiga BUMN, Komisi VI juga memangkas PMN untuk PT Hutama Karya (Persero) dari yang diusulkan Rp3 triliun menjadi Rp2 triliun. Pemotongan PMN Hutama Karya tidak akan memengaruhi rencana ekspansi perusahaan itu, apalagi pada tahun 2015 Hutama Karya sudah mendapat PMN, dan dalam beberapa tahun ke depan dimungkinkan menerima modal kembali karena tugas yang dibebankan Pemerintah untuk membangun infrastruktur.²⁰

Jadi kesimpulannya, DPR hasil Pemilu 2019 tidak lebih baik dari DPR hasil Pemilu 2014 dalam hal mengkritisi soal PMN kepada BUMN.

E. Kesimpulan

Berdasarkan data-data dan ulasan di depan dapat diambil beberapa kesimpulan seperti berikut:

- 1) Kinerja DPR dalam membahas serap anggaran mitra kerja K/L selama MS II lebih buruk jika dibandingkan dengan MS I. Bahkan sebagian besar Komisi tidak melakukan evaluasi sebagaimana diputuskan Rapat Konsultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 5 Oktober 2020. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa DPR sangat tidak peduli terhadap pengelolaan keuangan Negara.

¹⁷ Imanuel Nicolas Manafe: [Tribunnews.com](http://tribunnews.com) dengan judul Ini Alasan DPR Tolak Anggaran PMN BUMN, <https://www.tribunnews.com/bisnis/2015/02/06/fahri-hamzah-sampaikan-alasan-dpr-tolak-anggaran-pmn-bumn>

¹⁸ <https://m.bisnis.com/amp/read/20150205/309/399339/fadel-muhammad-komisi-xi-dpr-tak-takut-tolak-pmn>

¹⁹ <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-3058398/dpr-tolak-suntikan-modal-ke-25-bumn-rp-40-t-ini-alasannya>

²⁰ <https://www.djkn.kemenkeu.go.id/2016/berita-media/baca/10710/DPR-tolak-suntikan-modal-untuk-tiga-BUMN.html>

- 2) Terhadap suntikan dana PMN 2021 pada BUMN yang merugi dan bermasalah, meski secara perseorangan dari Fraksi-fraksi cukup banyak yang mengkritisi, tetapi DPR secara insitusi tetap menyetujuinya. Sikap DPR seperti itu lebih buruk dari pada DPR hasil Pemilu 2014.
- 3) Pemberian PMN kepada BUMN-BUMN yang merugi merupakan pelanggaran terhadap UU No. 19/2003 tentang BUMN, khususnya Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b.
- 4) Meski kinerja DPR dari tahun ke tahun tidak menunjukkan perbaikan tapi anggarannya terus dinaikkan.

III. FUNGSI PENGAWASAN

IV. BIDANG PENGAWASAN

A. Pengantar

Salah satu tugas pokok dan fungsi (tupoksi) DPR sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 20A UUD 1945 adalah melakukan pengawasan. Secara teoritis, pengawasan adalah kegiatan untuk mengetahui sebab-sebab penyimpangan dari capaian sasaran yang telah ditetapkan. Cakupan pengawasan meliputi pencegahan, koreksi dan perbaikan atas suatu obyek yang jelas.

Menurut amanat Pasal 69, 70, 72 huruf d dan e Undang-undang (UU) No. 17/2014 tentang MD3 sebagaimana telah diubah beberapa kali (terakhir melalui UU No. 13/2019) maupun Pasal 7 huruf d dan e Peraturan DPR No. 1/2020 tentang Tata Tertib (Tatib), aspek-aspek yang harus diawasi DPR meliputi pelaksanaan atas: Undang-undang, APBN (termasuk menindaklanjuti temuan-temuan BPK atas Laporan Keuangan Kementerian dan Lembaga Negara Non Kementerian/LKKL), dan pelaksanaan kebijakan Pemerintah.

Kecuali itu, DPR juga bertugas melakukan uji kepatutan dan kelayakan terhadap calon-calon pejabat publik yang diajukan Presiden. Hal itu misalnya: para calon Duta Besar RI untuk Negara sahabat atau sebaliknya, anggota Komisi Yudisial, Hakim Agung, Hakim Konstitusi, anggota BPK (dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah), Gubernur, Deputy Senior Gubernur dan Deputy-deputy Gubernur Bank Indonesia, Panglima TNI dan Kapolri, serta para calon anggota Komisi-komisi Negara seperti KPK, KPU, Komnas HAM, Ombudsman²¹ dan pejabat-pejabat publik lainnya jika diperintahkan oleh Undang-undang.

B. Rencana Pelaksanaan Pengawasan

Rencana pengawasan DPR selama MS II TS 2020-2021 dapat dirunut dari Keputusan Rapat Konsultasi pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) tanggal 5 Oktober 2020 dan Pidato Ketua DPR, Puan Maharani pada Pembukaan MS II TS 2020-2021 tanggal 9 November 2020.

Menurut Rapat Konsultasi pengganti Rapat Bamus, selama MS II TS 2020-2021, di bidang pengawasan DPR merencanakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut: (a) Komisi membahas hal-hal yang terkait dengan bidang pengawasan; (b) Tindak lanjut terhadap hasil kunjungan kerja perseorangan maupun kunjungan kerja Tim pada saat Reses MS I TS 2020-2021; (c) memberikan pertimbangan untuk mengisi suatu jabatan: Calon Duta Besar Negara Sahabat, Pejabat Publik dan Pewartanegara. Sedangkan dalam Pidato Ketua DPR RI Puan Maharani pada Pembukaan MS II TS 2020-2021 pada 9 November 2020, rencana kerja bidang pengawasan DPR meliputi hal hal berikut: (1) DPR masih akan memberikan atensi pada penanganan pandemic *Covid-19* di berbagai bidang dan sektor; (2) akan memberikan perhatian pada mekanisme, tahapan persiapan dan pelaksanaan Pilkada 2020 yang diharapkan dapat menyesuaikan dengan protokol kesehatan *Covid-19*; (3) melalui Alat Kelengkapan Dewan, pengawasan DPR juga akan diarahkan pada berbagai isu, permasalahan, dan pelaksanaan UU diberbagai bidang yang menjadi tugas dari setiap Alat Kelengkapan Dewan (AKD); (4) DPR dan Pemerintah secara bersama perlu menemukan kebijakan baru dalam memperkuat pembangunan

²¹Pasal-pasal: 13, 23F, 24B, UUD 1945, UU No.3/2004 tentang Tentang Bank Indonesia, UU No.37/2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia, UU No. 34/2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Pasal 11 ayat (1) UU No. 2/2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. 19/2019 tentang KPK, Pasal 24 UU No. 7/2017 tentang Pemilu., serta Pasal 71 UU MD3.

di Papua dan Papua Barat oleh karena pada tahun 2021, dana Otonomi Khusus Papua dan Papua Barat akan berakhir.

Sebagaimana telah dijadwalkan oleh Rapat Konsultasi sebagai pengganti Rapat Bamus, MS II TS 2020-2021 telah berakhir pada 11 Desember 2020. Hal itu ditandai dengan pelaksanaan Rapat Paripurna Penutupan Masa Sidang. Pertanyaannya adalah: seperti apakah pelaksanaan pengawasan yang telah dilakukan DPR? Apa sajakah yang dihasilkan? Jawaban atas pertanyaan tersebut akan diuraikan seperti di bawah ini.

C. Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Ruang lingkup yang diawasi DPR sebagaimana diamanatkan peraturan perundangan meliputi: (1) Pelaksanaan UU; (2) Pelaksanaan APBN dan Tindaklanjut Temuan BPK; (3) Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah. Kecuali itu juga memberikan pertimbangan kepada Presiden terhadap pengangkatan pejabat-pejabat publik yang diperintahkan oleh UUD 1945 maupun Undang-undang. Berdasarkan penelusuran FORMAPPI atas laporan singkat (lapsing) rapat-rapat Komisi sebagaimana di-*upload* di laman resmi DPR seperti www.dpr.go.id, *facebook*, *twitter* maupun *youtube*, rapat-rapat terkait fungsi pengawasan oleh AKD ditemukan sebanyak 106 kali rapat (**lihat tabel 6**).

Tabel 6: Rekap Rapat-Rapat Pelaksanaan Fungsi Pengawasan selama MS II TS 2020-2021

Komisi	Pengawasan Pelaksanaan				TOTAL
	UU	APBN	BPK	Kebijakan Pemerintah	
I	0	0	0	0	0
II	2	0	0	10	12
III	0	1	0	3	3
IV	5	1	0	9	15
V	0	4	0	10	14
VI	0	0	0	3	3
VII	3	0	0	10	13
VIII	1	0	0	5	6
IX	1	0	0	6	7
X	5	4	0	11	20
XI	0	10	0	2	12
TOTAL	17	20	0	69	106

Keterangan: data diolah oleh FORMAPPI dari website: www.dpr.go.id; <https://www.facebook.com/DPRRI/>, dan <https://www.youtube.com/channel/UCejL25NjyNxIMR0JqlFX4Dg>

Berdasarkan data Tabel 6, jumlah rapat terkait pengawasan terhadap UU 17 kali, pelaksanaan APBN 19 kali (tindak lanjut temuan-temuan BPK tidak ditemukan), dan pelaksanaan Kebijakan Pemerintah sebanyak 69 kali. Dari 11 Komisi, Komisi I tidak ditemukan datanya sama sekali melakukan fungsi pengawasan sepanjang MS II, atau mungkin ada rapat tetapi tidak dimuat di laman DPR. Dengan masih minimnya informasi hasil rapat di DPR, rakyat yang diwakili sangat sulit untuk mengetahui aspirasinya diperjuangkan atau tidak. Karena itu

FORMAPPI tidak bosan-bosannya mengingatkan DPR tentang pentingnya penyampaian hasil rapat-rapat dan kegiatan DPR kepada publik secara lengkap dan transparan. Perbandingan data-data di atas menimbulkan pertanyaan mengapakah pengawasan terhadap kebijakan pemerintah lebih banyak dibanding terhadap yang lain. Jangan-jangan ini menjadi lahan transaksional.

1. Pengawasan Pelaksanaan UU

Melalui penelusuran lapsing rapat-rapat Komisi selama MS II TS 2020-2021 yang diunggah pada laman www.dpr.go.id, maupun *facebook* dan *twitter*, serta *youtube* dan berita-berita di berbagai media, FORMAPPI menemukan bahwa DPR melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan 8 (delapan) Undang-Undang, dan beberapa aturan turunan UU seperti Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden maupun Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) dalam rangka pemilihan kepala daerah secara serentak pada 9 Desember 2020. Salah satu UU yang banyak diawasi adalah UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja, terutama terkait dengan aturan turunannya. Undang-undang dan aturan turunan yang diawasi DPR selama MS II selengkapnya **lihat Lampiran Tabel 7.**

UU Cipta Kerja yang ditandatangani Presiden Joko Widodo pada 2 November 2020 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia No. 245 dan pejelasanannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 6673 tersebut meliputi banyak bidang seperti: a.peningkatan ekosistem investasi dan kegiatan berusaha; b. ketenagakerjaan; c. kemudahan, perlindungan, serta pemberdayaan koperasi dan Usaha Menengah Kecil dan Mikro (UMKM); d. kemudahan berusaha; e. dukungan riset dan inovasi; f. pengadaan tanah; g. kawasan ekonomi; h. investasi Pemerintah Pusat dan percepatan proyek strategis nasional; i. pelaksanaan administrasi pemerintahan; dan j. pengenaan sanksi. Dengan ruang lingkup seluas itu dapat dikatakan bahwa UU Cipta Kerja semestinya diawasi oleh hampir semua Komisi di DPR.

Menurut Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, dalam konperensi pers pada 7 Oktober 2020, aturan turunan UU Cipta Kerja akan ada 40 buah terdiri atas 35 Peraturan Pemerintah (PP) dan 5 Peraturan Presiden. Oleh Presiden Jokowi, peraturan turunan UU ini diminta diselesaikan dalam satu bulan setelah diundangkan. Karena itu semestinya Komisi-komisi DPR mengawasi penyusunan aturan turunan UU tersebut. Namun pada MS II ini, FORMAPPI hanya menemukan 5 (lima) Komisi yang melakukan pengawasan atas UU Cipta Kerja tersebut, yaitu Komisi II, IV, VII, VIII dan X. Padahal dalam Pidato Pembukaan MS II TS 2020-2021, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan bahwa DPR RI terus mengawasi peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Implementasi dari UU Cipta Kerja masih membutuhkan peraturan pelaksanaan yang memerlukan atensi dari seluruh Komisi DPR RI yang terkait. Minimnya jumlah Komisi yang mengawasi pelaksanaan UU Cipta Kerja seperti tersebut di atas menunjukkan bahwa DPR abai terhadap aspirasi dan pendapat rakyat yang diwakilinya.

Sikap Komisi VII agar sebelum disahkan RPP turunan UU No. 3/2020 Pemerintah mendapatkan masukan dari publik patut diapresiasi. Namun lebih baik lagi jika DPR juga mengadakan RDP/RDPU bersama Pemerintah serta perwakilan masyarakat terkait pertambangan.

Sikap DPR terkait pelaksanaan Perpres No 99/2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksin Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid 19 akan lebih lengkap jika

diteruskan dengan pengawasan di lapangan. Tidaklah cukup hanya dengan memberikan masukan kepada Kementerian Kesehatan jika pelaksanaannya nanti tidak diawasi.

2. Pengawasan Pelaksanaan APBN dan Tindak Lanjut Temuan BPK.

a. Kasus Dugaan Korupsi Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) dan Menteri Sosial

Pada 25 November 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP), Edhy Prabowo di Bandara Soekarno-Hatta, Cengkareng, Banten saat baru pulang dari lawatannya ke Amerika Serikat. Dalam penangkapan tersebut KPK mengamankan 17 orang termasuk Iis Rosita Dewi (istri Eddy) yang adalah juga anggota Komisi V DPR dari Fraksi Gerindra. Eddy Prabowo dan kawan-kawan ditangkap KPK atas dugaan tipikor izin ekspor benih lobster. Petugas mengamankan sejumlah barang, diantaranya Kartu ATM yang diduga terkait dengan tindak pidana korupsi.²²

Selanjutnya pada 5 Desember 2020, KPK juga menangkap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Program Bansos Kementerian Sosial (Kemensos) bersama sejumlah orang. Penangkapan dilakukan karena mereka diduga terkait dengan tindak pidana korupsi dalam pengadaan bantuan sosial (bansos) di Kementerian Sosial (Kemensos). Menurut Ketua KPK Firli Bahuri, PPK Bansos Kemensos ditangkap karena dugaan menerima gratifikasi dari para vendor Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Bansos di Kemensos untuk penanganan pandemi Covid-19.²³ Selanjutnya, se usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap terkait bantuan sosial Covid-19 untuk wilayah Jabodetabek 2020 dan diultimatum untuk menyerahkan diri, Menteri Sosial, Juliari Peter Batubara, pada 6 Desember 2020 ditangkap KPK.²⁴ Menurut Firli, KPK menduga Juliari Peter Batubara menerima uang sebanyak Rp 17 Miliar sebagai gratifikasi (pemberian hadiah) dari pengadaan bantuan sosial sembako untuk masyarakat terdampak Covid-19 di Jabodetabek.²⁵

Sebagai penerima hadiah, Juliari Peter Batubara dikenakan Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sementara Matheus Joko Santoso dan Adi Wahyono sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemensos dikenakan pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 dan Pasal 12 huruf (i) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sedangkan Wan Guntar (Direktur PT Tiga Pilar Agro Utama), Ardian IM dan Harry Sidabuke dari PT Rajawali Parama Indonesia (RPI) yang

²² <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201125130751-12-574264/17-orang-ditangkap-kpk-termasuk-menteri-kkp-edhy-prabowo>

²³ Dian Erika Nugraheny: <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/05/11452881/ott-kpk-pejabat-kemensos-ditangkap-bersama-sejumlah-orang>.

²⁴ Ilham Rian Pratama: <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/12/06/mensos-juliari-p-batubara-ditangkap-kpk-tak-lama-setelah-ditetapkan-tersangka-dugaan-suap>

²⁵ <https://fixindonesia.pikiran-rakyat.com/polhukam/pr-361064700/kpk-tetapkan-tiga-tersangka-staf-kemensos-kasus-suap-bansos-paket-sembako>

diduga milik Matheus sebagai pemberi dikenakan pasal 5 ayat (1) huruf a atau Pasal 5 ayat (1) huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20/2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.²⁶

Tanggapan Kalangan DPR

Terhadap kasus korupsi yang melibatkan Menteri KKP Edhy Prabowo, Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi PKB Daniel Johan mengaku kaget. Ia mengatakan saat rapat terakhir, Komisi IV telah meminta Edhy Prabowo menyetop ekspor benih lobster sampai ada peraturan PNPB yang jelas untuk Negara.²⁷ Sedangkan Wakil Ketua Komisi IV Dedi Mulyadi mengatakan, sejak awal dirinya tegas menolak rencana Menteri KKP Edhy Prabowo mengeksport benur atau benih lobster ke luar negeri. Yang terakhir, Komisi IV memberikan rekomendasi penghentian ekspor benih lobster yang nyata-nyata melakukan manipulasi data ekspor."²⁸

Merespon ditangkapnya Menteri Sosial Juliari Peter Batubara beserta para pejabat Kemensos dan beberapa orang pemberi gratifikasi kepada Mensos maupun Pejabat Pembuat Komitmen Kemensos, Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh menilai Korupsi yang dilakukan oleh Mensos sebagai hal yang sangat memalukan dan sangat kejam, karena dilakukan pada saat negara dalam bencana nasional pandemi Covid-19. Ia mengatakan, kasus suap yang menimpa Mensos bisa dikenakan tuntutan pidana maksimal penjara seumur hidup atau hukuman mati.²⁹ Berbeda dengan Khairul, Anggota Komisi III lainnya, Arsul Sani menyatakan bahwa Menteri Sosial tidak bisa dijerat dengan pidana hukuman mati terkait kasus dugaan korupsi bantuan sosial (bansos) penanganan covid-19. Menurutnya, Kalau persangkaannya kemudian dakwaannya hanya terkait dengan Pasal 11 atau Pasal 12 ya tidak bisa kemudian dituntut dan dihukum mati, yang bisa kalau di sana ada penggunaan Pasal 2 UU Tipikor dalam kasus tersebut. Meski demikian, Arsul menyerahkan kewenangan untuk menggunakan beleid tersebut ke KPK. Hanya saja politikus PPP itu mengingatkan agar KPK melihat kembali konstruksi hukum bila ingin menggunakan aturan tersebut.³⁰

Berdasarkan keterangan dari dua orang Wakil Ketua Komisi IV di atas berarti DPR sudah mengetahui penyimpangan yang dilakukan oleh Menteri Eddy Prabowo. Jika DPR serius melakukan pengawasan, seharusnya menggunakan hak angket untuk menyelidiki kebijakan ekspor lobster oleh Menteri KKP. Namun hak tersebut tidak pernah digunakan. Hal ini menengarai bahwa Komisi IV tidak melakukan tugas pengawasan terhadap kebijakan Kementerian KKP secara optimal. Karena itu patut diduga jangan-jangan Komisi IV ada *deal-deal* tertentu dengan Menteri KKP.

Ketidak beresan penyaluran Bansos Covid 19 di Jakarta dan sekitarnya sudah terjadi sejak Mei 2020. DPR pun pada 9 April 2020 telah membentuk Tim Pengawas penanganan

²⁶Hariyanto Kurniawan, <https://www.kompas.tv/article/128818/kemensos-terpukul-menteri-sosial-juliari-batubara-ditangkap-kpk?page=all>.

²⁷ <https://news.detik.com/berita/d-5270025/ sederet-pendapat-senayan-kala-menteri-edhy-prabowo-kena-ott-kpk>

²⁸ <https://nasional.kompas.com/read/2020/11/25/13565751/menteri-edhy-ditangkap-kpk-pimpinan-komisi-iv-dpr-sejak-awal-saya-tak-setuju?page=all>

²⁹ <https://nasional.kompas.com/read/2020/12/07/10363871/wakil-ketua-komisi-iii-korupsi-yang-dilakukan-mensos-juliari-sangat?page=all>

³⁰ <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201207141619-32-578919/beda-pasal-dpr-sebut-mensos-juliari-tak-bisa-dihukum-mati>

Covid-19 dibawah pimpinan Wakil Ketua DPR koordinator bidang Kesra, Muhaimin Iskandar. Karena itu terjadinya korupsi di Kemensos terkait Bansos Covid-19 makin mengkonfirmasi ketidak seriusan DPR dalam mengawasi penyaluran Bansos Covid-19. Sekaligus juga menunjukkan lemahnya pengawasan pelaksanaan APBN, khusus di bidang anggaran bansos Covid-19.

b. Tindak Lanjut Temuan BPK

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I tahun 2020 beserta Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Semester I tahun 2020 telah diserahkan oleh Ketua BPK Agung Firman Sampurna kepada Ketua DPR Puan Maharani dalam rapat Paripurna pembukaan MS II TS 2020-2021. IHPS I Tahun 2020 memuat ringkasan dari 680 LHP yang terdiri atas 634 (93%) LHP Keuangan, 7 (1%) LHP Kinerja, dan 39 (6%) LHP Dengan Tujuan Tertentu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, BPK mengungkapkan 7.868 temuan yang memuat 13.567 permasalahan sebesar Rp 8,97 triliun, meliputi 6.713 (50%) permasalahan kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan 6.702 (49%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp8,28 triliun, serta 152 (1%) permasalahan ketidakehematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan sebesar Rp692,05 miliar.³¹

Berdasarkan penelusuran FORMAPPI terhadap lapsing rapat-rapat DPR pada MS II TS 2020-2021, tidak ditemukan adanya rapat-rapat terkait tindak lanjut temuan BPK. Bahkan AKD yang secara khusus ditugasi menelaah temuan-temuan BPK, yaitu BAKN juga tidak ditemukan melakukan penelaahan temuan BPK. Kegiatan BAKN pada MS II TS 2020-2021 justru hanya melakukan beberapa kali kunjungan kerja (Kunker) ke beberapa daerah, diantaranya: Ke Subang, Jawa Barat, untuk melakukan penelaahan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) RI mengenai kebijakan pengelolaan subsidi energi, khususnya bidang transportasi nelayan.³² Ke Denpasar, Bali, untuk menelaah pengelolaan subsidi energi yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi Bali.³³ Ke Balai Besar BPOM Bandung, Jawa Barat, melakukan pendalaman pada perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan pembuatan vaksin Covid-19 yang diproduksi Bio Farma, BAKN juga perlu untuk mendapatkan informasi terkait dengan perizinan dan pengawasan yang dilakukan oleh BPOM RI.³⁴ Ke Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat untuk menyerap aspirasi terkait kebijakan pengelolaan subsidi energi.³⁵

Kunjungan kerja memang penting, apalagi jika untuk memastikan seperti apakah sebenarnya masalah yang terjadi di daerah. Namun, yang tidak kalah penting adalah melakukan telaah terhadap temuan-temuan BPK sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 112D UU No. 42/2017 tentang MD3. Karena selama ini BAKN sangat minim melaksanakan amanat UU MD3, sedangkan selama MS II ini Komisi juga sangat minim, bahkan tidak ditemukan menindak lanjuti temuan BPK, maka BAKN, bahkan DPR sebagai lembaga dapat

³¹ <https://www.bpk.go.id/news/serahkan-ihps-i-tahun-2020-kepada-dpr-bpk-ungkap-13567-permasalahan-sebesar-rp897-triliun>

³² <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30657/t/BAKN+DPR+Soroti+Pengelolaan+BBM+Subsidi+di+Suba+ng>

³³ <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30707/t/Prioritaskan+Subsidi+Energi+di+Bali>

³⁴ <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30933/t/Proses+Produksi+Vaksin+Covid-19+Butuh+Tahapan>

³⁵ <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30970/t/Persoalan+Data+Masih+Menjadi+Akar+Masalah+Penyaluran+Subsidi+Energi>

dikatakan mengabaikan kerugian keuangan Negara. Apalagi MS II 2020-2021 merupakan tutup tahun anggaran 2020. Temuan BPK yang sama dari waktu ke waktu juga menunjukkan pengawasan DPR tidak berefek pada perbaikan. Karena itu BAKN layak dibubarkan lagi sebagaimana pernah terjadi pada UU No. 17/2014.

3. Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah

Selama MS II TS 2020-2021 terdapat beberapa peristiwa sosial dan politik yang berpengaruh sangat luas pada kehidupan masyarakat. Untuk itu, Pemerintah diharapkan bisa membuat kebijakan yang tepat dalam menanganinya. Agar Kebijakan Pemerintah berjalan dengan baik dan *on the track*, maka harus diawasi oleh DPR sesuai dengan prinsip *checks and balances*. Peristiwa-peristiwa yang terjadi selama MS II TS 2020-2021 beserta sikap Pemerintah dan DPR dapat disimak pada **Lampiran Tabel 8**.

Berdasarkan Lampiran Tabel 8 dapat diberikan catatan-catatan berikut:

- 1) Sekalipun pemerintah mengakui penanganan Covid-19 memburuk dan oleh karena itu Presiden meminta Mendagri untuk memperingatkan para Kepala Daerah, tetapi DPR justru optimis Indonesia mampu mengendalikan Covid-19. Menghargai kerja keras Pemerintah dalam penanganan Covid-19 adalah hal yang wajar, namun sebagai pengawas seharusnya DPR mendesak Pemerintah untuk lebih meningkatkan kinerjanya.
- 2). Terhadap Peristiwa lainnya seperti persiapan pelaksanaan Pilkada serentak 9 Desember 2020 dan gelombang pembubaran Lembaga Pemerintah Nonstruktural (LPNS), sikap DPR atas peristiwa tersebut menurut FORMAPPI cukup baik. Tetapi sayangnya sikap tersebut hanyalah dari perseorangan-perseorangan anggota, bukan keputusan lembaga ataupun Komisi melalui rapat-rapat formal dengan mitra kerja masing-masing.
- 3). Terkait pembubaran LPNS, secara perseorangan dari beberapa anggota DPR sepakat dengan Pemerintah. Namun secara institusional, misalnya putusan rapat Komisi tidak terlihat. Munculnya pendapat anggota DPR bahwa pembubaran LPNS yang fungsinya tumpang tindih dengan kementerian asalnya sehingga hanya menghabiskan uang Negara dan karenanya layak untuk dibubarkan sebenarnya dapat dikatakan terlambat. Jika fungsi pengawasan DPR bekerja dengan baik, seharusnya pembubaran LPNS yang menghabiskan uang Negara tersebut diusulkan oleh DPR kepada Pemerintah sejak lama karena eksistensi LPNS-LPNS tersebut sudah cukup lama.
- 4). Terhadap lahirnya Instruksi Mendagri No. 6/2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan. Sikap para anggota DPR berbeda-beda. Perbedaan sikap tersebut wajar karena berasal dari berbagai fraksi. Namun yang sangat ditunggu oleh rakyat yang diwakili DPR adalah sikap DPR atas dasar putusan rapat Komisi maupun rapat paripurna.
- 5). Terkait kasus penembakan warga di Kabupaten Intan Jaya, Papua dan Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, sikap DPR yang keras, mengutuk peristiwa dan mendesak aparat keamanan Polri dan TNI untuk menindak tegas segala bentuk kekerasan kepada warga patut diapresiasi. Namun sekali lagi, hal itu adalah sikap perseorangan. Yang patut disayangkan adalah Komisi I yang membidangi pertahanan dan keamanan justru tidak muncul. Disayangkan pula bahwa pendapat Tim Pemantau DPR terkait pelaksanaan Otonomi Khusus Papua juga tidak ada.
- 6). Sehubungan munculnya deklarasi Kemerdekaan Papua Barat oleh Benny Wenda pada 1 Desember 2020, Ketua maupun Wakil Ketua DPR dan beberapa anggota DPR telah menyikapi dengan keras. Namun sekali lagi patut disayangkan bahwa sikap tersebut bukan sikap hasil rapat secara institusional.

4. Pemberian Pertimbangan DPR atas Calon-calun Pejabat Publik.

Selama MS II TS 2020-2021, Presiden Joko Widodo telah mengirim Surat No. R.41.Pres.10 2020 tertanggal 5 Oktober 2020 kepada DPR tentang 7 (tujuh) nama calon anggota Komisi Yudisial (KY) masa jabatan 2020-2025 agar mendapat persetujuan DPR. Ketujuh nama calon anggota KY berasal dari 14 nama calon hasil Panitia Seleksi pemilihan calon anggota KY yang diketuai oleh Maruarar Siahaan dengan anggota Harkristuti Harkrisnowo, Edward Omar Sharif Hiariej, Ahmad Fikri Assegaf dan I Dewa Gede Palguna. Perlu diketahui bahwa jumlah pendaftar calon anggota KY ke Panitia Seleksi sebanyak 120 orang dari seluruh Indonesia.

Setelah terhadap para calon anggota KY tersebut dilakukan serangkaian uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi III DPR, pada 2 Desember 2020, Ketua Komisi III, Herman Hery menyatakan bahwa semua Fraksi menyetujui tujuh calon anggota KY, yaitu: (1). Joko Sasmito (unsur mantan hakim); (2) M Taufiq Hz (unsur mantan hakim); (3) Sukma Violetta (unsur praktisi hukum); (4) Bin Ziyad Khadafi (unsur praktisi hukum); (5). Amzulian Rifai (unsur akademisi hukum); (6). Mukti Fajar Nur Dewata (unsur akademisi hukum); (7) Siti Nurjanah (unsur masyarakat).³⁶

Kecuali itu, pada 1-2 Desember 2020, Komisi V DPR RI telah melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan terhadap Calon Pengurus Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK) periode 2021-2024 dan menetapkan 7 nama, yaitu: (1) Syarif Burhanuddin (unsur Asosiasi Profesi A2K4-Indonesia); (2) Taufik Widjoyono (unsur Asosiasi Profesi HPJII); (3) Agus Taufik Mulyono (Perguruan Tinggi UGM) ; (4), Agus Gendroyono (Asosiasi Badan Usaha GAPENSI); (5) Tri Widjanto (Asosiasi Badan Usaha GAPEKSINDO); (6) Ludy Eqbal Al Muhamadi (Asosiasi Profesi ASTEKINDO); dan (7) Manlian Ronald Adventus (Pakar Kementerian PUPR).³⁷

Sebelumnya, yaitu pada 10 - 12 November 2020, Komisi VII DPR RI telah melakukan Uji Kelayakan dan Kepatutan terhadap 16 Calon Anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Masa Jabatan 2020 2025. Setelah melalui proses *fit and proper test*, pada 12 November 2020, Komisi VII DPR sepakat memutuskan 8 nama calon anggota Dewan Energi Nasional (DEN). Selanjutnya delapan nama calon Anggota DEN tersebut akan diajukan ke Rapat Paripurna DPR untuk disahkan dan diajukan kepada Presiden untuk dilantik. Kedelapan nama tersebut sbb: (1) Agus Puji Prasetyono (mewakili Akademisi); (2) Musri (Akademisi); (3) Satya Widya Yudha (mewakili Pelaku industri); (4) Herman Darnel Ibrahim (Pelaku industri); (5) Daryatmo Mardiyanto (mewakili konsumen); (6) Eri Purnomohadi (mewakili konsumen); (7) As Natio Lasman (mewakili kalangan teknolog; (8) Yusra Khan (mewakili pegiat lingkungan).³⁸

Para calon pejabat publik yang telah dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh Komisi-komisi tersebut kemudian dilaporkan kepada Rapat Paripurna DPR tanggal 7 Desember 2020 untuk dimintakan persetujuan dari para anggota DPR menjadi keputusan DPR.

Kecuali itu, pada 2 Desember 2020, Presiden Jokowi mengirim surat No. R-46/PRES/12/2020 kepada DPR berisi 18 nama calon anggota Ombudsman RI agar DPR memilih 9 dari 18 nama tersebut untuk ditetapkan pengangkatannya melalui keputusan

³⁶ <https://www.jawapos.com/nasional/politik/02/12/2020/dpr-setujui-7-nama-calun-anggota-ky-yang-diusulkan-presiden-jokowi/>

³⁷ <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/31001/t/Paripurna+DPR+Setujui+Pengurus+LPJK+2021-2024;>
<https://www.zonakonstruksi.com/eksklusif/dpr-ri-telah-memilih-tujuh-nama-sebagai-pengurus-lpjk-2021-2024/>

³⁸ <https://petrominer.com/dpr-setujui-calun-anggota-den-periode-2020-2025/>

Presiden. Ke-18 nama calon tersebut adalah sbb: (1) Andri Gunawan Sumianto (Praktisi); (2) Bobby Hamzar Rafinus (ASN); (3) Dadan Suparjo Suharmawijaya (Lembaga Negara); (4) Hani Hasjim (Praktisi); (5) Heru Setiawan (BUMN/BUMD); (6) Hery Susanto (Swasta); (7) Indraza Marzuki Rais (BUMN/BUMD); (8) James Modouw (Akademisi); (9) Jemsly Hutabarat (BUMN/BUMD); (10) Johannes Widijantoro (Akademisi); (11) Mokh Najih (Akademisi); (12) Muhammad Joni Yulianto (Praktisi); (13) Noorhalis Majid (Lembaga Negara); (14) Ratminto (Akademisi); (15) Robertus Na Endi Jaweng (Swasta); (16) Roby Arya Brata (ASN); (17) Ucu (ASN); (18) Yeka Hendra Fatika (Praktisi).³⁹ Namun sampai dengan penutupan MS II TS 2020-2021 tanggal 11 Desember 2020, nama-nama calon anggota Ombudsman ini belum dilakukan uji kelayakan dan kepatutan oleh DPR.

Dalam MS II TS 2020-2021 yang relatif singkat, hanya 25 hari kerja, DPR mampu melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap para calon pejabat publik di 3 institusi, yaitu: Komisi Yudisial (KY), Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi (LPJK), dan Dewan Energi Nasional (DEN).

Kecekatan DPR melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap para calon pejabat publik yang dimintakan Presiden tersebut menunjukkan bahwa DPR memprioritaskan permintaan Presiden daripada mengawasi pelaksanaan APBN maupun penyelesaian pembahasan RUU menjadi UU maupun menindaklanjuti temuan-temuan kerugian Negara yang dilaporkan BPK.

D. Kesimpulan

Berdasarkan rencana kerja dan realisasi pengawasan sebagaimana diuraikan di depan dapatlah diambil beberapa kesimpulan seperti berikut:

1. Dalam putusan Rapat Konsultasi pengganti Rapat Bamus disebutkan adanya 9 Tim Pemantau dan Pengawas bentukan DPR, tetapi seperti apa hasil kerja mereka tidak terberitakan sama sekali. Bahkan ketika muncul pengakuan buruknya penanganan Covid-19 dari Presiden, Tim Pengawasan DPR terhadap penanganan Covid-19 sama sekali tidak bersuara. Demikian pula ketika terjadi gejolak di Papua, Tim Pemantau DPR terhadap pelaksanaan Otonomi Khusus Papua juga tidak terdengar suaranya, apalagi sikap tegasnya. Dengan demikian Tim-tim bentukan Pimpinan DPR tersebut perlu diubarkan.
2. Terhadap pengawasan pelaksanaan UU, DPR belum bekerja secara maksimal. Hal itu nampak pada pengawasan pelaksanaan UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang hanya dibahas oleh lima komisi, padahal UU ini mencakup banyak sektor dan bidang.
3. Pengawasan terhadap pelaksanaan APBN dan tindak lanjut temuan BPK oleh DPR juga tidak dijalankan dengan baik, hal ini terlihat pada masih terjadinya tindak pidana korupsi oleh dua Kementerian dan belum ditindaklanjutinya temuan BPK yang telah diserahkan kepada DPR. Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa DPR masih mengabaikan terjadinya kerugian Negara. BAKN yang seharusnya menenelaah temuan-temuan BPK tidak melakukan tugasnya. Karena itu BAKN ini seharusnya dibubarkan saja.
4. Pengawasan pelaksanaan kebijakan pemerintah oleh DPR belum berjalan dengan efektif. Dalam pembukaan masa sidang, Puan Maharani mengatakan bahwa DPR masih akan fokus dalam penanganan Covid-19 namun kenyataannya, sebagaimana diakui oleh Presiden Jokowi semakin memburuk, tetapi DPR justru mengapresiasi Pemerintah. Terhadap

³⁹ <https://setkab.go.id/presiden-ajukan-18-nama-calon-anggota-ombudsman-ri-ke-dpr/>

beberapa kebijakan pemerintah lainnya, DPR lebih banyak menyetujui apa yang Pemerintah ajukan dan kerjakan. Hal tersebut terlihat dari pemberian persetujuan kepada beberapa calon pejabat publik yang diajukan Presiden dan pembubaran terhadap Lembaga-lembaga Pemerintah Nonstruktural.

5. Ketika DPR diminta melakukan uji kelayakan dan kepatutan atas para calon pejabat publik, Komisi-komisi terkait dengan sigapnya menyelesaikan tugas tersebut. Kesigapan tersebut menimbulkan tanda tanya dan dugaan “jangan-jangan ada udang dibalik batu.”

IV. KINERJA UMUM KELEMBAGAAN

V. BIDANG KELEMBAGAAN

A. Pengantar

Durasi MS II TS 2020-2021 cukup pendek yakni hanya 25 hari kerja. Karena itu patut diduga tidak akan banyak yang bisa diharapkan dari kinerja DPR sepanjang MS II ini. Sebagian agenda dan rencana dapat dilaksanakan, namun sebagian lainnya tidak tampak hasilnya. Di bidang legislasi misalnya, DPR gagal menyusun Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas untuk tahun 2021. Selain itu, tak satupun RUU yang selesai dibahas. Di bidang anggaran, kinerja DPR berjalan biasa-biasa saja dan cenderung mengikuti ritme kerja Pemerintah. Di bidang pengawasan, juga tidak ada gebrakan yang signifikan sehingga seolah-olah DPR tidak bekerja.

Di bidang kelembagaan setali tiga uang, DPR belum mampu menunjukkan performa yang prima dalam menjalankan *cheks and balances* ketika berhadapan dengan Pemerintah. Dalam menanggapi berbagai isu nasional misalnya, DPR cenderung lunak terhadap pemerintah, tidak konsisten, atau bahkan bersikap cuek atau tidak peduli. Sikap gotong royong sering disalahartikan sebagai keharusan untuk mendukung pemerintah secara penuh dengan melupakan daya kritis dimana seharusnya DPR justru berlawanan (kontra) dengan program pemerintah yang tidak tepat. Barangkali ini sebagai dampak dari koalisi pendukung Pemerintah di DPR terlalu besar, sehingga DPR selalu mengiyakan apa yang dimauhi Pemerintah.

Menurut Ketua DPR Puan Maharani, ada dua hal pokok yang akan dilakukan terkait kelembagaan, yaitu *Pertama*, Komisi Komisi terkait akan memastikan bahwa regulasi, kinerja kelembagaan, kinerja program, mitigasi bencana, serta pengelolaan dana penanggulangan pandemi Covid-19 berjalan secara efektif, tepat sasaran, dan akuntabel. *Kedua*, menjaga komitmen untuk tetap menjalankan fungsi diplomasi parlemen pada masa pandemi ini.⁴⁰ Namun untuk poin yang pertama terkait kinerja kelembagaan, tinjauan berkisar pada hal kepemimpinan, manajemen (tata kelola dan pengorganisasian DPR, *supporting system*, serta program membangun parlemen modern dan transparan). Secara khusus juga akan menyinggung masalah kehadiran anggota DPR dalam rapat paripurna (Rapur). Setelah masalah diplomasi parlemen, evaluasi kinerja kelembagaan akan ditutup dengan kesimpulan dan rekomendasi.

B. Kepemimpinan

Kinerja Pimpinan DPR tidak berubah banyak alias stagnan, tidak tampak ada terobosan atau inovasi baru dalam menahkodai lembaga legislatif ini. Memang banyak pernyataan yang disampaikan oleh Pimpinan DPR, tetapi sifatnya terbatas pada menghimbau dan mengingatkan sehingga semuanya terasa biasa saja. Hal itu dapat dilihat dari bagaimana Pimpinan DPR menilai dan merespon isu-isu seperti pelaksanaan protokol kesehatan (Prokes), kualitas demokrasi, masalah birokrasi, hukum, ekonomi, dan keamanan.

Protokol Kesehatan (Prokes). Mengenai Pilkada serentak yang dilangsungkan tanggal 9 Desember 2020 misalnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan bahwa setiap tahapan Pilkada diharapkan dapat menyesuaikan dengan mekanisme pemilihan dan protokol kesehatan Covid-19 dan mendorong Pemerintah dan seluruh jajaran *stakeholder* untuk mempersiapkan

⁴⁰ Disampaikan dalam pidato Pembukaan MS II TS 2020-2021 tanggal 9 November 2020. Lihat: <https://www.barometer99.com/2020/11/pidato-ketua-dpr-ri-pada-rapat.html>

pelaksanaannya dengan sebaik-baiknya.⁴¹ Puan Maharani juga meminta pemerintah terus menguatkan sosialisasi disiplin protokol kesehatan. Hal itu untuk mengantisipasi keramaian masyarakat di lokasi tertentu jelang Hari Raya Natal 2020 dan tahun baru 2021. Terkait vaksin Covid-19, pemerintah agar melakukan edukasi dan sosialisasi yang luas sehingga dapat dipahami oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, serta memastikan bahwa vaksin tersebut aman dan layak untuk digunakan.⁴²

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menyerukan agar semua kepala daerah menaati Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk menjalankan protokol kesehatan. Instruksi yang diteken Mendagri Tito Karnavian pada 18 November tersebut berupa Instruksi Mendagri Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Kepala daerah yang tidak menerapkan protokol kesehatan di daerahnya agar dicopot, tetapi proses pemberhentian kepala daerah harus berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.⁴³

Selain itu, Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin membenarkan pernyataan optimis Presiden Joko Widodo terkait kemampuan pemerintah dalam pengendalian pandemi Covid-19 kepada para menterinya di Istana Negara, Selasa, 1 Desember 2020. Ia mendukung sikap Presiden Jokowi yang aktif dalam mengawasi dan memberi teguran kepada para pejabat guna kepentingan bersama, yaitu penekanan angka penyebaran Covid-19. Semua lembaga tak terkecuali sudah bekerja sangat keras dalam penanganan Covid-19 di Tanah Air, baik Pemerintah, masyarakat maupun swasta telah bahu-membahu dalam menjalankan protokol kesehatan dalam menekan angka penyebaran. Ini patut diapresiasi.⁴⁴

Apresiasi memang patut diberikan DPR kepada pelaksanaan program dan kebijakan Pemerintah yang baik dan untuk kepentingan seluruh warga Negara. Pemerintah sudah bekerja keras untuk melawan pandemic Covid-19 dan melindungi rakyat dari *pagebluk* itu. Namun ada satu hal yang lolos dari pengamatan DPR, yakni penegakan hukum yang lemah dari Pemerintah. Kelemahan Pemerintah inilah yang ditengarai menyebabkan masih banyaknya atau bahkan meningkatnya orang yang terpapar Covid-19. Jadi hanya himbauan DPR saja kepada Pemerintah tidak cukup, tetapi DPR harus ikut aktif agar penegakan hukum dalam bidang protokol kesehatan dilaksanakan secara tegas tanpa pandang bulu. Misalnya, DPR harus turun menemui para konstituennya (tentu dengan protokol kesehatan pula) untuk menjelaskan betapa bahayanya Covid-19. Rakyat perlu diberi pemahaman sehingga secara sadar bersedia mematuhi 3M (memakai masker, menjaga jarak, dan mencuci tangan). Penegakan hukum bukan hanya tugas Pemerintah, tetapi juga kewajiban wakil rakyat membangun kesadaran hukum yang diwakilinya. DPR belum waktunya memberi apresiasi kepada Pemerintah, selama pandemic Covid-19 belum berlalu dari Bumi Pertiwi ini.

Kualitas Demokrasi. Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mengharapkan agar pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 di 270 wilayah se-Indonesia pada 9 Desember 2020, dapat menghasilkan kualitas demokrasi yang semakin baik dan dapat menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat. Masyarakat agar menjadi pemilih cerdas dalam menggunakan hak pilihnya. Jangan

⁴¹ Disampaikan Ketua DPR Puan Maharani dalam Pidato Pembukaan Masa Sidang II Tahun Sidang 2020-2021, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (9/11/2020). Lihat:

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30601/t/Ketua+DPR%3A+Perhatikan+Protokol+Kesehatan+Setiap+Tahapan+Pilkada>

⁴²

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/31042/t/Tutup+Masa+Sidang+DPR%2C+Puan+Minta+Pemerintah+Pastikan+Prokes+dan+Keamanan+Vaksin>

⁴³ <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30792/t/Instruksi+Mendagri+Harus+Ditaati+Kepala+Daerah>

⁴⁴ <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30928/t/Azis+Syamsuddin+Optimis+Indonesia+Mampu+Kendalikan+Covid-19>

sampai pesta demokrasi hanya memilih figur semata namun tidak menciptakan demokrasi yang semakin meningkat. Jangan sampai masyarakat memilih pasangan calon karena *money politic*. Sementara pasangan calon yang memenangkan pilkada serentak agar terus menyejahterakan dan membangun infrastruktur di seluruh wilayahnya secara bijak dan adil.⁴⁵

Tentu saja harapan ini sangat baik dan itu menjadi harapan seluruh rakyat Indonesia agar semua pemimpin benar-benar menjalankan system demokrasi dengan baik. Demokrasi adalah pilihan bangsa Indonesia untuk mencapai cita-citanya. Oleh karena itu, penerapan demokrasi harus dimulai dari para elit, baik yang duduk di legislative, eksekutif, maupun yudikatif. DPR sebagai lembaga legislatif seharusnya menjadi lokomotif pelaksanaan demokrasi sehingga menjadi panutan bagi rakyat yang mereka wakili. Bagaimana mungkin rakyat mau berdemokrasi dengan baik, selama wakil-wakilnya di DPR terlalu sering melakukan rapat tertutup sehingga rakyat tidak mengetahui apa yang sedang dibicarakan. Apalagi aspirasi rakyat yang seharusnya bisa tersalur justru disumbat sendiri oleh para wakilnya di DPR.

Birokrasi. Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo terkait urgensi percepatan reformasi birokrasi dan struktural di Indonesia. Reformasi struktural sudah menjadi urgensi agar roda pemerintahan bisa berjalan dengan efisien dan produktif. Hal ini perlu didukung sehingga dapat terlaksana untuk kemajuan bangsa. Sistem birokrasi yang efektif dalam proses pengambilan keputusan sangat penting sehingga instansi pemerintah perlu diselaraskan agar bisa tepat guna dalam proses pembangunan bangsa.⁴⁶

Hukum. Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin, mendukung pernyataan Presiden Joko Widodo terkait percepatan dan akselerasi program reforma agraria di Indonesia. Reforma agraria sudah menjadi urgensi untuk menjamin kepastian hukum dalam status, kepemilikan, dan hak-hak atas tanah; serta menyelesaikan berbagai persoalan sengketa tanah di lapangan. Hal ini perlu didukung sehingga tercapai cita-cita yang tertuang dalam Perpres Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Akibat dari konflik-konflik agraria ini, banyak petani dan nelayan yang kehilangan mata pencaharian. Reforma Agraria hadir untuk mempersempit ketimpangan penguasaan dan pemilikan tanah yang sejatinya akan memberikan harapan baru untuk perubahan dan pemerataan sosial ekonomi masyarakat secara menyeluruh. Reforma agraria secara fundamental memberikan program-program yang dapat menuntaskan masalah kemiskinan masyarakat desa, meningkatkan kesejahteraan dengan kemandirian pangan nasional, dan meningkatkan produktivitas tanah.⁴⁷

Selain itu, Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mendukung langkah Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) RI membentuk Tim Pemantauan dan Penyelidikan untuk mendalami informasi yang beredar terkait insiden tewasnya enam orang di Jalan Tol Jakarta-Cikampek KM 50, pada Senin (7/12/2020) dini hari. Bagian terpenting adalah mengumpulkan fakta-fakta dari pihak terkait atas peristiwa jatuhnya korban jiwa. Semoga proses ini benar-benar matang dan berjalan baik. Dalam koridor kerja, aparat Kepolisian sudah diberikan kewenangan melalui UU untuk dapat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya. Kedudukan organisasi masyarakat juga memiliki fungsi dan arah yang jelas dalam membangun bangsa. Dari kejadian ini, semua pihak harus introspeksi diri dan negara tak boleh kalah dengan

⁴⁵ <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30687/t/Pilkada+Serentak+Harus+Berkualitas+dan+Sejahterakan+Masyarakat>

⁴⁶ <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30897/t/Azis+Syamsuddin+Sepakat+Reformasi+Birokrasi+dan+Struktural+Perlu+Dipercapat>

⁴⁷ <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30962/t/Azis+Syamsuddin+Dukung+Jokowi+Dalam+Program+Reforma+Agraria>

premanisme. Karena itu, taatilah ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengikat terhadap seluruh warga Negara.⁴⁸

Menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, DPR tugasnya bukan hanya mendukung Pemerintah melalui pernyataan, tetapi melalui kewenangan yang dimiliki seperti fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan untuk melaksanakan amanah UUD 1945. Krisis agraria misalnya, lebih banyak disebabkan lemahnya legislator dalam menyusun UU yang mumpuni. Jadi reforma agraria semestinya dimulai dari perbaikan UU dan ini menjadi salah satu kewenangan DPR. Demikian pula dengan reformasi birokrasi yang bergantung pada ketentuan UU. Jika UU nya baik, diharapkan pelaksanaan reformasi birokrasi juga akan menjadi baik. Jadi DPR mesti bercermin pada diri sendiri, sudahkan melakukan fungsi legislasi yang melahirkan produk perundang-undangan yang mampu menjawab tantangan yang dihadapi masyarakat, bangsa, dan Negara.

Ekonomi. Ketua DPR RI Dr. (H.C.) Puan Maharani meyakini Indonesia memiliki peluang dalam memaksimalkan transformasi strategis ekonomi untuk mewujudkan ekonomi Indonesia yang berdikari. Transformasi strategis ekonomi Indonesia bukan hanya mengikuti tren, tetapi harus adil dalam memberikan kesempatan kepada semua anak bangsa sebagai perwujudan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Selain itu, transformasi ekonomi juga harus menerjemahkan tujuan pembangunan Indonesia yang sesuai alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Atas dasar itu transformasi ekonomi Indonesia perlu memperhatikan lima hal penting. Pertama, optimalisasi pembangunan infrastruktur. Kedua, penguatan implementasi kebijakan pemerataan ekonomi. Ketiga, minimalisasi ketergantungan terhadap modal asing jangka pendek, yang diarahkan untuk mengatasi saving-investment gap yang kerap terjadi di Indonesia. Keempat, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan lapangan pekerjaan. Kelima, konfigurasi investasi untuk mendukung pertumbuhan yang dilakukan melalui kebijakan yang memastikan ekosistem investasi dapat meningkat dan mudah diakses oleh segenap pelaku ekonomi. Perjalanan transformasi strategis ekonomi Indonesia membutuhkan waktu yang panjang namun perjalanan itu harus dilakukan dengan semangat gotong royong.⁴⁹

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin memastikan hadirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker) merupakan upaya terobosan menyelesaikan aturan-aturan yang mempersulit dan menjawab dari permasalahan bonus demografi. Dimana setiap tahun bonus demografi meningkat dan memerlukan perluasan lapangan kerja, usia produktif semakin banyak dan lapangan kerja sangat dibutuhkan. Para investor dapat melakukan investasinya di Indonesia dan membuka lapangan kerja secara luas. Selama ini para investor mengeluh dengan banyaknya aturan yang tumpang tindih sehingga merasa dipersulit dalam melakukan investasi di Indonesia. Selain itu banyak perizinan usaha UMKM yang nantinya tidak perlu berbelit-belit. Dengan adanya UU Ciptaker maka perizinan dapat cepat dan mudah melalui sistem online dan tidak membutuhkan biaya yang cukup besar.⁵⁰

⁴⁸<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/31017/t/Azis+Syamsuddin+Dukung+Komnas+HAM+Bentuk+Tim+Pemantauan+Insiden+Penembakan+di+Tol+Japek>

⁴⁹ Puan saat membuka Seminar Nasional dan Call for Paper Pusat Penelitian Badan Keahlian, Sekretariat Jenderal DPR RI bertema “Transformasi Ekonomi untuk Indonesia Maju yang Berkelanjutan” yang digelar secara virtual, Rabu (18/11/2020).
<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30705/t/Indonesia+Miliki+Peluang+Maksimalkan+Transformasi+Ekonomi>

⁵⁰ <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30721/t/Azis+Syamsuddin%3A+UU+Ciptaker+Jawab+Persoalan+Bonus+Demografi>

Selain itu, Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mengatakan, kinerja investasi Indonesia masih meningkat meski di tengah pandemi. Peningkatan ini ditopang dari penanaman modal domestik. Realisasi Investasi sampai dengan September 2020 naik 1,7 persen dengan total sebesar Rp 611,6 triliun (74,8 persen dari target) dengan tingkat penyerapan tenaga kerja sebanyak 861,6 ribu orang dibandingkan 2019. Meski demikian, kerja pemerintah di pundak para menteri dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) masih perlu digenjot di sisa kuartal IV 2020 ini untuk mencapai target investasi 2020 sebesar Rp 817,2 triliun untuk bertumbuh dan berkelanjutan. Apalagi kondisi politik, sosial dan ekonomi, cukup kondusif.⁵¹

Menurut FORMAPPI, apa yang disampaikan Pimpinan DPR memang ideal, apalagi didukung rasa optimistik yang memberi angin segar dalam memperbaiki ekonomi Indonesia. Namun usaha-usaha membangun ekonomi Indonesia yang lebih baik justru mendapat kendala dari DPR sendiri. Program pemulihan ekonomi nasional (PEN) dalam APBN 2021 misalnya, anggarannya terlalu kecil (Rp 372,3 triliun), hanya setengah dari anggaran APBN 2020 sebesar Rp 695,2 triliun. Demikian pula UU Omnibus Law Ciptaker yang digadang-gadang akan menjadi solusi carut marut perekonomian Indonesia. Belum berlaku saja sudah menimbulkan banyak persoalan, apalagi dalam pelaksanaan yang sesungguhnya nanti. Jadi entah sadar atau tidak, DPR menyatakan hal yang terbalik dari apa yang dilakukannya.

Keamanan. Wakil Ketua DPR RI Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan menyerahkan masukan terkait draf Perpres tentang Tugas TNI dalam mengatasi aksi terorisme kepada pemerintah. Salah satu dari masukan itu adalah perlu dibentuk badan pengawas yang berada di bawah pengawasan DPR RI, sebagai bentuk pengawasan dan menjalankan amanat UU Nomor 15 Tahun 2018 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.⁵²

Selain itu, Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menyayangkan dan mengutuk penyerangan dan aksi teror yang menewaskan 4 warga di Desa Lemban Tongoa, Palolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah, seraya meminta pelaku segera ditangkap aparat keamanan Polri dan TNI. Negara harus menjamin perlindungan terhadap warga negaranya, segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Pasal 29 UUD 1945 menyatakan bahwa negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa dan Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Untuk mengembalikan kondusifitas bermasyarakat, diimbau kepada pemuka masyarakat dan Polri-TNI untuk meyakinkan masyarakat bahwa aksi teror itu jelas kriminal dan menjauhkan pikiran adanya sentimen terhadap pemeluk agama atau kepercayaan tertentu. Masyarakat agar tetap tenang dan tidak terprovokasi oleh isu sentimen keagamaan yang dapat merusak kerukunan antarumat.⁵³

Lebih lanjut, Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menegaskan DPR RI mendukung penuh kebijakan yang akan diambil pemerintah dalam menanggapi kondisi keamanan di tanah Papua dan Sigi-Sulawesi Tengah. Ia juga mendorong TNI-Polri untuk menegakkan aturan sekaligus menciptakan stabilitas keamanan di daerah konflik tersebut. Khususnya dalam konteks Papua, tentu ini merupakan bagian dari NKRI. TNI-Polri agar menegakkan aturan-aturan menurut perundang-undangan yang berlaku secara objektif dan

⁵¹ <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30961/t/Azis+Dorong+Pemerintah+Capai+Target+Investasi+di+Kuartal+IV+2020>

⁵² <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30834/t/DPR+dan+Pemerintah+Bahas+Pelibatan+TNI+dalam+Penanganan+Terorisme>

⁵³ <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30899/t/Kehadiran+Negara+di+Pelosok+Tanah+Air+Berikan+Rasa+Aman>

terukur. Hal ini untuk menjaga kewibawaan negara dan keselamatan bagi seluruh warga negara dan masyarakat Indonesia.⁵⁴

Menurut FORMAPPI, ada kecenderungan di DPR untuk menggapai semua lini kekuasaan Negara, dan yang terakhir dari kecenderungan itu adalah meminta dibentuk badan pengawas yang berada di bawah pengawasan DPR RI dalam memberantas aksi terorisme. Pemberantasan tindak pidana adalah domain Pemerintah, karena itu DPR tidak bisa masuk (*cawe-cawe*) dalam pelaksanaan pemberantasan terorisme meski hanya sebagai pengawas. Keikutsertaan DPR dalam pelaksanaan pemberantasan terorisme justru akan mengganggu atau bahkan mengacaukan aksi pemberantasan itu. Misalnya di tengah aksi yang sedang berlangsung, DPR bilang stop, maka bubarlah aksi-aksi pemberantasan terorisme. Jadi DPR tidak perlu masuk disitu, biarkan Pemerintah melaksanakan secara utuh. Kalau setelahnya ada sesuatu yang tidak beres, DPR dengan kewenangan fungsi pengawasan dapat menggunakan hak bertanya, hak penyelidikan, maupun hak menyatakan pendapat.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa memang apa yang disampaikan oleh Pimpinan DPR adalah hal-hal yang ideal atau *on the track*, tetapi semua itu hanya retorika politik. Pernyataan-pernyataan itu tidak dibarengi dengan aksi yang mendukung pernyataan mereka. Pimpinan DPR menghimbau pemerintah untuk lebih mengintensifkan pelaksanaan protocol kesehatan, tetapi DPR sendiri tidak melalukannya terhadap konstituennya. Berteriak lantang agar rakyat berdemokrasi secara benar, tetapi DPR sendiri tidak menerapkannya dalam lembaganya sendiri bahkan menjadi penghambat aspirasi rakyat. Dukungan DPR terhadap reforma agraria dan reformasi birokrasi tidak dibarengi dengan memproduksi UU yang memadai. Dukungan terhadap pembangunan ekonomi juga tidak tercermin dalam APBN 2021 yang telah mereka setuju. Selain itu, DPR cenderung mencari kekuasaan baru dengan alasan menjadi pengawas, bahkan ke sektor yang menjadi *domain* Pemerintah.

C. Manajemen

Goals (tujuan) atau capaian-capaian sangat tergantung dari manajemen yang diterapkan, yakni melalui tahap-tahap evaluasi dan perbaikan cara dalam memenuhi capaian tadi. Tidak adanya perbaikan dalam capaian menunjukkan kurangnya perbaikan di sisi manajemen. Sebetulnya banyak ide besar yang muncul, baik di DPR sendiri maupun dari *supporting system* nya, namun DPR tetap berjalan di tempat. Beberapa usaha dan ide yang dikembangkan adalah sebagai berikut:

Pertama, masalah anggaran. Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar menegaskan, pada pengelolaan keuangan negara setidaknya ada empat prinsip dasar yang harus dipenuhi yaitu, akuntabilitas berdasarkan hasil atau kinerja, keterbukaan dalam setiap transaksi pemerintah, pemberdayaan manajer profesional, serta adanya lembaga pemeriksa eksternal yang kuat, profesional, dan mandiri. Sampai dengan saat ini Sekjen DPR RI telah 12 kali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) hasil audit dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Prinsipnya setiap pengelolaan anggaran harus mengacu pada aturan yang ada, jadi walaupun ada temuan-temuan dari auditor atau BPK, sifatnya hanya catatan administratif, bukan yang bersifat material.⁵⁵

Memang betul DPR semakin sering mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari BPK, walaupun ada catatan hanya bersifat administratif dan bukan yang bersifat material

⁵⁴<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30948/t/DPR+Dukung+Pemerintah+Ciptakan+Stabilitas+Keamanan+di+Papua+dan+Sul+Teng>

⁵⁵ <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30659/t/Pengelolaan+Keuangan+Negara+Harus+Efektif%2C+Efisien+dan+Akuntabel>

(kerugian berupa uang). Selain itu, sudah semakin jarang ada anggota DPR yang terjaring OTT KPK. Ini perlu diberi apresiasi dan mudah-mudahan untuk selanjutnya bisa dipertahankan karena dapat memperbaiki citra DPR, meski sudah terlanjur dianggap sebagai lembaga terkorup di Indonesia.

Kedua, Parlemen Modern dan Terbuka. Cita-cita adanya Parlemen modern dan terbuka sudah cukup lama dikumandangkan dan usaha-usaha ke arah itu terus dilakukan. Misalnya, Ketua DPR Puan Maharani mengatakan bahwa di era digital dan kebebasan informasi seperti sekarang ini, dan tentu saja di masa pandemi Covid-19 ini, peran media dan wartawan menjadi semakin penting. Wartawan dengan kode etik jurnalistiknya bisa menjadi benteng bagi masyarakat, melindungi masyarakat dari gelombang hoaks atau disinformasi. Insan pers memiliki peran yang penting dalam menyebarkan hasil-hasil kerja atau kinerja DPR RI, baik dari komisi, badan-badan, maupun bagaimana mereka menjalankan Kunker dan lain-lainnya. Dengan demikian masyarakat bisa mendapatkan berita yang baik dan benar terkait dengan kinerja DPR RI. DPR RI terus berkomitmen untuk mewujudkan parlemen yang modern dan terbuka, melalui penerapan teknologi informasi yang ada.⁵⁶

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengapresiasi kepemimpinan Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) yang baru terpilih dan berharap KWP menjembatani informasi antara DPR RI dan masyarakat semakin kuat. Hal ini diperlukan dalam rangka diseminasi informasi publik sekaligus menahan gelombang hoaks. Parlemen terus bekerja memperjuangkan aspirasi rakyat, namun tak jarang kegiatan kedewanan maupun suara rakyat yang berhasil digaungkan oleh para wakilnya belum tersosialisasikan dengan baik. Misalnya selama dua tahun terakhir ini, Komisi VIII DPR RI yang membidangi sosial dan agama, dengan gigih dan berhasil memperjuangkan ongkos naik haji agar turun, namun sepertinya hal ini kurang terinformasikan dengan baik ke publik. Karena itu, semua kegiatan kedewanan di parlemen agar dapat diberitakan secara proporsional dan profesional dengan tetap memperhatikan kode etik jurnalistik.⁵⁷

Selain itu, Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan bahwa banyaknya data internal DPR RI yang belum tersusun rapih merupakan tantangan tersendiri bagi Kesetjengan dan Badan Keahlian DPR RI dalam mengimplementasikan *big data*. Sesuai dengan Undang-Undang yang ada, bahwa DPR RI dengan mitra kerja, baik Kementerian/Lembaga memiliki berbagai data yang merupakan bahan untuk nantinya menjadi pengambilan keputusan atau kebijakan ke depannya. Idealnya DPR mempunyai berbagai data untuk pengambilan-pengambilan kebijakan baik dalam fungsi pengawasan, fungsi budgeting, maupun fungsi legislasi. Tapi kebutuhan data tersebut belum bisa terpenuhi, karena memang perangkat itu masih terbatas. Terkait dengan kerahasiaan data, akan disikapi dengan cermat. Namun yang lebih penting adalah bahwa berbagai keputusan Dewan itu nantinya harus memiliki *eviden* berbasis data yang merupakan dasar dari pengambilan keputusan politik.⁵⁸

Sedangkan Kepala Badan Keahlian (BK) DPR RI Inosentius Samsul menjelaskan, aktifitas dan kebutuhan data di DPR RI untuk fungsi legislasi, anggaran, hingga pengawasan sangat tinggi sekali. Data sendiri memiliki tiga aspek, yaitu *volume*, variasi, dan *velocity*. Ketiga hal itu sebagai unsur *big data* sudah terpenuhi oleh DPR RI, dimana ketiga fungsi DPR RI

⁵⁶ Puan saat membacakan pidato dan ucapan selamat pasca pemilihan Ketua Koordinatoriat Wartawan Parlemen yang digelar Rabu (4/11/2020). Lihat:

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30576/t/Peran+Media+dan+Wartawan+Sangat+Penting+di+Era+Kebebasan+Informasi>

⁵⁷ <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30664/t/KWP+harus+Jembatani+Informasi+tentang+Aktivitas+Kedewanan>

⁵⁸ <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30764/t/Banyaknya+Data+Internal+DPR+Jadi+Tantangan+Implementasi+%E2%80%98ig+Data%E2%80%99>

memiliki dinamika data yang sangat kuat, mengingat data yang diperlukan DPR RI tidak hanya data yang ada di internal, tapi juga data-data dari eksternal DPR RI, seperti Kementerian dan Lembaga. Yang menjadi permasalahan saat ini terkait data-data tersebut adalah bagaimana mengelolanya, mengingat secara sarana, prasarana dan infrastrukturnya DPR RI sudah siap, hanya cukup menekankan kepada *mindset* Sumber Daya Manusia (SDM). Jika fasilitas bagus dan jumlah data melimpah, namun SDM-nya tidak tahu untuk mengoperasikan sistem terkait data tersebut, tentu hal ini akan percuma.⁵⁹

Jika di MS I TS 2020-2021 FORMAPPI masih menyangsikan, apakah letak kelemahan DPR itu di birokrasi DPR atau sumber daya manusia (SDM), maka dalam Evaluasi MS II TS 2020-2021 semakin jelas bahwa masalahnya ada di SDM. Dengan demikian, yang perlu dibenahi adalah SDM-nya dengan melakukan berbagai pendidikan dan pelatihan. Jika tidak bisa dengan cara itu, tinggal mencari pengganti yang lain karena di luaran sana banyak anak-anak muda berbakat dan ahli dalam dunia *digital* dan alat-alat elektronik modern lainnya. Jadi hanya perlu ketegasan dari pimpinan, dalam hal ini Sekjen DPR RI untuk melakukan pembenahan ke dalam atas SDM-nya agar mampu mengelola semua data DPR secara professional, terbuka dan efisien sehingga keputusan politik oleh DPR dapat diambil secara cepat.

Ketiga, E-parlemen. Usaha selanjutnya adalah program e-parlemen. Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin mengapresiasi adanya program e-parlemen sebagai salah satu inovasi Kesetjengan DPR RI untuk mewujudkan parlemen modern. Layanan digitalisasi data dan informasi tersebut dinilai dapat mempercepat pelaksanaan kinerja Anggota DPR RI dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seperti kemudahan akses agenda kerja dan berbagai informasi yang dibutuhkan. E-parlemen merupakan model pengembangan teknologi informasi yang menyediakan data dan informasi bahan rapat secara digital dan mudah diakses menggunakan telepon genggam. Selain menjanjikan terwujudnya keterbukaan informasi, e-parlemen juga merupakan bentuk upaya efisiensi penggunaan kertas dengan gagasan *paperless office*. Selain itu, program ini membuka akses kepada masyarakat luas agar bisa berkomunikasi dengan Anggota DPR RI dan dapat melakukan masukan, kritikan serta input yang berguna bagi parlemen Indonesia.⁶⁰

Sementara itu, Sekretaris Jenderal (Sekjen) DPR RI Indra Iskandar mendorong Bidang Evaluasi Diklat Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Setjen DPR RI untuk mempersiapkan lembaga '*think thank*' dalam mengusung penerapan Parlemen Modern (E-Parliament). Sehingga ke depannya dalam segi kinerja tidak lagi business as usual, melainkan harus terus mengikuti perkembangan teknologi, serta perubahan zaman. Dengan demikian, upaya itu akan melahirkan satu *legacy* hasil kinerja yang monumental.⁶¹

Sedangkan Kepala Bagian Media Cetak dan Sosial DPR RI M. Djazuli menuturkan bahwa komunikasi menjadi kunci dalam penyelenggaraan pelayanan publik bagi sebuah lembaga maupun instansi. Karena itu, dibutuhkan strategi komunikasi yang efektif dan efisien dalam menyampaikan informasi atas berbagai program dan kebijakan yang berdampak pada masyarakat luas. Selain itu, perlu diketahui dampak positif ataupun negatif sebuah pemberitaan kegiatan DPR RI, khususnya melalui media cetak maupun media online. Untuk itu, Subbagian Analisis Media di Bagian Media Cetak dan Media Sosial Biro Pemberitaan DPR RI melakukan benchmarking dalam rangka untuk mengetahui opini masyarakat yang riil dan sebenarnya,

⁵⁹<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30771/t/Kepala+BK+Ingatkan+Faktor+Penting+Implementasi+%E2%80%98Big+Data%E2%80%99+di+DPR>

⁶⁰ <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30614/t/Azis+Syamsuddin+Dukung+Digitalisasi+Data+dan+Program+E-Parlemen>

⁶¹<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30603/t/Pusdiklat+DPR+Harus+Persiapkan+%E2%80%98Think+Tank%E2%80%99+Usung+Parlemen+Modern>

sehingga temuan tersebut dapat diformulasikan dalam strategi diseminasi informasi kepada masyarakat. Selain itu, Biro Pemberitaan Parlemen DPR RI juga dapat menambah wawasan dari institusi lain yang sudah mempunyai pengalaman kerja di bidang tersebut. Sehingga kinerja analisis media dapat lebih baik lagi dan diharapkan turut membangun citra positif DPR sebagai representasi dari masyarakat.⁶²

Selanjutnya Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengungkapkan pertemuan antara jajaran pejabat Sekretariat Jenderal (Setjen) DPR RI dengan segenap pengurus terpilih Koordinatoriat Wartawan Parlemen (KWP) periode 2020-2022 dalam rangka meningkatkan tali silaturahmi di antara kedua belah pihak. Selain itu saling bertukar pandangan mengenai peningkatan sinergitas antara pihak kesekjenan dengan para wartawan Parlemen, sehingga kedepannya hasil pemberitaan dari media-media yang terhimpun dalam KWP betul-betul proporsional dengan mengedepankan keputusan-keputusan DPR RI. Dengan demikian, nantinya tidak ada lagi disinformasi maupun distorsi dalam pemberitaan tentang kinerja DPR RI. Terlebih, di DPR terdiri dari berbagai Alat Kelengkapan Dewan (AKD) mulai dari unsur Pimpinan, Komisi-Komisi, dan Badan-Badan, dimana dalam penyelenggaraan rapat tidak semua bersifat rapat terbuka namun juga ada rapat tertutup. Jadi, tentu tidak semua hal pembahasan rapat bisa disampaikan secara terbuka.⁶³

Program e-parlemen merupakan bagian dari usaha membangun parlemen yang modern sebagai jawaban atas semakin majunya teknologi. Tujuannya membangun komunikasi dua arah antara DPR dan konstituen, masyarakat luas (publik), serta lembaga-lembaga terkait lainnya. Kemajuan teknologi diciptakan untuk mempermudah akses data dan informasi, sehingga DPR dapat mensosialisasikan semua keputusan politik yang diambilnya. Ini penting sebagai bentuk tanggungjawab moral DPR kepada publik. Sebaliknya publik dapat mengkritisi dan memberi masukan kepada DPR atas kinerjanya. Ini juga yang selalu menjadi konsern Formappi dan secara terus menerus menyuarakannya agar DPR menjadi lembaga andalan untuk memperjuangkan dan membela kepentingan rakyat. Ke depan, DPR tidak lagi menjadi lembaga tertutup atau buka sedikit-sedikit tetapi sungguh-sungguh terbuka sehingga rakyat merasa berada di rumahnya sendiri.

Perbaikan terhadap manajemen DPR sudah dilakukan melalui usaha-usaha seperti penggunaan anggaran DPR secara benar dan terus berusaha memperkuat parlemen modern dan terbuka melalui e-parlemen. Namun usaha tersebut masih terkendala oleh SDM dan ketertutupan DPR disana-sini. Karena itu DPR perlu segera membenahi SDM sehingga kinerjanya dapat semakin baik dan cepat mengambil keputusan. Demikian pula perlunya *political will* DPR dalam benar-benar bersedia membuka diri dan memberi akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat.

D. Kehadiran Anggota DPR dalam Rapur

Sebagaimana pada MS-MS yang lalu, dalam MS II TS 2020-2021 ini kehadiran anggota DPR dalam Rapat Paripurna (Rapur) masih belum signifikan. Meski secara rata-rata kehadiran anggota dalam setiap Rapur mencapai 51,94%, tetapi ada satu Rapur yang justru hanya dihadiri oleh 274 orang atau 47,65% yakni Rapur tanggal 7 Desember 2020. Entah apa yang ada di benak anggota DPR sehingga tidak ingin dan mau mengubah kebiasaan mangkir dari Rapur. Menunggu “budi baik” atau kesadaran anggota DPR sepertinya sudah tidak mungkin, maka satu-satunya cara untuk memperbaiki kehadiran anggota DPR pada Rapur adalah memberikan sanksi tegas

⁶² <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30779/t/Strategi+Komunikasi+Publik+Jadi+Kunci+Dalam+Pengelolaan+Isu>

⁶³ <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30789/t/Tingkatkan+Sinergi%2C+Setjen+DPR+dan+Wartawan+Parlemen+Gelar+Silaturahmi>

sebagai efek jera. Saran ini juga sudah sering disampaikan tetapi rupanya DPR memang tidak peduli dengan masalah kehadiran ini.

Tabel 9: Kehadiran Anggota DPR Dalam Rapur

No.	RAPUR	JUMLAH ANGGOTA	HADIR			%
			FISIK	VIRTUAL	JUMLAH	
1.	Pembukaan MS 9 November 2020	575	43	278	321	55,83
2.	Rapur 7 Desember 2020	575	59	215	274	47,65
3.	Penutupan MS 11 Desember 2020	575	31	270	301	52,35
	TOTAL	575		Rata-rata	298,66	51,94

Keterangan: diambil dan diolah dari berbagai sumber.

E. Hubungan Luar Negeri

Sesuai dengan amanat alinea keempat UUD 1945, Pemerintah Indonesia ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sedangkan menurut Pasal 3 UU No. 37/1999 tentang Hubungan Luar Negeri, politik luar negeri Indonesia menganut prinsip bebas aktif yang diabdikan untuk kepentingan nasional. Artinya tidak memihak tetapi ikut melaksanakan ketertiban dunia. Asas ini belum sepenuhnya dilaksanakan oleh DPR sendiri. Anggota Komisi I DPR RI Sukamta misalnya, mendesak pemerintah mencabut pelayanan *calling visa* bagi warga negara Israel. Pemerintah Indonesia agar tidak membuka pendekatan pertemanan dengan Israel, meski tujuannya mencari investor. Sebab makin diajak damai, Israel makin brutal terhadap warga Palestina yang dijajah.⁶⁴

Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin melihat bahwa Israel secara jelas telah melanggar hukum internasional dengan menduduki tanah Palestina. Indonesia secara jelas dan tegas menolak apa pun manuver yang dilakukan Israel demi mempertahankan Tepi Barat dan Yerusalem. Dunia tahu Israel sampai hari ini masih mengendalikan perbatasan, menguasai pajak, dan sumber-sumber penghidupan rakyat Palestina. Lalu apakah pantas cara ini? Tak ada sisi kemanusiaan yang dibangun Israel selama ini. Pemerintah Indonesia melalui Kemlu agar memberikan tanggapan yang bijak terkait permasalahan Israel-Palestina agar ditemukan solusi dari pertikaian dan pendudukan Israel terhadap Palestina yang telah dilakukan sejak 1967. Jangan ada lagi kekerasan di tanah Israel.⁶⁵

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani berharap terjadi peningkatan kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan, baik dalam penanganan Covid-19, bidang ekonomi, dan perlindungan pada pekerja migran Indonesia di Korsel, maupun kerja sama antar parlemen. Parlemen Indonesia dan Republik Korea dapat bekerjasama lebih erat dalam mendorong pemberdayaan perempuan dalam pengambilan keputusan.⁶⁶

⁶⁴ <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/31046/t/Sukamta+Desak+Pemerintah+Cabut+%E2%80%98Calling+Visa%E2%80%99+Israel+>

⁶⁵ <http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30679/t/Israel+Duduki+Tanah+Palestina%2C+Azis+Syamsuddin+Minta+Kemlu+Bersikap+Aktif+>

⁶⁶ DPR RI Puan Maharani mengatakan hal itu ketika menerima kedatangan Deputy Speaker National Assembly (Wakil Ketua DPR) Korea Selatan, Kim Sang-Hee, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/11/2020).

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30827/t/Ketua+DPR+Dorong+Penguatan+Kerja+Sama+Penanganan+Covid-19+dengan+Korsel>

Selain itu, Ketua DPR RI DR. (H.C.) Puan Maharani mengajak Parlemen Tiongkok untuk terus bekerja sama dengan Indonesia dalam penanggulangan pandemi Covid-19. Puan menuturkan, pandemi Covid-19 merupakan krisis global yang tidak dapat ditangani satu negara. Karenanya, memerlukan solusi bersama dan kerja sama internasional menjadi semakin relevan. Terkait pengembangan vaksin bersama, kerja sama itu agar berjalan sesuai dengan tenggat waktu yang diharapkan. Saat ini, vaksin sudah mulai tersedia dan memasuki tahap pengadaan vaksin. Tahap selanjutnya perlu dibahas bagaimana menjamin ketersediaan vaksin yang terjangkau. Selain itu, dibahas pula kerja sama bilateral Indonesia – Tiongkok, baik bidang ekonomi dan investasi, politik dan sosial budaya, maupun upaya peningkatan kerja sama antar parlemen kedua negara.⁶⁷

FORMAPPI berpendapat bahwa kerjasama dengan semua Negara merupakan kewajiban setiap Negara, termasuk Indonesia agar tidak terkucilkan dari pergaulan Negara-negara di dunia. Meskipun DPR bukan lembaga diplomasi karena anggota DPR bukan diplomat, tetapi baik juga DPR tetap dan terus menjalin hubungan baik dengan semua Negara tanpa kecuali. Kerjasama erat terus dijalin dengan Korea Selatan dan Tiongkok sebagai upaya saling pengertian dan saling menguntungkan bagi masing-masing Negara, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Namun terhadap masalah Palestina, Indonesia masih belum bisa mengambil posisi yang netral. Penyelesaian masalah Palestina tidak bisa hanya berbaikan dan mendukung salah satunya, tetapi harus keduanya. Jika Israel memang melakukan kesalahan, Indonesia memang harus menentangnya tanpa harus memusuhinya. Disamping ulah Israel yang kurang baik terhadap Palestina, tentu ada kebaikan yang bisa dimanfaatkan Indonesia terutama untuk kerjasama ekonomi. Kebaiikannya harus diterima, tetapi ulahnya yang tidak baik terhadap Palestina harus ditolak.

F. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan data-data di atas, maka evakin bidang kelembagaan dapat disimpulkan sebagai berikut:

Pertama, apa yang disampaikan oleh Pimpinan DPR adalah hal-hal yang ideal tetapi semua itu hanya retorika politik belaka. Pernyataan-pernyataan itu tidak dibarengi dengan aksi yang mendukung pernyataan mereka. Pimpinan DPR menghimbau pemerintah untuk lebih mengintensifkan pelaksanaan protocol kesehatan, tetapi DPR sendiri tidak melakukannya terhadap konstituennya. Berteriak lantang agar rakyat berdemokrasi secara benar, tetapi DPR sendiri tidak menerapkannya dalam lembaganya sendiri bahkan menjadi penghambat aspirasi rakyat. Dukungan DPR terhadap reforma agraria dan reformasi birokrasi tidak dibarengi dengan memproduksi UU yang memadai. Dukungan terhadap pembangunan ekonomi juga tidak tercermin dalam APBN 2021 yang telah mereka setuju. Selain itu, DPR cenderung mencari kekuasaan baru dengan alasan menjadi pengawas, bahkan ke sektor yang menjadi domein Pemerintah.

Kedua, perbaikan terhadap manajemen DPR sudah dilakukan melalui usaha-usaha seperti penggunaan anggaran DPR secara benar dan terus berusaha memperkuat parlemen modern dan terbuka melalui e-parlemen. Namun usaha tersebut masih terkendala oleh SDM dan ketertutupan DPR disana-sini. Perlu segera membenahi SDM sehingga kinerja DPR dapat semakin baik dan

⁶⁷ Puan mengatakan itu seusai pertemuan virtual dengan Ketua Parlemen Tiongkok Li Zhansu, di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta, Kamis, 10/12/2020
(<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/31031/t/Puan+Maharani+Ajak+Parlemen+Tiongkok+Teruskan+Kerja+Sama+Pemulihan+Dampak+Covid-19>)

cepat mengambil keputusan. Demikian pula perlunya *political will* DPR dalam benar-benar bersedia membuka diri dan memberi akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat.

Ketiga, kehadiran anggota DPR dalam Rapur masih kurang menggembirakan, bahkan ada Rapur yang tidak memenuhi kuorum. Sudah tidak bisa lagi menunggu “budi baik” atau kesadaran anggota DPR, sehingga satu-satunya untuk memperbaiki kehadiran anggota DPR pada Rapur adalah memberikan sanksi tegas kepada anggota yang mangkir sebagai efek jera.

Keempat, Kerjasama dengan semua Negara merupakan kewajiban setiap Negara, termasuk Indonesia agar tidak terkucilkan dari pergaulan Negara-negara di dunia. Meskipun DPR bukan lembaga diplomasi karena anggota DPR bukan diplomat, tetapi baik juga DPR tetap dan terus menjalin hubungan baik dengan semua Negara tanpa kecuali. Kerjasama erat terus dijalin dengan Korea Selatan dan Tiongkok sebagai upaya saling pengertian dan saling menguntungkan bagi masing-masing Negara, baik di bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Namun terhadap masalah Palestina, Indonesia masih belum bisa mengambil posisi yang netral. Penyelesaian masalah Palestina tidak bisa hanya berbaikan dan mendukung salah satunya, tetapi harus keduanya. Jika Israel memang melakukan kesalahan, Indonesia memang harus menentangnya tanpa harus memusuhinya. Disamping ulah Israel yang kurang baik terhadap Palestina, tentu ada kebaikan yang bisa dimanfaatkan Indonesia terutama untuk kerjasama ekonomi. Kebaikannya harus diterima, tetapi ulahnya yang tidak baik terhadap Palestina harus ditolak.

V. KESIMPULAN

VI. KESIMPULAN UMUM

Berdasarkan evaluasi kinerja DPR pada empat bidang sebagaimana telah diuraikan di depan selama MS II TS 2020-2021 yang berlangsung selama 25 hari kerja, dapatlah diambil saripati (kesimpulan) seperti berikut:

1. Dalam melaksanakan fungsi legislasi, dapat disimpulkan hal hal berikut:
 - a. Selama MS II tidak ada satupun RUU Prolegnas Prioritas yang selesai dibahas dan disahkan menjadi Undang-undang. Hal ini menunjukkan bahwa DPR gagal paham tentang arti prioritas.
 - b. Meski dalam Pidato Pembukaan Masa Sidang II Ketua DPR menjanjikan penyelesaian pembahasan RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2021, tekad itupun tidak terwujud.
 - c. Janji Ketua DPR untuk mengawal penyusunan aturan turunan UU tentang Cipta Kerja oleh Komisi-komisi terkait juga tidak terbukti.

Atas dasar fakta-fakta tersebut dapat dikatakan bahwa selama MS II, DPR nihil prestasi legislasi.

2. Dalam menjalankan fungsi anggaran, berdasarkan data-data dan ulasan di depan dapat diambil beberapa kesimpulan seperti berikut:
 - a. Kinerja DPR dalam membahas serap anggaran mitra kerja K/L selama MS II lebih buruk jika dibandingkan dengan MS I. Bahkan sebagian besar Komisi tidak melakukan evaluasi sebagaimana diputuskan Rapat Kosultasi Pengganti Rapat Bamus tanggal 5 Oktober 2020. Sebagian besar Komisi di DPR tidak membahas serap anggaran oleh K/L APBN TA 2020, padahal MS II 2020-2021 merupakan masa sidang tutup tahun anggaran, maka dapat dikatakan bahwa DPR sangat tidak serius terhadap pengelolaan keuangan Negara.
 - b. Terhadap suntikan dana PMN 2021 pada BUMN yang merugi dan bermasalah, meski secara perseorangan dari Fraksi-fraksi cukup banyak yang mengkritisi, tetapi DPR secara insitusi tetap menyetujuinya. Hal ini berbeda dengan DPR hasil Pemilu 2014, beberapa kali berani menolak pengucuran PMN dari APBN maupun APBN-P kepada BUMN-BUMN. Kalaupun tidak menolak secara keseluruhan, setidak-tidaknya berani mengurangi jumlahnya.
 - c. Pemberian PMN kepada BUMN-BUMN yang merugi merupakan pelanggaran terhadap UU No. 19/2003 tentang BUMN, khususnya Pasal 2 ayat (1) huruf a dan b karena maksud dan tujuan pembentukan BUMN adalah memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan negara pada khususnya serta mengejar keuntungan;
 - d. Anggaran DPR seharusnya tidak mengalami kenaikan ditengah buruknya kinerja mereka. Daripada untuk menaikkan anggaran DPR, lebih baik untuk menambah anggaran penanganan pandemic Covid-19 dan pemberian bantuan sosial kepada masyarakat.
3. Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik atas pelaksanaan UU, pelaksanaan APBN dan tindak lanjut temuan BPK atas kerugian Negara serta kebijakan-kebijakan Pemerintah juga tidak membuahkan hasil yang signifikan.
 - a. Terkait pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, meski dalam Pidato Pembukaan MS II TS 2020-2021 pada 9 November 2020 Ketua DPR menegaskan bahwa setiap Komisi terkait akan terus mengawasi penyusunan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja tetapi dalam realitasnya Komisi yang memberi atensi pada pelaksanaan UU tersebut hanya Komisi II, IV, VII, VIII dan X.

Sebaliknya Komisi IX yang merupakan ujung tombak pengawasan UU Cipta Kerja klaster ketenagakerjaan yang ditentang oleh kalangan buruh dan mahasiswa di banyak kota di Indonesia sama sekali tidak ditemukan berita melakukan Raker, RDP dengan Kementerian Ketenagakerjaan maupun RDPU dengan *stakeholder* buruh. Kecuali itu, Komisi VI yang membidangi masalah penanaman modal, perkoperasian dan UMKM yang banyak diatur dalam UU Cipta Kerja juga tidak ditemukan berita melakukan Raker/RDP dengan Kementerian Koperasi dan UMKM maupun RDPU dengan para pelaku usaha dalam rangka pengawasan atas pelaksanaan UU No. 11/2020. Meski dalam beberapa kali rapat dengan Menteri KKP Komisi IV menemukan adanya manipulasi ekspor benih lobster, tetapi DPR tidak pernah menggunakan hak interpelasi, angket maupun menyatakan pendapat.

- b. Sehubungan dengan pelaksanaan APBN tahun 2020, dimana BPK telah menyampaikan temuan-temuan kerugian Negara oleh K/L selama Semester I tahun 2020 kepada DPR, tidak ada satu Komisipun yang menindaklanjuti temuan-temuan tersebut. Bahkan BAKN yang secara spesifik ditugaskan oleh Pasal 112D UU No. 42/2017 tentang MD3 untuk menelaah temuan-temuan BPK juga sama sekali tidak ditemukan melaksanakan tugas konstitusionalnya. Karena itu BAKN layak dibubarkan lagi sebagaimana pernah dibuang dalam UU No. 17/2017 tentang MD3. Kecuali itu, terkait terjadinya korupsi di Kementerian Sosial, DPR juga tidak berhasil menemukan gejalanya sedari awal sehingga dapat mencegah terjadinya korupsi. Hal ini makin menguatkan dugaan bahwa DPR abai dalam mengawasi kinerja mitra kerjanya dan terhadap pengelolaan keuangan Negara.
- c. Terkait dengan pengawasan terhadap kebijakan-kebijakan Pemerintah, DPR juga tidak menunjukkan taringnya dengan menggunakan hak angket, meski Komisi IV misalnya sudah lama mengetahui penyimpangan yang dilakukan oleh Menteri KKP dalam kaitannya dengan ekspor benih lobster. Begitupun Komisi IX juga tidak menunjukkan respon yang menggigit terhadap kebijakan Menteri Sosial sehubungan dengan terjadinya korupsi suap menyuap dalam pemberian Bansos di wilayah Jabodetabek. Fenomena ini kiranya menunjukkan tidak pedulinya DPR terhadap pengelolaan keuangan Negara.
- d. Terhadap terjadinya pembubaran Lembaga-lembaga Pemerintah Non-structural (LPNS) oleh Presiden Jokowi, meski beberapa anggota DPR setuju dengan kebijakan tersebut karena jika diteruskan justru akan memboroskan keuangan Negara, DPR tidak pernah mengambil inisiatif untuk mengusulkan pembubaran LPNS dimaksud kepada Pemerintah. Fenomena seperti ini dapat dikatakan bahwa DPR abai dalam mengawasi pengelolaan keuangan Negara.
- e. Sehubungan dengan terjadinya peningkatan jumlah kasus warga masyarakat terinfeksi Covid-19 dan Presiden kecewa bahkan marah kepada para anak buahnya, DPR melalui salah seorang Wakil Ketuanya justru optimis Indonesia akan mampu mengatasi pandemic covid-19. Kecuali itu, meski DPR memiliki Tim Pengawas Penanganan Covid-19 juga tidak tampak kinerjanya ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran pembatasan sosial berskala besar maupun memburuknya penanganan Covid-19 oleh Pemerintah sebagaimana diungkapkan oleh Presiden Jokowi. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa DPR abai terhadap kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi covid-19.

- f. Ketika DPR diminta melakukan uji kelayakan dan kepatutan atas para calon pejabat public, Komisi-komisi yang terkait dengan sigapnya menyelesaikan tugas tersebut. Sebaliknya untuk menyelesaikan pembahasan RUU maupun penetapan RUU Prolegnas Prioritas 2021 sangat lamban. Kesigapan tersebut membuka peluang timbulnya tanda tanya dan dugaan “jangan-jangan ada udang dibalik batu.”
4. Terkait kinerja kelembagaan dapat diambil beberapa kesimpulan seperti berikut:
 - a. Pernyataan optimistik para Pimpinan DPR seperti akan melakukan penetapan Prolegnas Prioritas 2021, menyelesaikan pembahasan RUU prolegnas prioritas 2020, mengawasi pelaksanaan Undang-undang, pelaksanaan APBN maupun kebijakan pemerintah dalam menangani pandemi covid-19 dan lain-lain tetapi semua itu hanya menjadi retorika dan janji politik belaka. Sebab dalam realitasnya justru tidak ada buktinya.
 - b. DPR memiliki beberapa Timwas dan Tim Pemantau, antara lain Timwas Penanganan Covid-19 dan Tim Pemantau pelaksanaan Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan Papua Barat, tetapi ketika di beberapa tempat disekitar Jakarta dan Jawa Barat terjadi kerumunan massa tanpa mentaati protocol kesehatan dan memburuknya penanganan pandemic Covid-19, Timwas Covid DPR sama sekali tidak kedengaran suaranya. Kecuali itu, munculnya deklarasi kemerdekaan Papua Barat, dan terjadinya tembak menembak di Papua, Tim Pemantau Otsus Papua dan Papua Barat juga tidak nampak memberi kontribusi penyelesaian masalah tersebut. Karena itu Timwas dan Tim Pemantau tersebut layak dibubarkan.
 - c. Perbaikan terhadap manajemen DPR sudah dilakukan melalui usaha-usaha penggunaan anggaran DPR secara benar ditandai perolehan opini WTP dari BPK secara terus menerus, dan terus berusaha memperkuat parlemen modern dan terbuka melalui e-parlemen. Namun dalam kenyataannya masih sering ditemukan rapat-rapat DPR secara tertutup. Kecuali itu ada pula kegiatan-kegiatan rapat Komisi dengan mitra kerjanya yang tidak ditemukan kesimpulannya dalam laman resmi DPR sendiri. Terkait hal ini mungkin para anggota Komisi DPR malas rapat atau sekretariat Komisinya yang abai mengunggahnya. Hal seperti itu memprihatinkan karena anggaran DPR cukup besar dan setiap tahunnya dinaikkan. Karena itu mumpung masih banyak waktu sampai dengan 2024, kekurangan-kekurangan tersebut harus diperbaiki.
 - d. Kehadiran anggota DPR dalam Rapur masih kurang menggembirakan, bahkan ada Rapur yang tidak memenuhi kuorum. Sudah tidak bisa lagi menunggu “budi baik” atau kesadaran anggota DPR untuk memperbaiki dirinya sendiri. Karena itu satu-satunya jalan untuk meningkatkan kehadiran anggota DPR pada Rapur adalah memberikan sanksi tegas kepada anggota yang mangkir sebagai efek jera.

Jakarta, 7 Januari 2021

Para Peneliti:

1. Bidang Kelembagaan: I Made Leo Wiratma (No. Kontak: 0813 1686 0458)
2. Bidang Legislasi: Lucius Karus (No. Kontak: 0813 9936 7707)
3. Bidang Anggaran: Yohanes Taryono (No kontak: 0823 1015 8289)
4. Bidang Pengawasan: M, Djadijono No. Kontak 0813 1733 4457
Albert Purwa: No. Kontak: 0857 1796 6766

LAMPIRAN

1. Tabel 7: Pengawasan Pelaksanaan UU selama MS II TS 2020-2021

No	Nama UU dan Perpres	Pendapat DPR	Catatan FORMAPPI
1.	Komisi II, IV, VII, VIII dan X membahas UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja	<ul style="list-style-type: none"> • Pada Pidato Pembukaan MS II TS 2020-2021, Ketua DPR Puan Maharani menyatakan bahwa implementasi dari UU Cipta Kerja masih membutuhkan peraturan pelaksanaan yang memerlukan atensi dari seluruh Komisi DPR RI yang terkait. Komisi II meminta Kementerian Agraia dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional /(BPN) agar dalam penerapan UU No. 11/2020 tetap memberikan pelayanan dan kepastian hukum terhadap hak-hak dan kepentingan rakyat secara seimbang dan objektif untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. • Komisi IV mengadakan RDPU dengan Akademisi, Ketua APHI, WALHI, dan Kehati untuk mendapatkan masukan tentang tindak lanjut UU Cipta Kerja terhadap Pelaksanaan Penggunaan dan Pelepasan Kawasan Hutan tetapi tidak ditemukan kesimpulan; • Komisi VII mengadakan Raker dengan Kement. ESDM mengenai rencana tindak lanjut UU tentang Cipta Kerja Sektor ESDM. Kesimpulannya antara lain Komisi VII mendorong Menteri ESDM RI untuk konsisten dalam merumuskan peraturan turunan dari UU No. 11/2020 agar dapat 	<ul style="list-style-type: none"> • Salah satu masalah krusial yang banyak ditentang oleh berbagai kelompok masyarakat di berbagai kota di Indonesia, terutama para buruh. Sekalipun begitu, pada MS II TS 2020-2021, FORMAPPI tidak menemukan adanya rapat Komsis IX dengan Kementerian Ketenagakerjaan maupun RDPU dengan <i>stakeholder</i> ketenagakerjaan. • Ruang lingkup UU Cipta Kerja mencakup banyak bidang dan sector semestinya diawasi oleh hampir semua Komisi di DPR. Tetapi yang melakukan pengawasan hanya 5 Komisi. Fenomena ini mengherankan, mengapa tidak ada Rapat dengan Kementerian Keuangan, Kepala Badan Penanaman Modal, dengan Menteri Koperasi dan UMKM, dengan Ombudsman RI dan lain-lain. kemana saja Komisi-komisi III, V, VI, IX dan XI?

		<p>mempermudah investasi dan merealisasikan target produksi migas khususnya dalam rangka mendukung ketahanan energi Indonesia di masa mendatang.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komisi VIII meminta Menteri Agama RI untuk berperan aktif menyusun peraturan turunan yang terkait bidang keagamaan pada UU Cipta Kerja. • Komisi X mendorong Kemendikbud untuk memastikan kebijakan turunan UU No. 11/2020 terkait bidang pendidikan memperhatikan prinsip nirlaba dalam pengelolaan satuan pendidikan. 	
2.	<p>Komisi II membahas UU No.1/2015 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No.6/ 2020 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dan PKPU tentang Tahapan Pelaksanaan Pilkada</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Meminta kepada Kementerian Dalam Negeri, Kapolri, Panglima TNI, KPU RI, Bawaslu RI dan DKPP RI untuk melakukan tindakan tegas terhadap setiap pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Untuk mengevaluasi dan mewujudkan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 yang berkualitas dan berintegritas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan, maka Komisi II DPR RI segera membentuk Panitia Kerja (Panja) Pilkada Serentak 2020. Untuk mewujudkan Pilkada yang berkualitas dan berintegritas sesuai UU No. 6 Tahun 2020 memang perlu pengawasan serta perhatian lebih dari DPR, untuk itu sah-sah saja DPR membentuk panja. • Pada Pidato Pembukaan MS II TS 2020 tanggal 9 November 2020, Ketua DPR RI Puan 	<ul style="list-style-type: none"> • Cukup concern pada terlaksananya pilkada yang berkualitas dan berintegritas; • Cukup jelas membela kepentingan pemilih dari kemungkinan tertular virus covid-19.

		Maharani antara lain menyatakan bahwa setiap tahapan Pilkada diharapkan dapat menyesuaikan dengan mekanisme pemilihan dan protokol kesehatan Covid-19.	
3.	Komisi IV membahas UU No. 13/2010 tentang Hortikultura	<ul style="list-style-type: none"> • Komisi IV meminta Kementerian Pertanian agar dalam perencanaan anggaran, penyelenggaraan dan pengembangan hortikultura seperti cabe dan bawang didasarkan pada kebutuhan dalam negeri dan dijalankan secara efektif berdasar UU No. 13/2010 agar dapat memberikan keuntungan bagi petani maupun konsumen/masyarakat. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cukup membela kepentingan rakyat
4.	Komisi IV membahas UU No.32/2014 tentang Kelautan	<ul style="list-style-type: none"> • Komisi IV mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk melakukan proses penegakan hukum terhadap pelaku kegiatan operasional Kapal Isap Produksi (KIP) di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang terindikasi melakukan tindak pidana perusakan lingkungan ekosistem perairan karena perusakan lingkungan pasti ber dampak bagi sebuah ekosistem, bahkan dapat menimbulkan bencana di sekitarnya. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cukup menunjukkan pembelaan kepada masyarakat
5.	Komisi VII membahas UU No. 22/2001 tentang Minyak dan Gas Bumi	<ul style="list-style-type: none"> • Komisi VII adalah mendesak Dirjen Migas untuk fokus melakukan eksplorasi lapangan minyak baru dan membenahi kebijakan serta tata niaga hulu dan hilir Migas di Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> • Permintaan Komisi VII kepada Dirjen Migas untuk merevisi UU No. 22/2001 tidak sesuai dengan amanat Pasal 21 ayat (1) UUD 1945 bahwa kekuasaan

		melalui penataan peraturan perundang-undangan termasuk revisi Undang-Undang Migas.	membentuk UU ada pada DPR.
6.	Komisi VII membahas UU No. 3/2020 tentang Perubahan Atas UU No. 4/2009 tentang Pertambangan Minerba	<ul style="list-style-type: none"> • Komisi VII mendesak Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI agar dokumen Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang wilayah Pertambangan, RPP tentang Pembinaan dan Pengawasan serta Reklamasi dan Pascatambang, dan Rancangan Peraturan Presiden tentang Pendelegasian Kewenangan Pengelolaan Pertambangan dari Pusat ke Provinsi yang telah mendapatkan izin prakarsa, dibuka ke publik sehingga masyarakat dan stakeholder pertambangan dapat memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Peraturan Presiden tersebut sebelum mendapatkan pengesahan dari Pemerintah. • Komisi VII mendesak Dirjen Minerba Kementerian ESDM agar Perizinan Berusaha untuk Izin Pertambangan Rakyat (IPR) dan Surat Izin Penambangan Batuan (SIPB) segera didelegasikan kewenangannya ke Pemerintah Daerah Provinsi sebagaimana diatur di dalam UU No 3/2020. • Komisi VII mendesak Dirjen Minerba Kementerian ESDM agar memberikan penjelasan secara berkala terkait Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Perpajakan dan PNBPN terutama yang berkaitan dengan pengenaan Royalty dan PPN bagi penjual an Batubara didalam negeri. • Komisi VII mendesak Dirjen Minerba Kementerian ESDM RI 	<ul style="list-style-type: none"> • Cukup concern pada kepentingan daerah dan concern pada transparansi pelaksanaan RPP Pertambangan.

		<p>agar seluruh RPP yang akan diterbitkan mengacu pada UU No 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas UU No 4/2009 tentang Pertambangan Minerba.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Komisi VII akan melakukan pendalaman melalui forum-forum khusus terhadap Rancangan Peraturan Pemerintah tersebut. 	
7.	<p>Komisi IX membahas Perpres No. 99/2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi Dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Covid 19</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Komisi IX mendesak Kementerian Kesehatan untuk mempersiapkan vaksinasi Covid-19 sesuai dengan Perpres No 99/2020 dengan memperhatikan masukan dari Anggota Komisi IX, diantaranya (a) memastikan keamanan, mutu dan khasiat (efikasi) vaksin Covid 19 yang digunakan (b) menyiapkan estimasi kebutuhan vaksin secara nasional, termasuk anggaran dengan mempertimbangkan sasaran penerima dan ketersediaan vaksin; (c) mempersiapkan infrastruktur vasinasi termasuk sarana prasarana, jejaring layanan fasilitas kesehatan, logistik rantai dingin sesuai standar dan distribusi vaksin; (d) mempersiapkan strategi komunikasi publik yang efektif untuk menghindari terjadinya disinformasi di masyarakat berkaitan dengan vaksin Covid 19; dan (e) mempersiapkan sumber daya manusia dalam pelaksanaan vaksinasi dengan melibatkan tenaga medis dan tenaga kesehatan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Cukup kritis membela kepentingan dan keamanan masyarakat penerima vaksin
8.	<p>Komisi X membahas UU No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Peta Jalan Pendidikan belum mencerminkan substansi UU Sisdiknas, oleh karena itu Komisi X DPR RI mendorong 	<ul style="list-style-type: none"> • Bersifat normative tetapi tidak jelas menunjukkan seperti apakah peta jalam pendidikan yang sejalan

		<p>Kemendikbud menyusun peta jalan pendidikan yang sejalan dengan amanat UU Sisdiknas.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mendesak Kemendikbud agar menata ulang proses perumusan alur landasan hukum Peta Jalan Pendidikan agar sesuai dengan hierarki perundang-undangan; • Mendorong Kemendikbud RI agar semua kebijakan yang akan dikeluarkan (a.l. Peta Jalan Pendidikan) memiliki landasan hukum yang kuat dan kajian akademik. 	dengan UU Sisdiknas.
9.	Komisi X membahas UU No.24/2019 Tentang Ekonomi Kreatif	<ul style="list-style-type: none"> • Komisi X mendorong Kemenparekraf/Baparekraf untuk segera menerbitkan Peraturan Pemerintah tentang Skema Pembiayaan Berbasis Kekayaan Intelektual dan Peraturan Pemerintah tentang Sistem Pemasaran Berbasis Kekayaan Intelektual, sebagai amanat Pasal 16 Ayat (2) dan Pasal 21 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2019 Tentang Ekonomi Kreatif. • Mendesak Kemenparekraf/Baparekraf untuk memastikan Strategi Pengembangan Ekraf berbasis RPJMN 2020-2024 sesuai dengan substansi UU No.24/2019 Tentang Ekonomi Kreatif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pendapat Komisi X masih bersifat normative yang masih harus dicermati isi dari PP yang akan dikeluarkan.

Keterangan: Data-data diolah FORMAPPI dari laman:

- <http://www.dpr.go.id>; www.facebook.com/komisi; <https://www.youtube.com>; <http://www.dpr.go.id/serba-serbi/tv-parlemen>;

2. Tabel 8: Peristiwa Sosial, Politik dan Keamanan Yang Berpengaruh Luas Di Masyarakat selama MS II TS 2020-2021

No	Peristiwa	Sikap Pemerintah	Sikap DPR
1	Persiapan Pelaksanaan Pilkada Serentak 9 Desember 2020	Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengemukakan Pilkada Serentak tanggal 9 Desember 2020 sudah siap dilaksanakan. ada tiga hal yang menjadi ukuran kesiapan penyelenggara Pilkada: kesiapan aspek regulasi atau aturan; kesiapan Sumber Daya Manusia (SDM); dan kesiapan anggaran. Dia memastikan Satgas Covid 19 juga datang memantau setiap pelaksanaan Pilkada "Tidak ada yang perlu dikhawatirkan jika semua pihak mematuhi. Jika ini tersosialisasikan dengan baik, maka tidak ada rasa was-was dan ragu berpartisipasi pada pilkada" https://www.beritasatu.com/politik/662913/kpu-pilkada-serentak-2020-siap-dilaksanakan	1. Ketua Komisi II DPR-RI, Ahmad Doli Kurnia menyatakan ada tiga indikator keberhasilan pelaksanaan pilkada serentak 2020. Indikator pertama, jika seluruh tahapan yang sudah direncanakan itu bisa berlangsung dengan baik. Indikator kedua adanya angka partisipasi pemilih yang cukup baik. Sedangkan indikator ketiga adalah seluruh pihak yang terlibat dalam pilkada serentak 2020 bisa sehat dan selamat. https://republika.co.id/berita/qj7kof428/komisi-ii-dpr-ri-sebut-tiga-indikator-sukses-pilkada 2. Ketua DPR RI Puan Maharani menyatakan hal-hal berikut: mendorong pemerintah dan seluruh jajaran untuk menyiapkan pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 dengan sebaik-baiknya; mendorong kepada pemerintah dan seluruh stakeholder mempersiapkan dan melaksanakan Pilkada di masa pandemi Covid-19 dengan sebaik-baiknya; mengimbau kepada penyelenggara Pilkada, para kepala daerah dan para calon kepala daerah, pengawas Pilkada, serta aparat keamanan negara agar turut berperan aktif dalam menciptakan situasi yang kondusif dalam pelaksanaan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember nanti. https://www.jawapos.com/nasional/10/11/2020/dpr-perhatikan-protokol-kesehatan-dengan-3m-di-setiap-tahapan-pilkada/
2	Kedatangan Muhammad Rizieq Shihab dari Arab Saudi dan Implikasinya	Menko Polhukam Mahfud MD didampingi Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, Wakapolri Komjen Pol Gatot Eddy Pramono dan Kepala Badan Intelijen Negara, Budi Gunawan menegaskan bahwa	1. Anggota Komisi III DPR, Trimedya Panjaitan meminta pihak kepolisian tidak berat sebelah dalam mengusut pelanggaran protokol kesehatan (prokes), terkait kegiatan Imam Besar FPI, Habib Rizieq Shihab. Ia meminta agar Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil juga turut diklarifikasi terkait kerumunan

		<p>Pemerintah menyesalkan terjadinya pelanggaran protokol kesehatan pada pelaksanaan pesta pernikahan dan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW di Petamburan, Jakarta Pusat., Tebet Jakarta Selatan dan Megamendung Kabupaten Bogor. Berkumpulnya ribuan orang di tengah pandemi berpotensi memicu penularan Covid-19 sehingga upaya pengendalian yang dilakukan selama delapan bulan terakhir menjadi sia-sia.</p> <p>https://www.inews.id/news/nasional/habib-rizieq-bikin-kerumunan-ini-8-poin-sikap-pemerintah</p> <p>Implikasi terjadinys pengumpulsn massa di Jakarta dan Kabupaten Bogor tersebut antara lain adalah diberhentikannya Kapolda Metro Jaya dan Jawa Barat serta Wali Kota Jakarta Pusat.</p>	<p>acara Habib Rizieq di Megamendung, Kota Bogor." Polri juga harus ada equality before the law, kalau Anies dipanggil, Gubernur Jabar juga harus dipanggil. Judulnya klarifikasi, kan sama-sama kerumunan."</p> <p>https://nasional.okezone.com/read/2020/11/17/337/2310722/dpr-minta-polri-juga-klarifikasi-ridwan-kamil-soal-kerumunan-massa-habib-rizieq</p> <p>2. Anggota Komisi III DPR Supriansa meminta agar pimpinan Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab memenuhi panggilan polisi. Menurutnya, bila Rizieq tidak bersalah, seharusnya dia tidak takut menjalani pemeriksaan." Supriansa yakin polisi tidak terbang pilih dalam penanganan sebuah kasus hukum. Polisi memeriksa siapa pun yang diduga melakukan atau mengetahui pelanggaran. "Dan kepada pihak yang diperiksa polisi harus patuh dan taat. Kalau dipanggil ya datang."</p> <p>https://www.liputan6.com/news/read/4422857/komisi-iii-dpr-minta-rizieq-shihab-penuhi-panggilan-polisi-dan-taat-hukum</p>
3	Instruksi Mendagri No. 6/2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan	<p>Mendagri Tito Karnavian mengeluarkan Instruksi No. 6/2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Instruksi tersebut ditujukan kepada Gubernur, Bupati dan Wali Kota. Isinya terdiri atas 6 hal seperti berikut:</p> <p>1). Menegakkan secara konsisten protokol kesehatan Covid-19 guna mencegah penyebaran Covid-19 di daerah masing-masing berupa memakai masker, mencuci tangan dengan benar, menjaga jarak, dan mencegah</p>	<p>1. Wakil Ketua DPR RI Bidang Korpolkam, M. Azis Syamsuddin menyatakan bahwa Instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) untuk menjalankan protokol kesehatan harus ditaati semua kepala daerah. Seruan untuk menjalankan protokol kesehatan merupakan kesepakatan bersama dalam mencegah dan memerangi Covid-19.</p> <p>http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30792/t/Instruksi+Mendagri+Harus+Ditaati+Kepala+Daerah</p> <p>2. Anggota DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Fadli Zon, menganggap instruksi Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang bisa memberikan sanksi berupa pencopotan kepala daerah bentuk upaya resentralisasi kekuasaan pemerintahan pusat. Menurut dia,</p>

	<p>terjadinya kerumunan yang berpotensi melanggar protokol tersebut.</p> <p>2). Melakukan langkah-langkah proaktif untuk mencegah penularan Covid-19 dan tidak hanya bertindak responsif/reaktif. Mencegah lebih baik daripada menindak. Pencegahan dapat dilakukan dengan cara humanis dan penindakan termasuk pembubaran kerumunan dilakukan secara tegas dan terukur sebagai upaya terakhir.</p> <p>3). Kepala daerah sebagai pemimpin tertinggi pemerintah di daerah masing-masing harus menjadi teladan bagi masyarakat dalam mematuhi protokol kesehatan Covid-19, termasuk tidak ikut dalam kerumunan yang berpotensi melanggar protokol kesehatan.</p> <p>4). Bahwa sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, diingatkan kepada kepala daerah tentang kewajiban dan sanksi bagi kepala daerah sebagai berikut:</p> <p>a. Pasal 67 huruf b yang berbunyi: "menaati seluruh ketentuan perundang-undangan"</p> <p>b. Pasal 78:</p> <p>(1) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah berhenti karena: a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri; atau c. diberhentikan.</p> <p>(2) Kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah diberhentikan sebagaimana</p>	<p>Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan tersebut bentuk kesewenangan pemerintah pusat terhadap peraturan perundang-undangan dan memanfaatkan situasi COVID-19. Semua aturan itu menarik kewenangan Pemda." Terkait instruksi mengenai sanksi pencopotan itu sendiri, menurutnya sudah sangat keliru, lantaran Pemda dipilih langsung oleh rakyat sejak masa reformasi. Adapun jika pemimpin daerah tersebut melakukan kesalahan dipastikannya juga ada mekanismenya. "Kalau ada kesalahan juga sudah diatur, jadi ini upaya untuk menghentikan langkah-langkah politik mereka yang bersikap oposisi ke pemerintah termasuk HRS di dalamnya."</p> <p>https://id.berita.yahoo.com/fadli-zon-instruksi-mendagri-upaya-143721522.html</p>
--	---	---

		<p>dimaksud pada ayat (1) huruf c karena: (a). berakhir masa jabatannya; (b). tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap secara berturut-turut selama 6 bulan; (c). dinyatakan melanggar sumpah/janji jabatan dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b; (d). tidak melaksanakan kewajiban kepala daerah dan wakil kepala daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 huruf b; (f). melakukan perbuatan tercela; (g). diberi tugas dalam jabatan tertentu oleh Presiden yang dilarang untuk dirangkap oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; (h). menggunakan dokumen dan/atau keterangan palsu sebagai persyaratan pada saat pencalonan kepala daerah/wakil kepala daerah berdasarkan pembuktian dari lembaga yang berwenang menerbitkan dokumen; dan/atau (i). mendapatkan sanksi pemberhentian.</p> <p>5). Berdasarkan instruksi pada Diktum keempat, Kepala daerah yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi pemberhentian.</p> <p>6). Instruksi Menteri ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.</p>	
4	Gelombang Pembubaran Lembaga	Pada MS II TS 2020-2021, melalui Perpres No. 112/2020 tertanggal 26 November 2020	1. Amggota Komisi II DPR RI Zulfikar Arse Sadikin mengingatkan agar reformasi birokrasi ini dilakukan terus

<p>Pemerintah Nonstruktural</p>	<p>(diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 265), Presiden Jokowi membubarkan 10 lembaga pemerintah non struktural. Sebelumnya, melalui Perpres No. 82/2020 tertanggal 20 Juli 2020 (diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 No. 178), 18 lembaga juga sudah dibubarkan. Dengan begitu selama bulan Juli sampai dengan Desember 2020, Presiden Jokowi telah membubarkan 28 lembaga pemerintah non struktural (daftar lengkapnya lihat lampiran). Pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga yang dibubarkan itu dialihkan ke kementerian terkait dan ada juga yang dialihkan ke Gugus Tugas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Pengalihan juga dilakukan terkait pendanaan, pegawai, aset dan arsip Pengalihan tersebut dikoordinasikan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dengan melibatkan unsur Kementerian Keuangan, Badan Kepegawaian Negara, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Arsip Nasional Republik Indonesia dan/atau kementerian/lembaga terkait. Proses pengalihan ini diselesaikan paling lama satu tahun sejak Perpres Nomor 112 Tahun 2020 ditetapkan. Pendanaan untuk pelaksanaan</p>	<p>menerus (kontinyu), dalam rangka penataan lembaga pemerintahan. Itu bagian dari reformasi birokrasi. Menurut saya langkah tersebut perlu dilakukan terus dalam rangka penataan kementerian dan lembaga pemerintah non kementerian serta auxiliary state organ." Menurut Ketua DPP Partai Golkar ini, ke depannya, pemerintah harus mampu memastikan bahwa urusan pemerintahan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat lewat sejumlah kementerian/lembaga (K/L) berdasarkan UUD 1945 harus terlaksana dengan baik, terkoordinasi dan akuntabilitasnya jelas.</p> <p>https://nasional.sindonews.com/read/250550/12/dpr-minta-jokowi-hentikan-kebiasaan-aturan-anyar-lahirkan-lembaga-baru-1606702311</p> <p>2. Anggota Komisi II DPR RI Fraksi PKS Mardani Ali Sera, pada 3 Desember 2020 antara lain menyatakan bahwa demi terwujudnya percepatan birokrasi dan pelayanan publik yang cepat, keputusan menghapus lembaga tersebut perlu dilakukan. Akan tetapi harus dipastikan selalu dalam koridor reformasi birokrasi dan penyempurnaan otonomi daerah. "Terlebih masih ada Lembaga Nonstruktural (LNS) yang berpayung hukum/Keppres tapi fungsinya tumpang tindih dengan kementerian asalnya sehingga hanya menghabiskan uang Negara." Ia menjelaskan, bahwa jika melihat data Kemenpan dan RB, dari 98 LNS yang ada, 71 LNS dibentuk melalui UU, lalu 6 LNS dibentuk melalui Peraturan Pemerintah, sementara 21 LNS dibentuk melalui perpres/kepres. Pertahankan yang masih strategis, sedangkan yang tumpang tindih perlu dihapus.</p> <p>https://www.tribunnews.com/nasional/2020/12/03/pembubaran-lembaga-non-struktural-pks-pemerintah-harus-konsisten-soal-reformasi-birokrasi.</p>
---------------------------------	---	---

		<p>proses pengalihan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.</p> <p>https://nasional.kompas.com/read/2020/11/29/14154741/jokowi-bubarkan-10-lembaga-nonstruktural-ini-rinciannya?page=all</p>	
5	<p>Penanganan Covid-19 di Indonesia Memburuk</p>	<p>Ketika membuka rapat Kabinet terbatas di Istana Merdeka, pada 30 November 2020, Presiden Jokowi mengingatkan kabinetnya mengenai penanganan virus corona (Covid-19) yang memburuk. Hal itu terlihat dari angka kasus aktif yang meningkat dari sebelumnya. Kasus aktif per tanggal 29 November 2020 sebesar 13,41% naik dari sebelumnya 12,78%. Selain angka kasus aktif meningkat, angka rata-rata kesembuhan di Indonesia juga mengalami penurunan.</p> <p>https://nasional.kontan.co.id/news/jokowi-menilai-penanganan-covid-19-di-indonesia-memburuk-apa-indikatornya</p>	<p>1. Berbeda dengan Presiden Jokowi yang kecewa dengan para anak buahnya dalam menangani pandemic covid-19, Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin, pada 2 Desember 2020 justru yakin Indonesia mampu mengendalikan Covid-19. “Tentu kita harus optimis, kan semua lembaga tak terkecuali sudah bekerja sangat keras dalam penanganan Covid-19 di Tanah Air. Baik pemerintah, masyarakat, maupun swasta telah bahu-membahu dalam menjalankan protokol kesehatan dalam menekan angka penyebaran. Ini patut di apresiasi”.</p> <p>https://republika.co.id/berita/qko9mk428/dpr-masih-yakin-indonesia-mampu-kendalikan-covid19</p>
6	<p>Dinamika Politik dan Keamanan di Papua</p>	<p>A. Insiden Baku Tembak di Kabupaten Intan Jaya</p> <p>1. Menurut Kepala Penerangan Kodam Cendrawasih, Letkol Arm Reza Nur Patria dalam keterangan tertulisnya menyatakan bahwa baku tembak antara Satuan Tugas BKO Aparat teritorial (Apter) Koramil Persiapan Hitadipa di Kabupaten Intan Jaya, Papua dengan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di Intan Jaya, Papua, terjadi pada Sabtu (19/9/2020),</p>	<p>1. Anggota Komisi I DPR RI, Yan Permenas Mandenas, dalam keterangannya persnya pada 4 Desember 2020 meminta pemerintah tidak berlebihan, namun fokus pada penyelesaian berbagai pelanggaran HAM yang dilakukan tanpa ada penyelesaian tuntas hingga saat ini. Menurut Yan, jika masyarakat Papua terus menyuarakan aspirasi Papua merdeka, hal ini merupakan respon panjang dari cara-cara penanganan persoalan Papua yang berlarut dan tidak kunjung selesai. Bahkan, Papua ibarat daerah operasi militer yang tidak pernah tuntas penanganan konflik sosial politiknya.</p>

menyebabkan satu anggota TNI tewas. Dua hari sebelumnya, prajurit TNI Serka Sahlan juga tewas dalam baku tembak di Intan Jaya.

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200919193903-20-548452/baku-tembak-dengan-kkb-di-papua-prajurit-tni-kembali-gugur>

2. insiden penembakan pada 19 September 2020 di Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, Papua yang menewaskan Pendeta Yeremia Zanambani dari Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII). Kasus ini telah menimbulkan polemic antara fihak TNI dan Gereja. Fihak TNI menyebut pendeta tersebut tewas karena tembakan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB).

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200920144515-12-548604/tni-sebut-pendeta-tewas-ditembak-kkb-papua>

Namun, pernyataan penyebab kematian Pendeta Yeremia itu kemudian disanggah pihak Gereja Kemah Injil Indonesia (GKII) yang menaungi Pendeta Yeremia.

Berdasarkan keterangan para saksi, Pendeta Yeremia disebut tewas karena ditembak anggota TNI.

<https://www.suara.com/news/2020/09/21/115931/gkii-ungkap-pendeta-yeremia-tewas-ditembak-tni-di-intan-jaya-papua>

B. Deklarasi Kemerdekaan Papua Barat oleh Benny

Pemerintah pusat perlu mengintrospeksi diri tentang berbagai sikap yang tidak konsisten terhadap penanganan persoalan Papua, mulai dari penanganan keamanan, konflik sosial-politik, korupsi, pemberdayaan orang asli Papua dan penyelesaian pelanggaran HAM di Papua yang tak kunjung usai.

<http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/30952/t/Yan+Mandenas+Minta+Pemerintah+Fokus+Solusi+Damai+di+Tanah+Papua>

2. Anggota Komisi I DPR RI Sukamta, pada 2 Desember 2020, menegaskan bahwa perkembangan situasi di Papua perlu disikapi secara serius oleh pemerintah. Karena menurutnya, dalam menangani permasalahan di Papua dengan pendekatan yang komprehensif. "Jangan anggap remeh perkembangan ini, kita tidak ingin Papua berakhir seperti Timor-Timur. Masih terus terjadi penembakan dan serangan kepada aparat dan masyarakat sipil, menunjukkan situasi di Papua belum stabil. Penanganan terhadap masalah Papua yang selama ini dilakukan harus dikoreksi secara sistematis baik di tingkat pemerintah pusat ataupun di daerah."

<https://akurat.co/news/id-1243565-read-dpr-desak-pemerintah-bersikap-serius-atas-deklarasi-merdeka-papua-barat>

3. Pada 3 Desember 2020, Politisi muda Partai Demokrat, Irwan Facho yang adalah anggota Komisi V DPR-RI dari Dapil Provinsi Kalimantan Timur, menyayangkan sikap Presiden Jokowi yang sampai saat ini belum merespon langsung terkait dengan Gerakan Persatuan Pembebasan untuk Papua Barat (ULMWP) pimpinan Benny Wenda yang mendeklarasikan diri sebagai Presiden dan pemerintahan sementara Papua Barat Merdeka. Sebagai wakil rakyat, saya mendesak Jokowi untuk segera menghentikan aksi

Wenda

1. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan HAM (Menko Polhukam) RI Mahfud MD bersama Ketua MPR RI Bambang Soesatyo menjelaskan sikap pemerintah terhadap deklarasi Papua yang dilakukan ketua kelompok separatis, Benny Wenda, menurut kami, Benny Wenda ini membuat negara ilusi, negara yang tidak ada faktanya, Mahfud menuturkan syarat suatu wilayah dikatakan sebagai negara. "Menurut Montevideo Convention, negara itu syaratnya ada 3, yakni ada rakyat yang kuasai, ada wilayah, ada pemerintahnya." Menko Polhukam ini menjelaskan kedudukan wilayah Papua secara hukum ada di wilayah Indonesia. "Referendum bulan November Tahun 1969 disahkan Majelis Umum PBB, bahwa Papua itu bagian sah dari Republik Indonesia." <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/12/03/kasus-deklarasi-papua-barat-merdeka-mahfud-md-benny-wenda-ini-membuat-negara-ilusi>

2. Pemerintah meminta Polri untuk menegakkan hukum atas kasus Benny Wenda ini. Kepada masyarakat, Mahfud menegaskan tidak perlu takut adanya kasus deklarasi ini. Selain itu, Mahfud juga menjelaskan sikap pemerintah terhadap situasi Papua secara umum. "Mulai

provokasi tersebut agar masyarakat Indonesia khususnya masyarakat Papua Barat hidup tenang dan damai tanpa isu-isu liar yang mengancam disintegrasi bangsa. Papua Barat adalah bagian dari NKRI yang sah dan tidak boleh diklaim dan diganggu gugat pihak manapun termasuk Benny Wenda.

<https://beritalima.com/terkait-deklarasi-papua-barat-merdeka-politisi-demokrat-heran-dengan-sikap-jokowi/>

		<p>sekarang, kita menegaskan bahwa pembangunan di Papua itu dilakukan melalui pendekatan kesejahteraan." Ia menguraikan pendekatan kesejahteraan ini dilakukan pemerintah dengan melakukan dua hal. "Kita sudah menyiapkan Perpres agar pembangunan betul-betul dirasakan rakyatnya." Menurut keterangannya, pemerintah juga sedang menyiapkan revisi UU No 21 tahun 2011 dalam waktu dekat. Kedua, pemerintah akan melakukan pemekaran pembangunan di Papua. "Tujuannya, itu semua untuk kesejahteraan orang Asli Papua,"</p> <p>https://www.tribunnews.com/nasional/2020/12/03/kasus-deklarasi-papua-barat-merdeka-mahfud-md-benny-wenda-ini-membuat-negara-ilusi?page=3</p>	
7	Kasus Pembunuhan di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah	<p>Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, tindakan tegas akan menjadi respons pemerintah dalam menyikapi kasus ini. "Jadi pemerintah akan melakukan tindakan tegas dan memburu, melalui tim atau Satgas Operasi Tinombala, para pelaku kekejian dan kebengisan terhadap satu keluarga yang menyebabkan terbunuhnya empat orang di Sigi," ujar Mahfud dikutip dari kanal Youtube Kemenko Polhukam. Saat ini Satgas</p>	<p>1. Wakil Ketua DPR RI M. Azis Syamsuddin menyayangkan penyerangan dan aksi teror yang menewaskan 4 warga di Desa Lemban Tongoa, Palolo, Kabupaten Sigi, Provinsi Sulawesi Tengah. Ia mengutuk tindakan tersebut dan meminta pelaku segera ditangkap aparat keamanan Polri dan TNI. Negara harus menjamin perlindungan terhadap warga negaranya, agar memberikan rasa aman. "Untuk mengembalikan kondusifitas bermasyarakat, diimbau kepada pemuka masyarakat dan Polri-TNI untuk meyakinkan masyarakat bahwa aksi teror itu jelas kriminal dan menjauhkan pikiran adanya sentimen terhadap pemeluk agama atau kepercayaan tertentu,".</p> <p>http://www.dpr.go.id/berita/detail/id/308</p>

		<p>Tinombala sudah melakukan langkah pengejaran terhadap kelompok Mujahidin Indonesia Timur (MIT) yang diduga menjadi pelaku teror.</p> <p>https://nasional.kompas.com/read/2020/11/30/06095011/janji-pemerintah-tindak-tegas-pelaku-pembunuhan-satu-keluarga-di-sigi?page=all</p>	<p>99/t/Kehadiran+Negara+di+Pelosok+Tanah+Air+Berikan+Rasa+Aman</p> <p>2. Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry mengutuk keras aksi teror yang menyebabkan satu keluarga di Dusun Lewono, Desa Lemban Tongoa, Kabupaten Sigi , Sulawesi Tengah, terbunuh dan disertai pembakaran sejumlah rumah. Ia mengingatkan, aparat kepolisian tidak memperlakukan kasus ini sebagai kriminalitas biasa. Terlebih dengan kabar yang beredar bahwa tindak pembunuhan dan pembakaran tersebut dilakukan oleh kelompok teroris lokal.</p> <p>https://nasional.sindonews.com/read/249712/12/komisi-iii-dpr-ingatkan-pembunuhan-satu-keluarga-di-sigi-bukan-kriminalitas-biasa-1606619511</p>
--	--	--	---



Evaluasi Masa Sidang II, Formappi: DPR Nihil Prestasi di Bidang Legislasi

Kompas.com - 07/01/2021, 16:51 WIB

Penulis Haryanti Puspa Sari | Editor Kristian Erdianto

JAKARTA, KOMPAS.com – Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) M Djadjiono mengatakan, kinerja DPR di bidang legislasi nihil prestasi selama masa sidang II periode 2020-2021.

Ia menyoroti, target pembahasan legislasi DPR yang akan diselesaikan pada masa sidang tersebut yakni, sebanyak 34 RUU Prioritas 2020. Menurut dia, target DPR untuk menyelesaikan seluruh RUU tersebut sangat umum. Padahal, waktu efektif DPR bekerja hanya 25 hari.

padahal Saat Ini Indonesia Hiper Regulasi "Bagaimana bisa rencana seumum itu mampu mengarahkan proses pembahasan RUU yang berorientasi pada hasil?" kata Djadjiono dalam diskusi secara daring, Kamis (7/1/2021). Djadjiono mengatakan, target DPR tersebut terbukti tidak membawa hasil apapun pada akhir masa sidang II pada 11 Desember 2020. Catatan Formappi, tak ada satupun RUU Prolegnas Prioritas 2020 yang selesai dibahas pada masa sidang II. Bahkan, daftar RUU Prolegnas Prioritas 2021 gagal disahkan pada masa sidang II. "Atas dasar fakta-fakta tersebut dapat dikatakan bahwa selama MS (masa sidang) II, DPR nihil prestasi legislasi," ujarnya.

Lebih lanjut Djadjiono mengatakan, sepanjang tahun 2020, DPR hanya menyelesaikan pembahasan 3 RUU Prolegnas Prioritas dan 10 RUU Kumulatif Terbuka untuk disahkan menjadi Undang-undang. "Ini menggambarkan antara capaian dan target masih sangat jauh, sehingga DPR perlu memperbaiki kinerja legislasinya," pungkasnya.

(Haryanti Puspa Sari: <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/07/16511031/evaluasi-masa-sidang-ii-formappi-dpr-nihil-prestasi-di-bidang-legislasi>).



2021 © PT Dynamo Media Network

Version 1.1.344

FacebookInstagramTwitterYoutubeLINE

7 Januari 2021 16:52

Formappi Kritisi Kinerja DPR di 2020: Nihil Prestasi

Konten ini diproduksi oleh [kumparan](#)

Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) mengkritisi kinerja [DPR](#) selama 2020. Formappi menyebut kinerja DPR nihil dan abai dalam pengelolaan APBN.

Peneliti senior Formappi, Djadijono, mengungkapkan setidaknya ada 4 hal yang menjadi faktor mengapa kinerja DPR dinilai nihil. Yang pertama, Djadijono melihat target pembahasan RUU Prioritas 2020 yang tidak sesuai target.

"RUU Prioritas yang belum selesai hingga masa sidang II sudah dikurangi sejak awal 50 hingga 34 RUU. Tapi itu pun juga enggak ada yang diselesaikan masa sidang terakhir. Dengan jumlah RUU yang seperti itu, penentuan target yang terlampau umum, berarti hanya selesai pada masa sidang II padahal waktu efektif 25 hari dan ini terbukti enggak ada yang selesai," kata Djadijono lewat diskusi virtual, Kamis (7/1).

Djadijono mengungkapkan, selama 2020 DPR hanya berhasil menyelesaikan pembahasan 3 RUU Prolegnas. Hal ini harus menjadi catatan DPR.

"Atas fakta tersebut bahwa DPR nihil prestasi. Sebagai catatan dan refleksi dapat dikemukakan selama 2020 hanya berhasil menyelesaikan pembahasan 3 RUU Prolegnas dan 10 RUU Kumulatif Terbuka. Sehingga DPR perlu memperbaiki kinerja legislasinya," tuturnya.

Sementara pada fungsi anggaran, DPR juga tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Jika dibandingkan dengan masa sidang I, hanya ada 3 komisi dengan 11 kementerian dan lembaga yang melakukan pengawasan anggaran.

"Lalu tidak ada yang mengkritik padahal oleh Ketua DPR atau oleh putusan Badan Musyawarah ini DPR akan melakukan pembahasan terhadap serapan anggaran tutup tahun. Ini mestinya merupakan kesempatan baik DPR untuk mencermati serapan anggaran," tuturnya.

Djadijono juga menyebut DPR kurang memberikan pengasawan terhadap pelaksanaan UU, APBN, hingga kebijakan-kebijakan pemerintah. DPR dinilai tidak peduli dan bahkan tidak tegas.

"Terkait pengawasan kebijakan pemerintah, DPR juga tidak menunjukkan taringnya dengan menggunakan hak angket. Meski Komisi IV sudah menemukan penyimpangan di Kementerian KP soal ekspor benih lobster, begitu juga dengan Komisi IX tidak memberikan respons menggigit terhadap kebijakan Mensos soal terjadinya suap menyuap dalam pemberian bansos di wilayah Jabodetabek," jelasnya. DPR juga dinilai tidak mengawasi penanganan pandemi corona yang dilakukan pemerintah. Bahkan ketika Presiden Jokowi menunjukkan kekecewaannya terhadap menterinya, DPR malah optimistis Indonesia mampu mengatasi COVID-19, dan tidak mengkritik pemerintah.

Meski DPR punya tim pengawas juga enggak tampak kinerjanya ketika ada pelanggaran PSBB, maupun memburuknya penanganan COVID-19 oleh pemerintah sebagaimana diungkapkan Presiden Jokowi. DPR dapat dikatakan kurang serius mengawasi kebijakan pemerintah dalam penanganan pandemi COVID-19," ujarnya.

Namun, lanjut dia, DPR malah sigap menyelesaikan tugasnya ketika diminta melakukan uji kelayakan dan kepatutan calon pejabat publik.

"Ini menimbulkan tanda tanya dan dugaan jangan-jangan ada udang dibalik batu. Sementara untuk mengawasi lamban dan kinerja di legislasi juga enggak memuaskan," pungkasnya. (<https://kumparan.com/kumparannews/formappi-kritisi-kinerja-dpr-di-2020-nihil-prestasi-1uvs1oVkCPV/full>)

7 Januari 2021 17:59

Formappi Kritik Kinerja DPR: Hanya Pengikut dari yang Dimainkan Pemerintah

Konten ini diproduksi oleh [kumparan](#)

Formappi menilai [DPR](#) nihil prestasi selama 2020. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mengatakan, banyaknya anggota yang mayoritas koalisi [Jokowi](#) membuat DPR tidak berwarna lagi.

"Saya kira semakin buruk kemudian ketika di periode 2019-2024 ini mayoritas koalisi pendukung pemerintah di DPR, membuat DPR sejak pelantikan sampai sekarang sudah tidak punya warga lagi sebagai lembaga kontrol. Sebagai lembaga representasi rakyat juga nyaris hilang," kata Lucius dalam diskusi secara virtual, Kamis (7/1).

Lucas menilai saat ini pengawasan kinerja pemerintah lebih banyak dilakukan masyarakat. Padahal sebagai wakil rakyat, tugas itu seharusnya dilakukan oleh DPR.

"Jadi DPR nyaris memberikan tugas untuk mengontrol kinerja pemerintah kepada masyarakat sendiri. Padahal DPR ini dipilih secara khusus untuk rakyat mewakili rakyat melakukan terhadap kebijakan pemerintah," tuturnya.

Lucas juga menilai dominasi koalisi Jokowi di DPR sangat terlihat. Dalam fungsi legislasi, misalnya, pengesahan UU Cipta Kerja tidak lepas dari gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan draf RUU, mempercepat pembahasan hingga memastikan substansi RUU.

"Jadi DPR pengikut saja untuk apa yang dimainkan pemerintah. Di fungsi pengawasan juga begitu. Kita enggak lihat inisiatif DPR untuk memastikan kerja pemerintah menangani pandemi bisa terkontrol dengan baik. Yang terjadi di DPR justru memuji pemerintah," jelasnya.

Sementara terkait penanganan pandemi, lebih banyak kritik yang datang dari publik dibandingkan dari DPR. DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat dinilai bertanggung jawab karena minimnya pengawasan yang mereka lakukan terhadap pemerintah.

"Banyak kritik terkait penanganan pandemi sehingga sampai sekarang belum bisa optimis mengatakan akan keluar dari krisis karena pandemi di 2021, dan situasi pandemi yang panjang ini enggak bisa lepas dari tanggung jawab DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Sumbangsih mereka nyaris hilang, tidak kelihatan," tuturnya.

Sementara soal usulan pengusulan mengubah APBN 2020, Lucius menyebut usul ini lebih banyak masuk dari pemerintah dan tidak ada kritik atau masukan berarti dari DPR.

"Jadi bisa kita katakan memang kalau ingin memberikan catatan untuk 1 tahun, DPR ini justru kehilangan jati dirinya sebagai lembaga perwakilan rakyat. Fungsi utama yang diamanatkan UU untuk dikerjakan DPR ada pada mereka, tapi enggak berjalan dengan baik," pungkasnya (<https://kumparan.com/kumparannews/formappi-kritik-kinerja-dpr-hanya-pengikut-dari-yang-dimainkan-pemerintah-1uvtExxfBZK>)



Formappi Kritisi Kinerja DPR 2020: Hasil Nihil, Kerja Tak Fokus

Agung Sandy Lesmana | Novian Ardiansyah

Kamis, 07 Januari 2021 | 16:54 WIB

Suara.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (**Formappi**) menyoroti kinerja anggota DPR dalam masa sidang yang sudah berlangsung selama satu tahun sepanjang 2020. Mereka menganggap pekerjaan para anggota parlemen nihil. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) M Djadijono mengatakan DPR tidak memiliki hasil lantaran target kerja mereka yang tidak fokus dan terlihat sangat umum.

Djadijono menyebutkan target pembahasan legislasi DPR yang dianggap tidak fokus, yakni menyelesaikan pembahasan RUU Prioritas 2020. Di mana RUU Prioritas 2020 yang belum diselesaikan hingga masa sidang II berjumlah 34 RUU. Dengan jumlah RUU sebanyak itu, kata Djadijono, penentuan target yang terlampaui umum akan berarti bahwa semua RUU Prioritas akan dibahas dan diselesaikan pada masa sidang II.

"Padahal waktu efektif DPR bekerja hanya 25 hari. Bagaimana bisa rencana seumum itu mampu mengarahkan proses pembahasan RUU yang berorientasi pada hasil?" kata Djadijono dalam diskusi daring Formappi, Kamis (7/1/2021).

Karena itu kemudian, Formappi menganggap DPR pada 2020 tidak membuahkan hasil atau nihil. "Target yang tak fokus itu pun terbukti tak membawa hasil apapun alias nihil meski alokasi waktu untuk membahas legislasi sudah ditetapkan 50 persen dari waktu yang tersedia. Tak satupun RUU Prioritas yang selesai dibahas. Bahkan daftar RUU Prioritas 2021 yang semestinya disahkan pada MS II juga gagal diselesaikan," ujar Djadijono.

Djadijono menambahkan sebagai refleksi dapat dikemukakan pula bahwa selama tahun 2020, tercatat DPR hanya berhasil menyelesaikan pembahasan 3 RUU Prolegnas Prioritas dan 10 RUU kumulatif terbuka untuk disahkan menjadi Undang-undang. "Antara capaian dan target masih sangat jauh, sehingga DPR perlu memperbaiki kinerja legislasinya," ujar Djadijono.

(<https://www.suara.com/news/2021/01/07/165419/formappi-kritisi-kinerja-dpr-2020-hasil-nihil-kerja-tak-fokus>)

Tak Berkontribusi, Formappi: Timwas Covid-19 DPR Layak Dibubarkan!

Agung Sandy Lesmana | Novian Ardiansyah
Kamis, 07 Januari 2021 | 19:07 WIB

Suara.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (**Formappi**) menilai Tim Pengawas **Covid-19** bentukan DPR layak dibubarkan. Pasalnya, kinerja timwas itu tidak terlihat.

Padahal, kata **Peneliti Formappi** M Djadiono, tujuan dibentukkannya timwas itu untuk mengawasi pemerintah dalam penanganan Covid-19.

"Bagaimana tim ini melakukan pengawasan ternyata yang kami telusuri masa sidang II ini sama sekali tidak ada kegiatan yang dilakukan," kata Djadiono dalam diskusi daring Formappi, Kamis (7/1/2021).

Selain Timwas Penanganan Covid-19, Formappi turut menyoroti Tim Pemantau bentukan DPR terkait Otsus Papua dan Papua Barat yang dinilai juga tidak ada kontribusinya. Karena itu, Djadiono mengatakan tim bentukan tersebut sebaiknya dibubarkan.

"Timwas Covid DPR sama sekali tidak kedengaran suaranya. Kecuali itu, munculnya deklarasi kemerdekaan Papua Barat dan terjadinya tembak menembak di Papua, Tim Pemantau Otsus Papua dan Papua Barat juga tidak bekerja untuk memberi kontribusi penyelesaian masalah tersebut," tutur Djadiono.

"Karena itu Timwas dan Tim Pemantau tersebut layak dibubarkan," kata Djadiono. Sebelumnya, Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyoroti kinerja anggota DPR dalam masa sidang yang sudah berlangsung selama satu tahun sepanjang 2020. Mereka menganggap pekerjaan Dewan nihil Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) M Djadiono mengatakan DPR tidak memiliki hasil lantaran target kerja mereka yang tidak fokus dan terlihat sangat umum.

Djadiono menyebutkan target pembahasan legislasi DPR yang dianggap tidak fokus, yakni menyelesaikan pembahasan RUU Prioritas 2020. Di mana RUU Prioritas 2020 yang belum diselesaikan hingga masa sidang II berjumlah 34 RUU. Dengan jumlah RUU sebanyak itu, kata Djadiono, penentuan target yang terlampaui umum akan berarti bahwa semua RUU Prioritas akan dibahas dan diselesaikan pada masa sidang II.

"Padahal waktu efektif DPR bekerja hanya 25 hari. Bagaimana bisa rencana seumum itu mampu mengarahkan proses pembahasan RUU yang berorientasi pada hasil?" kata Djadiono dalam diskusi daring Formappi, Kamis (7/1/2021).

Karena itu kemudian, **Formappi** menganggap DPR pada 2020 tidak membuahkan hasil atau nihil.

"Target yang tak fokus itu pun terbukti tak membawa hasil apapun alias nihil meski alokasi waktu untuk membahas legislasi sudah ditetapkan 50 persen dari waktu yang tersedia. Tak satupun RUU Prioritas yang selesai dibahas. Bahkan daftar RUU Prioritas 2021 yang semestinya disahkan pada MS II juga gagal diselesaikan," ujar Djadiono. Djadiono menambahkan sebagai refleksi dapat dikemukakan pula bahwa selama tahun 2020, tercatat DPR hanya berhasil menyelesaikan pembahasan 3 RUU Prolegnas Prioritas dan 10 RUU kumulatif terbuka untuk disahkan menjadi Undang-undang. "Antara capaian dan target masih sangat jauh, sehingga DPR perlu memperbaiki kinerja legislasinya," ujar Djadiono (<https://www.suara.com/news/2021/01/07/190734/tak-berkontribusi-formappi-timwas-covid-19-dpr-layak-dibubarkan>; <https://www.suara.com/news/2021/01/07/190734/tak-berkontribusi-formappi-timwas-covid-19-dpr-layak-dibubarkan?page=2>).

Sepanjang 2020, DPR Hampir Nihil Lahirkan UU Baru

Kamis, 7 Januari 2021 | 17:30 WIB

Oleh : Robertus Wardi / [FMB](#)

Jakarta, Beritasatu.com - Forum Masyarakat Peduli Parlemen ([Formappi](#)) menilai [kinerja DPR](#) selama tahun 2020 hampir nihil legislasi atau pembuatan Undang-Undang (UU). Dalam fungsi anggaran, kinerja DPR selama tahun 2020 juga abai dalam pengelolaan APBN.

“Selama tahun 2020, DPR hanya berhasil menyelesaikan pembahasan tiga RUU Prolegnas Prioritas. Antara capaian dan target masih sangat jauh,” kata peneliti Formappi Lusius Karus dalam catatan refleksi awal tahun kinerja DPR di kantor Formappi, Matraman, Jakarta, Kamis (7/1/2021).

Ia menjelaskan DPR telah menetapkan 37 RUU Prioritas yang harus diselesaikan tahun 2020. Tetapi kenyataannya sampai akhir tahun, masih ada 34 RUU yang tidak bisa diselesaikan. “Memang ada 11 RUU yang sempat dibahas dan memasuki tahapan pembentukan, mulai dari penyusunan hingga pembahasan. Sedangkan 24 RUU Prioritas lainnya belum digarap sama sekali,” jelas Lusius.

Dia menyebut publik hanya dihibur dengan adanya 10 RUU Kumulatif Terbuka yang berhasil disahkan menjadi UU. Beberapa di antaranya adalah RUU APBN 2021, RUU Kerja Sama antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Kerajaan Swedia di Bidang Pertahanan, RUU tentang Perubahan Ketiga atas UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, RUU tentang Protokol Untuk Melaksanakan Komitmen Paket Ketujuh Dalam Persetujuan Kerangka Kerja ASEAN di Bidang Jasa Keuangan; dan RUU Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN 2019.

Peneliti Formappi bidang anggaran Yohanes Taryono menyebut penyerapan anggaran Kementerian dan Lembaga Negara non Kementerian (K/L) pada APBN TA 2020, tidak semua Komisi DPR bersama mitra kerjanya melakukan pembahasan. Formappi hanya menemukan Komisi IV, V, VI, dan VIII yang melakukan pembahasan. Selain itu, terhadap serap anggaran K/L APBN 2020, Komisi DPR hanya bersikap datar-datar saja, yakni memberikan apresiasi, memahami, menerima, meminta, mendorong, dan mendesak terhadap mitra kerjanya.

Sementara dalam pembahasan postur APBN 2021, DPR tidak berhasil menekan pemerintah untuk memperbesar pendapatan dan menurunkan belanja negara. Yang terjadi justru sebaliknya, dimana target pendapatan yang diajukan pemerintah sebesar Rp1.776,4 triliun diturunkan sebesar Rp 32,8 triliun menjadi Rp1.743,6 triliun. Sementara belanja Negara dinaikkan dari target Pemerintah sebesar Rp2.747,5 triliun menjadi Rp 2.750,0 triliun (meningkat Rp2,5 triliun). Dengan demikian defisit APBN 2021 semakin besar, dari semula sejumlah Rp 971,2 triliun (5,50% dari PDB) menjadi sebesar 1.006 triliun (5,70% dari PDB). “Pembiayaan atas defisit ini diantaranya dengan utang. Maka DPR dapat dikatakan mendorong Pemerintah menambah utang,” ujar Taryono.

(<https://www.beritasatu.com/politik/717423/sepanjang-2020-dpr-hampir-nihil-lahirkan-uu-baru>)

Formappi: Kinerja Timwas Covid-19 DPR Tak Tampak

Kompas.com - 07/01/2021, 17:58 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti dari Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) M Djadiono mengatakan, kinerja Tim Pengawas Penanganan Covid-19 yang dibentuk DPR tidak tampak saat penanganan pandemi belum sesuai harapan. "Tim Pengawas Penanganan Covid-19 juga tidak tampak kinerjanya ketika terjadi pelanggaran-pelanggaran pembatasan sosial berskala besar tanpa menaati protokol kesehatan," kata Djadiono dalam diskusi secara daring, Kamis (7/1/2021). Djadiono mengungkapkan, Timwas Covid-19 ini dibentuk DPR pada 9 April 2020 untuk mengawasi kebijakan pemerintah.

Selain itu, DPR juga membentuk Satgas Covid-19 untuk memberikan bantuan ke masyarakat yang terdampak pandemi. Namun, ia menilai, hingga masa sidang II periode 2020-2021, tidak ada hasil kinerja dari Timwas tersebut. "Ternyata yang kami telusuri masa sidang II ini sama sekali tidak ada kegiatan yang dilakukan," ujarnya. Lebih lanjut, Djadiono mengatakan, meski Timwas Covid-19 sempat menggelar rapat dengan Kementerian Sosial pada masa sidang I terkait penanganan pandemi Covid-19. Baca juga: Evaluasi Masa Sidang II, Formappi: DPR Nihil Prestasi di Bidang Legislasi Namun, ia menyayangkan, sikap DPR yang terkesan menyerahkan tugasnya kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk mengawasi penggunaan anggaran pemerintah terkait penanganan Covid-19. "Jadi seperti lepas tangan, silakan BPK awasi pemerintah. Padahal BPK sudah menyampaikan hasil pengawasan terhadap Kementerian/lembaga pemerintah pada awal masa sidang II ini kepada DPR," pungkasnya. (Haryanti Puspa Sari <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/07/17585671/formappi-kinerja-timwas-covid-19-dpr-tak-tampak>).



Formappi: Fungsi legislasi DPR di masa sidang II 2020/2021 nihil

Kamis, 07 Januari 2021 / 18:56 WIB

Reporter: **Ratih Waseso** | Editor: **Khomarul Hidayat**

KONTAN.CO.ID - JAKARTA. Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen (Formappi) M. Djadiono menilai kinerja DPR dilihat dari sisi legislasi pada masa sidang II tahun sidang 2020-2021 masih nihil.

Masa sidang II 2020/2021, cukup singkat yaitu hanya 25 hari. Maka target pembahasan legislasi DPR yang disampaikan Ketua DPR pada Pidato Pembukaan masa sidang II terlihat sangat umum atau tidak terfokus yakni menyelesaikan pembahasan rancangan undang-undang (RUU) prioritas 2020.

"Target yang tak fokus itu pun terbukti tak membawa hasil apapun alias nihil meski alokasi waktu untuk membahas legislasi sudah ditetapkan 50% dari waktu yang tersedia. Tidak ada satupun RUU yang diselesaikan dari 34 termasuk juga penetapan RUU prioritas di 2021 pun juga gagal dilakukan," jelas Djadiono saat konferensi pers virtual Formappi pada Kamis (7/1).

Formappi juga menilai janji Ketua DPR untuk mengawal penyusunan aturan turunan UU tentang Cipta Kerja oleh komisi-komisi terkait juga tidak terbukti. Hal itu lantaran dalam kenyataannya, pengawalan penyusunan aturan turunan UU No. 11/2020 tentang Cipta Kerja hanya dilakukan oleh lima Komisi DPR, yaitu Komisi II, Komisi IV, Komisi VII, Komisi VIII dan Komisi X DPR.

"Komisi IX DPR yang membidangi ketenagakerjaan dan Komisi VI yang membidangi perkoperasian serta UMKM dan investasi, sama sekali tidak kelihatan batang hidungnya mengawal penyusunan aturan turunan UU Cipta kerja dengan kementerian dan lembaga negara yang jadi mitra kerjanya," imbuhnya.

Berdasar fakta tersebut, Formappi menyimpulkan, selama masa sidang II, DPR nihil prestasi legislasi. Sebagai catatan, DPR selama 2020 hanya berhasil menyelesaikan pembahasan 3 RUU Prolegnas Prioritas dan 10 RUU Kumulatif Terbuka untuk disahkan menjadi Undang-undang.

"Jadi antara capaian dan target masih sangat jauh, sehingga DPR perlu memperbaiki kinerja legislasinya," kata Djadijono.

Kemudian dalam menjalankan fungsi anggaran, berdasarkan data-data yang diperoleh Formappi disimpulkan bahwa kinerja DPR dalam membahas serap anggaran mitra kerjanya selama masa sidang II lebih buruk jika dibandingkan masa sidang sebelumnya.

Pada masa sidang I, terdapat 4 Komisi DPR yang mengevaluasi penyerapan anggaran tahun anggaran 2020 dengan 19 kementerian dan lembaga non kementerian (K/L). Namun pada masa sidang II, Djadijono menerangkan, evaluasi hanya dilakukan oleh 3 Komisi DPR dengan 11 K/L.

"Rekomendasi yang diberikan kepada K/L pun datar-datar saja tidak ada yang menggigit. Padahal oleh Ketua DPR atau putusan Bamus, DPR akan melakukan pembahasan serap anggaran di tutup tahun. Mestinya kesempatan baik untuk mencermati penyerapan anggaran K/L mitra kerjanya," kata Djadijono.

Pelaksanaan fungsi anggaran juga tidak sesuai dengan rencana kerja sebagaimana diputuskan Rapat Kosultasi Pengganti Rapat Badan Musyawarah (Bamus) tanggal 5 Oktober 2020, padahal masa sidang II 2020-2021 merupakan masa sidang tutup tahun anggaran. Djadijono menambahkan, kenyataan itu juga menunjukkan bahwa DPR tidak peduli terhadap pengelolaan keuangan negara.

Peneliti Formappi Lucius Karus menambahkan, DPR memiliki tiga fungsi utama namun saat bersamaan di tahun 2020 dapat dilihat ada dominasi pemerintah dalam semua fungsi yang harusnya jadi tugas DPR. Misalnya pada fungsi legislasi pada pengesahan RUU Cipta Kerja, tak lepas dari gerak cepat pemerintah dalam menyiapkan draf RUU, memastikan substansi dan lainnya.

"DPR jadi pengikut saja apa yang jadi keinginan pemerintah. Di fungsi pengawasan juga gitu, kita enggak melihat inisiatif DPR dalam memastikan kinerja pemerintah dalam menangani pandemi. Padahal banyak catatan kritis dari publik soal penanganan pandemi," jelasnya.

"Di tahun 2021 ini kinerja legislasi tidak akan banyak beda dari 2020. Bagaimana bisa masa sidang III Senin mendatang kembali membahas rencana prioritas 2021. Kalau bisa diselesaikan sehari ya syukur, tapi kalau alot, mungkin saja habiskan satu masa sidang lagi," kata Lucius.

Hal yang membuat DPR alot dalam pengesahan daftar prolegnas 2021 karena DPR dinilai masih kekeuh mempertahankan RUU kontroversial masuk dalam prolegnas prioritas. Lucius memberi contoh, misalnya RUU Haluan Ideologi Pancasila, RUU Ketahanan Keluarga dan RUU Larangan Minuman Beralkohol (<https://nasional.kontan.co.id/news/formappi-fungsi-legislasi-dpr-di-masa-sidang-ii-20202021-nihil>).



Formappi Kritis Kinerja DPR 2020: Hasil Nihil, Kerja Tak Fokus

Diterbitkan 52 menit yang lalu pada 7 Januari 2021
Diunggah oleh [Ahmad Dzaki](#)

KANALKALIMANTAN.COM, JAKARTA– Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) menyoroti kinerja anggota DPR dalam masa sidang yang sudah berlangsung selama satu tahun sepanjang 2020. Mereka menganggap pekerjaan para anggota parlemen nihil.

Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) M Djadijono mengatakan DPR tidak memiliki hasil lantaran target kerja mereka yang tidak fokus dan terlihat sangat umum.

Djadijono menyebutkan target pembahasan legislasi DPR yang dianggap tidak fokus, yakni menyelesaikan pembahasan RUU Prioritas 2020. Di mana RUU Prioritas 2020 yang belum diselesaikan hingga masa sidang II berjumlah 34 RUU. Dengan jumlah RUU sebanyak itu, kata Djadijono, penentuan target yang terlampaui umum akan berarti bahwa semua RUU Prioritas akan dibahas dan diselesaikan pada masa sidang II.

“Padahal waktu efektif DPR bekerja hanya 25 hari. Bagaimana bisa rencana seumum itu mampu mengarahkan proses pembahasan RUU yang berorientasi pada hasil?” kata Djadijono dalam diskusi daring Formappi, Kamis (7/1/2021).

Karena itu kemudian, Formappi menganggap DPR pada 2020 tidak membuahkan hasil atau nihil. “Target yang tak fokus itu pun terbukti tak membawa hasil apapun alias nihil meski alokasi waktu untuk membahas legislasi sudah ditetapkan 50 persen dari waktu yang tersedia. Tak satupun RUU Prioritas yang selesai dibahas.

Bahkan daftar RUU Prioritas 2021 yang semestinya disahkan pada MS II juga gagal diselesaikan,” ujar Djadijono.

Djadijono menambahkan sebagai refleksi dapat dikemukakan pula bahwa selama tahun 2020, tercatat DPR hanya berhasil menyelesaikan pembahasan 3 RUU Prolegnas Prioritas dan 10 RUU kumulatif terbuka untuk disahkan menjadi Undang-undang.

“Antara capaian dan target masih sangat jauh, sehingga DPR perlu memperbaiki kinerja legislasinya,” ujar Djadijono. (suara, <https://kanalkalimantan.com/formappi-kritisi-kinerja-dpr-2020-hasil-nihil-kerja-tak-fokus/>)



Terkuak! Formappi Kritik Habis-habisan DPR RI soal RUU, Isinya...

07 Januari 2021 21:40

GenPI.co - Peneliti Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi), M Djadijono blak-blakkan membongkar catatan buruk DPR RI sepanjang masa sidang 2020. Djadijono membeberkan, selama masa sidang 2020, DPR RI hanya berhasil menyelesaikan pembahasan 3 RUU Prolegnas Prioritas.

Padahal, DPR RI memiliki 37 RUU Prioritas yang seharusnya diselesaikan sepanjang 2020 lalu. “Antara capaian dan target masih sangat jauh, sehingga DPR perlu memperbaiki kinerja legislasinya,” ujar Djadijono diskusi virtual Formappi, Kamis (7/1).

Secara keseluruhan, Formappi menilai kinerja DPR RI sepanjang 2020 tidak membuahkan hasil yang maksimal. Bahkan, DPR RI seperti kehilangan fokus sehingga banyak waktu yang terbuang untuk hal yang tidak penting. “Target yang tidak fokus itu terbukti hasilnya nihil. Padahal, alokasi membahas legislasi sudah ditetapkan 50 persen dari waktu yang tersedia,” kata dia.

Dengan jumlah RUU yang belum diselesaikan terlampau banyak, Djadijono memandang sisa tersebut akan menjadi beban pada masa sidang II DPR RI. Pekerjaan rumah yang menumpuk ini, dikatakan Djadijono akan menyulitkan DPR untuk merumuskan undang-undang yang berkualitas.

“Padahal waktu efektif DPR RI bekerja hanya 25 hari. Bagaimana bisa rencana seumum itu mampu mengarahkan proses pembahasan RUU yang berorientasi dengan hasil?” pungkasnya.

(*) <https://www.genpi.co/polhukam/79586/terkuak-formappi-kritik-habis-habisan-dpr-ri-soal-ruu-isinya>